

JURNAL ANALIS KEBIJAKAN

Volume 5 | Nomor 1 | Januari – Juni 2021

TIGA PELAJARAN KRITIS PANDEMI COVID-19 DAN IMPLIKASINYA BAGI KEBIJAKAN: PERSPEKTIF GLOBAL

Antonius Galih Prasetyo

TANTANGAN PEMERINTAH DALAM KEBIJAKAN PEMBATASAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG DI MASA PANDEMI COVID-19

Atiqa Azza El Darman

KONDISI RUANG SIBER SELAMA PANDEMI COVID-19 DAN UPAYA MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA

Irwansyah dan Riant Nugroho

URGENSI KEBIJAKAN PENURUNAN HARGA GAS DI KAWASAN INDUSTRI DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DI MASA PANDEMI COVID-19

Winardi dan Syahresmita

EFektivitas pelaksanaan konsultasi publik dan penjajakan minat pasar selama masa pandemi COVID-19 - studi kasus: proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha sektor pupr

Kingkin Fitoriani dan Regina Yuliani

STRATEGI KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DALAM PEMULIHAN EKONOMI DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

Lia Fitrianingrum

KEBIJAKAN WORK FROM HOME ERA COVID-19: KASUS KABUPATEN BADUNG

Made Agus Sugianto

STRATEGI PRODUKTIVITAS PENYULUHAN PERIKANAN PADA MASA PANDEMI

Cece Sudrajat

TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI KEBIASAAN BARU PASCA PANDEMI COVID-19

Dhoni Kurniawan dan Ratih Mumpuni Arti



Diterbitkan oleh

Pusat Pembinaan Analis Kebijakan | Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara

JURNAL ANALIS KEBIJAKAN

Volume 5 No.1 Januari – Juli 2021

Pengarah

Kepala Lembaga Administrasi Negara

Penanggung Jawab

Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH., MA.

(Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, LAN)

Pemimpin Redaksi

Dra. Elly Fatimah, M.Si.

Redaktur

Eddi Wibowo, SIP., M.Si.

Dr. Suwatin Miharti, S.Sos., MA.

Mitra Bebestari

1. Dr. Adi Suryanto, M.Si.
2. Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA.
3. Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si.
4. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si.
5. Prof. Amir Imbaruddin, MDA, Ph. D
6. Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA.
7. Dr. Sunarto, M.Si.
8. Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si.
9. Meita Ahadiyati Kartikaningsih, S.Si., MPP., Ph.D.

Desain dan Tata Letak

Aldhino Niki Mancer, S.IP

Pardamean Panjaitan, S.Kom, M.Ikom.

Alamat Redaksi

Pusat Pembinaan Analis Kebijakan

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara,

Lembaga Administrasi Negara

Gedung B Lantai 4

Jl. Veteran, No. 10, Jakarta, 10110

Telp: (021) 3868201-5 ext. 136

Website: jak.lan.go.id

Email: pusaka@lan.go.id dan analiskebijakan@gmail.com

JURNAL ANALIS KEBIJAKAN

Volume 5, Nomor 1, Januari – Juni 2021
ISSN (cetak) : 2580-4383

DAFTAR ISI

Keredaksian.....	i
Daftar Isi	ii
Sambutan.....	iii
Sekapur Sirih.....	iv
Salam Redaksi.....	v
TIGA PELAJARAN KRITIS PANDEMI COVID-19 DAN IMPLIKASINYA BAGI KEBIJAKAN: PERSPEKTIF GLOBAL	
Antonius Galih Prasetyo	1
TANTANGAN PEMERINTAH DALAM KEBIJAKAN PEMBATASAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG DI MASA PANDEMI COVID-19	
Atiqa Azza El Darman	15
KONDISI RUANG SIBER SELAMA PANDEMI COVID-19 DAN UPAYA MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA	
Irwansyah dan Riant Nugroho	27
URGENSI KEBIJAKAN PENURUNAN HARGA GAS DI KAWASAN INDUSTRI DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DI MASA PANDEMI COVID-19	
Winardi dan Syahresmita	50
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK DAN PENJAJAKAN MINAT PASAR SELAMA MASA PANDEMI COVID-19	
STUDI KASUS: PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA SEKTOR PUPR	
Kingkin Fitoriani dan Regina Yuliani	61
STRATEGI KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DALAM PEMULIHAN EKONOMI DAERAH PROPINSI JAWA BARAT	
Lia Fitrianingrum	71
KEBIJAKAN WORK FROM HOME ERA COVID-19: KASUS KABUPATEN BADUNG	
Made Agus Sugianto	87
POLICY BRIEF	
	99
STRATEGI PRODUKTIVITAS PENYULUHAN PERIKANAN PADA MASA PANDEMI	
Cece Sudrajat	100
TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI KEBIASAAN BARU PASCA PANDEMI COVID-19	
Dhoni Kurniawan dan Ratih Mumpuni Arti	107
EDITORIAL OF CONCERN	
	111

SAMBUTAN

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya, Jurnal Analis Kebijakan dapat kembali terbit dan memasuki Volume 5 Nomor 1 di medio tahun ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan untuk memberikan kontribusi terbaik yang dapat kita berikan bagi bangsa dan negara melalui bidang profesi kita masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan serta membangun kepedulian, bersama-sama berjuang menaklukkan pandemi yang masih mendera dunia saat ini.

Ekonom besar Milton Friedman pernah berkata, “Hanya sebuah krisis yang mampu membawa perubahan besar.” Friedman benar, karena ibarat sebuah ombak yang besar, hanya ada dua respon yang dapat kita berikan pada krisis, berdiam diri saja dan tersapu arus, atau berjuang dan bergerak sedemikian rupa sehingga tidak remuk redam diseret kaotik kehidupan, khususnya saat ini kaotik ekonomi akibat pandemi. Kita sering berharap ombak akan berubah jinak, namun sesungguhnya yang perlu berubah pertamanya bukanlah krisis, namun cara pandang kita terhadap krisis. Kita diyakinkan bahwa dunia tidak selalu tenang dan harmonik, sewaktu-waktu momen krisis dapat datang tanpa diprediksi. Kedua, mental kita yang harus berubah. Krisis yang datang tidak ada gunanya disesali. Masalah tidak akan berlalu hanya dengan bertopang dagu. Mental *problem solver* perlu ditanamkan. Tidak mudah menyerah mencari solusi yang optimal. Ketiga, krisis yang menerpa dunia di dalam lima abad terakhir adalah krisis global, maka solusinya juga mesti global. Dibutuhkan upaya kolaboratif antar instansi, antar lembaga, bahkan lintas negara. Sudah saatnya budaya kolaboratif menggantikan budaya kompetitif yang merupakan cara pandang dunia lama yang rentan penumpukan informasi di ceruk-ceruk tertentu, dan lambat dalam merespon pukulan krisis global. Kita saat ini menjadi saksi mata bagi perubahan besar yang saat ini tengah terjadi di dalam dunia dimana kita hidup. Ditunjang dengan kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini, upaya mengatasi krisis global sedikit banyak dimudahkan. Para penggiat pengetahuan dapat saling berkolaborasi, bersama-sama menganalisis data yang diterima di lapangan, kompak mencari solusi.

Melalui Jurnal Analis Kebijakan Volume 5 Nomor 1 yang membawa tema, “Kebijakan Publik di Masa Pandemi Covid-19,” diharapkan ide-ide terbaik dari para penulis dapat disebarluaskan ke berbagai penjuru tanah air dan menjadi pemantik ide dan inspirasi bagi para pemerhati kebijakan, khususnya bagi mereka yang bersinggungan dengan pandemi Covid-19 secara langsung. Saya mengucapkan terima kasih kepada para penulis, mitra bestari dan pengelola Jurnal Analis Kebijakan, serta banyak pihak yang telah terlibat di dalam penerbitan ini. Semoga jurnal ini dapat menjadi pendorong bagi para *decision maker* dan Analis Kebijakan untuk terus melakukan perbaikan kebijakan publik.

Salam Analis Kebijakan!

Deputi Bidang Kajian Kebijakan
dan Inovasi Administrasi Negara,

Tri Widodo Wahyu Utomo

SEKAPUR SIRIH

Menurut situs covid19.go.id per 4 Agustus 2021, kasus kematian akibat pandemi Covid-19 di Indonesia telah melampaui 100.000 orang. Melansir laporcovid19.org, terhitung sejak pandemi pertama kali menerpa di bulan Maret 2021 hingga 5 Agustus 2021 terdapat korban jiwa sejumlah 1686 petugas medis dan kesehatan akibat terinfeksi Covid-19, sebagian besarnya terdiri dari 640 dokter dan 503 perawat. Betapa besarnya pengorbanan yang telah diberikan oleh pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa ini. Sebagai masyarakat di luar lingkungan tenaga medis sudah sepatutnya kita secara proaktif membantu tenaga medis dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Jurnal Analis Kebijakan Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021 dipersembahkan menjadi edisi spesial di tengah persoalan besar, pandemi Covid-19 yang saat ini tengah kita hadapi bersama. Dengan mengusung kembali tema, “Kebijakan Publik di Masa Pandemi Covid-19,” diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan inspirasi bagi kita di dalam upaya melampaui krisis yang terjadi dan menyiapkan strategi-strategi yang berguna bagi bidang-bidang yang terdampak pandemi.

Dibutuhkan angin, lebah dan bunga agar dapat terjadi proses penyerbukan yang pada akhirnya dapat menghasilkan buah. Demikian pula untuk menghasilkan solusi terbaik bagi problem global diperlukan kolaborasi yang baik antar penggiat ilmu pengetahuan untuk menghasilkan solusi-solusi inovatif. Para pemerhati kebijakan dan Analis Kebijakan dengan keahlian di bidangnya masing-masing diharapkan mampu menyediakan ide-ide terbaiknya, khususnya terkait kebijakan dan pelayanan di era pandemi.

Lembaga Administrasi Negara melalui Jurnal Analis Kebijakan Volume 5 Nomor 1 ini tidak jemu-jemunya mendorong Analis Kebijakan serta para pemerhati kebijakan di Indonesia untuk terus menghasilkan buah pemikiran yang solutif serta mampu memberikan kontribusi yang positif di dalam membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui rekomendasi kebijakan yang berkualitas yang pada akhirnya nanti diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan.

Maju terus Analis Kebijakan di Indonesia!

Kepala LAN

Adi Suryanto

SALAM REDAKSI

Dear Pembaca,

Jurnal Analis Kebijakan kembali mempersembahkan edisi medio 2021 ini untuk memotret berbagai buah karya pemikiran para pemerhati kebijakan dan Analis Kebijakan dari berbagai daerah di Indonesia. Semoga pandemi ini lekas berakhir.

Melalui tulisannya, **Antonius Galih Prasetyo**, dibalik perjuangan dunia melawan pandemi berhasil memetik tiga pelajaran yang sangat berharga dari pertempuran global yang telah berlangsung selama hampir dua tahun ini.

Sementara itu **Atiqa Azza El Darman**, mengulas beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam pembatasan pelayanan publik di masa pandemi, baik dari sisi anggaran, kecepatan layanan, dan perilaku pemberi dan penerima layanan.

Berikutnya, duo penulis, **Irwansyah** dan **Riant Nugroho**, dengan menggunakan metode PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses*) menilik kondisi ruang siber di Indonesia selama masa pandemi.

Sementara itu, **Winardi** dan **Syahresmita** memberikan gambaran salah satu hasil kajian kebijakan penurunan harga gas di kawasan industri dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Selanjutnya, **Kingkin Fitoriani** dan **Regina Yuliani** mencoba memotret efektifitas kegiatan virtual dan peningkatan partisipasi kehadiran peserta dan penyampaian Surat Pernyataan Minat Badan Usaha terhadap proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Berikutnya, **Lia Fitrianingrum**, memberikan gambaran mengenai strategi kebijakan penanganan Covid-19 dalam pemulihan ekonomi di Propinsi Jawa Barat. Bagaimana model pentahelix yang digunakan pemerintah Jawa Barat amat berperan di dalam membuat ekonomi Jabar tetap ‘survive’ meski di tengah pandemi sekalipun.

Melalui *policy brief* yang pertama, **Cece Sudrajat**, mengulas strategi bagi Penyuluhan Perikanan agar tetap produktif di masa pandemi, utamanya dengan pemanfaatan media sosial sebagai medium penyuluhan dan sosialisasi.

Sementara itu, duet **Dhoni Kurniawan** dan **Ratih Mumpuni Arti**, melalui kajiannya berusaha menjawab keresahan terkait belum adanya aturan yang memaksa penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) diterapkan di sektor publik, sedikitnya penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) di Indonesia, serta isu budaya kerja di Indonesia yang lebih percaya tanda tangan konvensional ketimbang digital.

Lembaga Administrasi Negara menyampaikan terima kasih kepada para penulis yang berkontribusi menyampaikan gagasan terbaiknya di dalam mendukung peningkatan kualitas kebijakan publik di Indonesia melalui media Jurnal Analis Kebijakan. Kami menantikan partisipasi aktif para penulis, baik analis kebijakan maupun pemerhati kebijakan lainnya untuk berbagi hasil kajian dan analisisnya pada penerbitan Jurnal Analis Kebijakan edisi berikutnya.

Jakarta, Juli 2021

Tim Redaksi



The background consists of a repeating pattern of triangles in various shades of blue, teal, and white, creating a sense of depth and motion.

ARTIKEL JURNAL

Tiga Pelajaran Kritis Pandemi Covid-19 dan Implikasinya Bagi Kebijakan: Perspektif Global

Three Critical Lessons of Covid-19 Pandemic and Their Implications for Policy: Global Perspective

Antonius Galih Prasetyo

Lembaga Administrasi Negara

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan pelajaran global apa yang dapat dipetik dari pandemi Covid-19 dari segi politik, ekonomi, dan lingkungan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakan metode studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder dari buku, jurnal, berita, dan statistik yang relevan. Dari dimensi politik, pandemi menuntut negara untuk tidak berpaling kepada godaan ke arah sistem yang lebih otoriter, melainkan menguatkan sistem dan nilai demokratis yang diiringi dengan pengakuan terhadap kekuatan mandiri warga. Dari segi ekonomi, pandemi menjadi peluang untuk menjadikan negara sebagai instrumen permanen kesejahteraan rakyat melalui adopsi kebijakan pendapatan dasar universal yang membantu warga terdampak dan pekerja esensial. Dari segi lingkungan, pandemi membuka borok dari praktik agrikultur dan peternakan modern yang memfasilitasi munculnya risiko kesehatan dalam bentuk berbagai penyakit zoonosis baru. Ekososialisme ditawarkan sebagai paradigma baru dari aktivitas ekonomi yang melakukan pendekatan yang lebih adil dan harmonis terhadap lingkungan dan keselamatan manusia.

Kata Kunci: pandemi Covid-19, demokrasi, pendapatan dasar universal, pekerja esensial, ekososialisme

ABSTRACT

This article aims to answer the question of what global lessons that can be learned from the Covid-19 pandemic from the political, economic, and environmental perspective. To answer this question, the literature study method was used by utilizing secondary data from relevant books, journals, news, and statistics. From the political dimension, the pandemic demands the state not to turn to the temptation to a more authoritarian system, but to strengthen democratic system and values accompanied by the recognition of the independent power of citizens. From an economic point of view, the pandemic is an opportunity to make the state as a permanent instrument of people's welfare through the adoption of a universal basic income policy which helps the affected people and essential workers. From an environmental perspective, the pandemic shows the ulcers of modern agricultural and livestock practices that facilitate the emergence of health risks in the form of new zoonotic diseases. Ecosocialism is offered as a new paradigm of economic activity that takes a more equitable and harmonious approach to the environment and human safety.

Keywords: Covid-19 pandemic, democracy, universal basic income, essential workers, ecosocialism

A. Pendahuluan

Pandemi *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) membawa dunia ke era yang tak terbayangkan sebelumnya. Tatapan normal ambruk dan cara menjalankan kehidupan sehari-hari di berbagai sektor berubah dengan drastis. Schwab & Malleret (2020) menyebut pandemi ini sebagai set ulang akbar (*the great reset*) yang memengaruhi tatanan makro, mikro, dan individual sekaligus. Tidak ada negara yang luput dari jangkauannya. Sejak virus pertama kali merebak pada Desember 2019 sampai dengan 18 Juli 2021, tercatat 191 juta lebih kasus dengan jumlah kematian mencapai lebih dari 4,1 juta jiwa (https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?).

Sementara di Indonesia dalam kurun waktu yang sama, jumlah warga yang terinfeksi sebesar 2,87 juta dengan jumlah kematian lebih dari 73.000 jiwa (<https://covid19.go.id/>). Data tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan peringkat pertama di Asia Tenggara dan peringkat ketiga di Asia dalam hal jumlah kematian. Pada saat tulisan ini dibuat, Indonesia sedang berada di tengah gelombang kedua pandemi dan menjadi episentrum pandemi di Asia menggantikan India (Maulia, 2021).

Selain dampak yang menyakitkan, di sisi lain pandemi juga membawa pelajaran tersendiri. Sepanjang sejarah, krisis seringkali menjadi momen titik balik yang memicu lentungan ke arah kemajuan jika suatu mekanisme penanggulangan yang tepat dapat dirumuskan dan dijalankan (Diamond, 2019). Pandemi adalah salah satu momen yang dapat mengantar pada perubahan zaman. Pascawabah Kematian Hitam yang melanda Eropa antara tahun 1347-1352 dan menewaskan 25-30 juta orang misalnya, masyarakat Eropa mengalami peralihan dari abad pertengahan yang

dikuasai oleh nalar teologis dan supranatural ke era Renaisans yang mengagungkan rasionalitas dan memicu kemajuan sains (Lal, 2020). Momen Covid-19 saat ini juga memberikan kesempatan yang sama untuk melakukan transformasi. Bahkan jika kehidupan pada akhirnya kembali ke situasi normal, keadaan tidak akan sama dengan sebelum pandemi terjadi karena umat manusia harus belajar menjalani kehidupan yang jauh lebih rentan dengan ancaman konstan (Žižek, 2020a).

Untuk melakukan transformasi, ditarik pelajaran dari pandemi yang terjadi. Terdapat studi yang membahas pelajaran yang ditarik dari pandemi Covid-19 dalam konteks berbagai negara seperti Amerika Serikat (Wellenius dkk., 2021), Italia (Ruiu, 2020), Jerman (Naumann dkk., 2020), China (Chen & Yu, 2020), Korea Selatan (Lee & Lee, 2020), Jepang (Sayeed & Hossain, 2020), Iran (Tabari, Amini, & Moosavi, 2020), Thailand (Intawong, Olson, & Chariyalertsak, 2021), Turki (Cakir, 2020), Australia (Andrikopoulos & Johnson, 2020), dan kuartet empat negara Yunani, Islandia, Selandia Baru, dan Singapura (Fouda dkk., 2020). Sementara itu, studi mengenai pelajaran pandemi dalam konteks global juga telah dilakukan dalam berbagai perspektif, misalnya perspektif medis (Fang dkk., 2020), dilema etis (Khoo & Lantos, 2020), rantai nilai (Zhu, Chou, Tsai, 2020), *infodemic* dalam media sosial (Marin, 2020), lingkungan binaan (Megahed & Ghoneim, 2020), dan fenomena bekerja dari rumah (Bolisani dkk., 2020).

Berbeda dari studi-studi sebelumnya, tulisan ini berusaha untuk menguraikan tiga pelajaran penting dan kritis dari momen pandemi Covid-19 dari perspektif global dalam tiga dimensi, yakni politik, ekonomi, dan lingkungan. Ketiganya merupakan dimensi-dimensi

yang memengaruhi kehidupan manusia secara mendalam sekaligus paling relevan dalam konteks pandemi. Sebagaimana akan diuraikan, melalui momen pandemi, kaitan erat antara ketiga dimensi tersebut dapat ditunjukkan. Pelajaran berharga hanya akan ditarik apabila interkoneksi tersebut, berikut implikasinya bagi kebijakan, dapat dieksplisitkan secara analitis.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, tulisan ini mengangkat permasalahan sebagai berikut: pelajaran global apa yang dapat dipetik dari pandemi Covid-19 dari dimensi politik, ekonomi, dan lingkungan? Meskipun pelajaran yang diuraikan di sini bersifat global, setiap negara secara khusus, termasuk Indonesia, dapat mengontekstualisasikan poin-poin pelajaran yang didapat sesuai dengan konteks negara masing-masing. Bagi tiap-tiap negara, pengalaman pandemi secara bersamaan menimbulkan pengalaman yang sifatnya universal sekaligus spesifik: virus menyebar dan menginfeksi dengan cara yang sama dan menyebabkan disrupti dalam bidang politik, ekonomi, dan lingkungan tanpa kecuali, namun derajat dampak dan strategi mengatasinya berbeda-beda antarnegara.

C. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) dalam rangka menelaah pelajaran penting terkait pandemi Covid-19 dalam dimensi politik, ekonomi, dan lingkungan. Karena sifatnya sebagai studi literatur, maka data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder didapatkan dari berbagai buku, jurnal, artikel, laporan wawancara, berita, dan infografik yang relevan dengan kepentingan pembahasan. Untuk mendapatkan level analisis yang berkualitas, berbagai data tersebut

direfleksikan dan diabstraksikan lebih lanjut, juga dikaitkan dan didialogkan satu sama lain untuk menunjukkan keterhubungan antar isu.

D. Pembahasan

Politik: Menjawab Tantangan terhadap Demokrasi

Secara politik, tantangan terbesar pandemi terkait kepercayaan kepada demokrasi sebagai sistem politik yang paling ideal. Respons politik dari berbagai negara menunjukkan pola dimana pandemi menjadi dalih untuk memperkuat pengawasan dan kontrol warga. Pada permukaan, pendekatan koersif tersebut memang logis karena itulah satu-satunya cara mencegah penularan virus. Imbauan menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, dan mencegah bepergian mereduksi sosialitas dan interaksi warga pada level ekstrem. Berbagai perangkat teknologi dan biopolitik seperti CCTV, pengukur suhu tubuh, dan sensor dimanfaatkan oleh negara untuk melakukan pelacakan dan mitigasi (Harari, 2020).

Hal ini terbukti efektif pada negara dengan sentralisasi yang tinggi dan derajat otoritarian yang kuat seperti China. Tidak lama setelah pandemi disadari, dilakukan kuncitara (*lockdown*) terhadap Wuhan yang merupakan lokasi *ground zero*. Kota dan Provinsi Wuhan ditutup sama sekali dari dunia luar dalam suatu keputusan mendadak dari pusat tanpa pemberitahuan sebelumnya ke warga. Polisi melakukan pencarian dari rumah ke rumah, memindahkan warga dalam jumlah besar ke pusat karantina sementara, mengerahkan *drone* pengawas, dan membungkam para pemrotes (Lal, 2020).

Di seluruh negara, demi mengidentifikasi warga yang terinfeksi sekaligus melacak pergerakan dan interaksinya, gawai warga dimonitor secara ketat, ratusan juta kamera pengenal

wajah diaktifkan, warga diwajibkan untuk mengecek dan melaporkan suhu badan dan kondisi medis, dan berbagai aplikasi untuk memperingatkan warga yang pernah berdekatan dengan pasien terinfeksi dibuat (Harari, 2020).

Kemudian setelah kota-kota di China mulai dibuka kembali, sistem pengawasan yang selama ini telah berlaku melalui apa yang disebut sistem kredit sosial diaplikasikan untuk menangkal penyebaran infeksi. Sebelum dibolehkan untuk masuk ke toko misalnya, warga harus menunjukkan warna hijau di ponsel mereka yang mengindikasikan bahwa dia tidak berdekatan dengan orang yang terkonfirmasi positif dalam dua minggu terakhir (Eckhardt, 2020).

Pendekatan tersebut diyakini tidak dapat dilakukan di kota-kota yang berada di negara demokrasi bukan pertama-tama karena negara tidak memiliki kapasitas dan sumber daya untuk melakukannya, namun karena diskursus kebebasan dan demokrasi yang kuat mengakar di negara tersebut membuat warga tidak dapat serta-merta patuh pada perintah negara dari atas. Bahkan, diskursus kebebasan itu menyebabkan penularan bertambah parah karena warga merasa memiliki kebebasan dan hak untuk mempropagandakan antimasker dan berbagai hoaks terkait Covid-19. Indonesia merupakan bagian dari negara yang tergolong dalam karakter kedua ini. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, bahkan secara eksplisit pernah menyatakan bahwa status Indonesia sebagai negara demokrasi menghalanginya melakukan kuncitara (Mietzner, 2020).

Dalam konstelasi di atas, terdapat ketegangan yang dilematis antara negara yang memberangus kebebasan warga tapi efektif mengontrol pandemi dan negara yang mempertahankan kebebasan warga namun lemah melawan pandemi. Secara khusus, dilema tersebut adalah ujian berat

bagi sistem politik demokratis, di mana hak dan kebebasan pribadi warga negara terpaksa dinegosiasikan dan juga dipertimbangkan ulang dalam berbagai segi: hak warga berpindah dikontraskan dengan ancaman penularan virus, hak warga berpendapat dilawankan dengan kebebasan menyebarkan informasi bermutu rendah (berita palsu, hoaks, dan teori konspirasi), pembatasan atau pelarangan aktivitas beribadah disanggah hak warga menjalankan ibadah seturut keyakinannya dan pengawasan ketat melalui berbagai teknologi bertentangan dengan asas menghargai privasi setiap warga (Suryajaya, 2020b).

Pemerintah China mengungkap bahwa kemampuan negaranya dalam mengatasi pandemi terkait erat dengan sistem politik yang dianutnya. Fakta bahwa berbagai teknologi pengawasan canggih seperti monitoring biometrik, kamera CCTV, drone pengawas, dan berbagai aplikasi pelaporan tersedia secara meluas, maka tidak ada hambatan teknologis untuk mengikuti langkah kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah China tersebut.

Berbagai negara demokrasi kini mengundangkan berbagai peraturan darurat dengan menggunakan pandemi sebagai dalih. Pada pertengahan Juni tahun lalu, pelacakan digital telah diterapkan di 35 negara, dengan 28 di antaranya memanfaatkan aplikasi pelacakan kontak (Lal, 2020).

Meskipun dinyatakan sebagai langkah darurat sementara, tidak menutup kemungkinan bahwa langkah tersebut diberlakukan secara permanen dengan alasan bahwa berbagai bahaya, mulai dari pandemi baru sampai terorisme, masih berpotensi mengintai.

Ancaman lain terhadap demokrasi yang dipicu pandemi adalah kemungkinan menguatnya gelombang pasang populis-

me, platform politik yang membagi masyarakat ke dalam elite yang korup dan rakyat yang baik. Di Eropa, kaum populis di berbagai negara telah mempolitisasi isu Covid-19 dalam berbagai cara untuk kepentingan mereka. Momen pandemi menjadi kesempatan bagi kaum populis melancarkan berbagai agendanya, baik yang klasik seperti mengontrol perbatasan dan kaum migran serta melawan elit ilmiah dan farmasi maupun yang terkait pandemi seperti pembatasan kebebasan publik dan dukungan terhadap teori konspirasi (Bobba & Hubé, 2021).

Tidak ada satu pun negara yang aman sampai semuanya aman. Sayangnya, apa yang sekarang mendominasi adalah sikap “setiap negara untuk dirinya sendiri” (Žižek, 2020a). Ini dapat terlihat dari fenomena negara-negara kaya yang memborong vaksin untuk warganya sendiri, tanpa mempedulikan banyak negara miskin dan berkembang yang tidak mampu membeli vaksin (Fox, 2021).

Demikian pula, keyakinan bahwa hanya negara otoriter yang mampu menangani pandemi secara efektif sesungguhnya merupakan hal yang menyesatkan. Beberapa negara demokratis terbukti mampu menangani krisis dengan sama baiknya. Korea Selatan misalnya, mampu mengontrol pandemi dengan bertumpu kepada strategi yang memadukan pendidikan publik, tes massal, penyaringan penumpang di bandara, dan mobilisasi warga. Semuanya itu dilakukan tanpa mengorbankan kebebasan demokratis. Apa yang dilakukan di Korea Selatan juga dilakukan dengan sedikit variasi di negara-negara lain seperti Vietnam, Thailand, Singapura, Taiwan, dan Selandia Baru (Lal, 2020).

Prasyarat yang dibutuhkan agar warga patuh dan bekerja sama tanpa koersi dari atas bukanlah negara yang otoriter dan terpusat, melainkan eksistensi masyarakat yang memiliki kepercayaan

kepada otoritas publik, data ilmiah, dan media kredibel (Harari, 2020).

Dengan demikian, momen pandemi bukanlah ancangan untuk melemahkan komitmen demokratis yang dianut suatu negara. Di Indonesia, kemunduran demokrasi merupakan faktor yang menjelaskan mengapa performa penanganan pandemi kalah dari negara-negara lain (Mietzner, 2020a). Kepuasan publik terhadap kinerja demokrasi dan dukungannya terhadap sistem demokrasi mengalami penurunan berarti selama pandemi (SMRC, 2020).

Secara khusus, Mietzner (2020b) menyoroti mengenai berkembangnya wacana populisme serta perspektif developmentalisme sebagai biang dari buruknya penanganan pandemi. Dominannya kedua wacana tersebut membuat pemerintah memprioritaskan pertimbangan ekonomi di atas hal lain, termasuk kesehatan publik.

Sekuritisasi penanganan pandemi dengan menggerakkan tentara juga menjadi simptom lain dari penanganan non-demokratis yang dilakukan pemerintah (Fealy, 2020), meskipun hal itu sudah terlalu terlambat karena baru diputuskan setelah Indonesia berada di tengah-tengah pandemi (Mietzner, 2020b).

Tentara justru memanfaatkan momen pandemi untuk memajukan kepentingannya demi memperluas misinya di luar pertahanan nasional (Honna, 2020). Pandemi dikhawatirkan akan memperburuk tren kemunduran demokrasi yang telah terjadi, misalnya melalui penangkapan warga yang bersuara kritis terhadap cara pemerintah menangani pandemi (Fealy 2020).

Tren resentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat (Morris, 2020) juga harus dikawal agar tidak menjadi hal yang berkelanjutan karena melanggar asas desentralisasi dan pembagian kekuasaan

yang inheren pada demokrasi. Semua gejala kemunduran demokrasi tidak boleh dibiarkan karena hanya negara dengan mekanisme demokratis yang kuatlah yang lebih berpeluang melahirkan kebijakan yang responsif, komprehensif, dan berbasis ilmu (Mietzner, 2020a).

Di sisi lain, demokrasi hanya akan berkembang jika warganya kuat. Melalui pandemi, kekuatan warga di banyak negara terbukti melalui aktivitas saling membantu antarwarga. Di Indonesia, masyarakat melakukan berbagai aktivitas menambal keterbatasan negara seperti melakukan kuncitara mandiri, memproduksi masker, dan mendirikan dapur darurat (Varagur, 2020).

Untuk menjamin agar mereka yang terdampak bisa memenuhi kebutuhan pangan, berbagai inisiatif kewargaan dibentuk. Misalnya, petani di Kulon Progo menyumbangkan panen sayuran dan berinisiatif membuka dapur umum di Yogyakarta dan publik memberikan saweran bagi kaum miskin kota di Jakarta untuk membeli beras dari petani di Pegunungan Kendeng (Batubara, 2020).

Berbagai aplikasi dimanfaatkan menyalurkan bantuan bagi warga yang membutuhkan. Mobilisasi akar rumput berbasis modal sosial inilah yang menghindarkan Indonesia dari dampak pandemi lebih buruk (Mietzner, 2020b).

Kekuatan warga telah mengoda sebagian pengamat untuk memikirkan masyarakat alternatif di luar negarabangsa yang mengaktualisasikan dirinya dalam bentuk solidaritas dan kerja sama global (Žižek, 2020a).

Dengan berkaca kepada pengalaman Inggris di mana respons pemerintah terhadap pandemi membuat kelas pekerja semakin menderita. Preston & Firth (2020) mensugestikan suatu sistem aktivitas saling bantu antarwarga yang dilandaskan pada prinsip anarkis.

Namun, sesungguhnya kehadiran negara yang efisien dan dapat dipercaya kini justru lebih dibutuhkan daripada sebelumnya. Organisasi kewargaan hanya dapat bekerja secara maksimal dalam kombinasi dengan aparatur negara dan para ilmuwan (Žižek, 2020b), misalnya dengan kerja sama antara institusi kesehatan dengan komunitas lokal untuk memberikan perawatan bagi warga terinfeksi (Žižek, 2020a).

Ekonomi: Melampaui Pertumbuhan, Menuju Utopia

Dampak ekonomi merupakan dampak yang paling menonjol dari pandemi Covid-19 karena hal inilah yang paling terasa dalam kehidupan sehari-hari. Karena pandemi menghentikan banyak aktivitas ekonomi, praktis hampir seluruh sektor perekonomian terpuruk. Pandemi menyebabkan resesi global terburuk sejak Perang Dunia II (Blakeley, 2020). Dampaknya bahkan hampir menyamai Depresi Besar 1929-1930 yang merupakan salah satu krisis ekonomi terburuk sepanjang sejarah (<https://www.straitstimes.com/business/economy/echoe-of-great-depression-as-australian-jobless-queue-for-help>).

Di Indonesia, dampak ekonomi pandemi tidak kalah buruk. Sepanjang 2020, pertumbuhan ekonomi terkontraksi atau minus 2,07 persen, jumlah pengangguran bertambah 2,67 juta orang menjadi 9,77 juta orang, jumlah penduduk miskin bertambah 2,76 juta orang menjadi 27,5 juta orang, dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita turun dari 59,1 juta pada 2019 menjadi Rp 56,9 juta pada 2020 yang menyebabkan Indonesia turun kelas sebagai negara berpendapatan menengah rendah (Rizky, 2021).

Demi kepentingan menyelamatkan pertumbuhan ekonomi, pembela tatanan ekonomi lama bahkan rela jika semua orang di dunia terinfeksi virus agar

kekebalan kelompok segera terbentuk dan masalah selesai. Banyaknya orang yang meninggal adalah harga yang harus dibayar demi pemulihan ekonomi (Baragona, 2020).

Dalam pandemi, meruyak sesat pikir di mana nyawa dan kesehatan publik dikesampingkan demi menyelamatkan ekonomi (Schwab & Malleret, 2020), padahal ekonomi hanya dapat dijalankan oleh manusia yang sehat. Hal ini dapat diamati pada kebijakan yang diambil oleh berbagai negara, termasuk Indonesia.

Pada akhir Februari 2020, ketika semua negara tetangga telah dilanda oleh ancaman virus, pemerintah Indonesia justru mengimbau untuk memaksimalkan kegiatan konferensi di dalam negeri dan meningkatkan promosi wisata untuk pasar wisatawan mancanegara (<https://twitter.com/setkab.go.id/status/1233591447997149184>).

Untuk tujuan itu, pemerintah pun menggelontorkan dana 72 miliar bagi para *influencer* (Batubara, 2020). Ketika kasus pertama kemudian terkonfirmasi pada Maret 2020, baru kemudian pemerintah mulai membunyikan alarm, namun itu sudah terlambat.

Diskursus mengenai *new normal* dan strategi protokol kesehatan dipilih karena kekhawatiran mengenai dampak ekonomi yang mungkin timbul jika pemerintah memilih tindakan yang lebih tegas berupa kuncitara, seperti berhenti totalnya aktivitas ekonomi masyarakat dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menanggung kebutuhan warga yang diwajibkan berdiam di rumah. Bersamaan dengan krisis ekonomi, kecenderungan baru yang muncul adalah semakin kuatnya peran negara dalam ekonomi. Pemerintahan yang besar akan kembali muncul (Schwab & Malleret, 2020).

Dalam pandemi, terbukti bahwa negara-negara neoliberal yang dicirikan oleh minimnya peran negara seperti Amerika dan Inggris berkinerja lebih buruk daripada negara-negara kesejateraan seperti Denmark dan Norwegia. Ini karena negara neoliberal telah kehilangan kapasitasnya untuk memberikan pelayanan sosial secara langsung kepada warga (Du Gay, 2020).

Di negara yang tidak melakukan investasi memadai untuk kesehatan publik, hanya orang kaya yang mampu mengakses pelayanan kesehatan dan kaum miskin menderita dampak paling parah (Lal, 2020). Maka tak heran jika kini negara menjadi entitas ekonomi terkuat.

Di banyak negara telah diwacanakan nasionalisasi sektor-sektor yang terkait langsung dengan pandemi agar penanganan menjadi lebih terkontrol seperti rumah sakit, transportasi, dan farmasi. Ini dilakukan oleh negara-negara yang sebelumnya tak terbayangkan untuk melakukan hal ini seperti Amerika Serikat, Spanyol, Irlandia, dan Prancis. Nasionalisasi ini berpotensi meluas ke sektor-sektor lain yang terdampak pandemi (Suryajaya, 2020a).

Namun, pembesaran peran negara tak serta-merta akan membuat negara menjadi lebih sosialis. Blakeley (2020) berpendapat bahwa krisis ini justru akan membawa dunia ke era kapitalisme monopoli yang ditandai dengan jatuhnya ekonomi korporasi ke lengan negara dan menguatnya kekuasaan raksasa teknologi.

Skema-skema kebijakan ekonomi yang diciptakan negara bukan ditujukan untuk menolong mereka yang paling rentan selama krisis, melainkan ditujukan untuk meredistribusi aset dan kekayaan ke kaum oligarki yang terdiri atas politisi, bankir, dan kaum korporat. Di Amerika, Kongres meloloskan paket stimulus 2 triliun dollar, termasuk kepada bisnis yang

kehilangan pendapatan besar. Sementara itu, bank sentral (The Fed) terus membeli aset-aset keuangan untuk mengamankan pasar finansial dari risiko. Dalam prakteknya, ini berarti bahwa utang korporasi dijamin negara tanpa menghiraukan kelayakan kredit dan reputasi dari korporasi dalam catatan lingkungan dan pemenuhan hak pekerja. Skema ini menunjukkan kesenjangan yang mencolok: biaya dan risiko dari bisnis korporasi diganti melalui dana talangan yang menggunakan uang pajak, namun keuntungan dari bisnis mengalir secara eksklusif kepada elite korporasi (Blakeley, 2020).

Sementara di Indonesia, pandemi juga secara ironis memperlebar kesenjangan ekonomi. Di tengah peningkatan jumlah pengangguran dan orang miskin, harta kelompok kaya juga meningkat sebagaimana diindikasikan dari data peningkatan jumlah simpanan masyarakat pada bank umum, di mana kenaikan terbesar adalah pada rekening dengan nominal lebih dari lima miliar rupiah sebanyak 14,73 persen. Data lain dari Credit Suisse menunjukkan bahwa penduduk dengan kekayaan bersih 1 juta dollar atau lebih di Indonesia meningkat dari 106.215 orang pada tahun 2019 menjadi 171.740 pada tahun 2020 (Rizky, 2021)

Pemujaan terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa pertimbangan terhadap kualitas pemerataannya merupakan obsesi yang tidak layak untuk diteruskan. Apa yang terjadi di China, dimana diumumkan bahwa ketika epidemi berakhir orang harus bekerja bahkan pada akhir pekan untuk mengejar ketertinggalan (Žižek, 2020a) adalah contoh dari cara pikir lama yang tidak belajar dari pandemi. Lebih jauh, negara juga harus lebih menempatkan dirinya sebagai instrumen untuk menguatkan yang lemah alih-alih yang kuat. Dalam konteks pandemi,

negara perlu meninggalkan mekanisme pasar untuk berbagai aktivitas seperti mengorganisir produksi hal-hal yang sangat dibutuhkan (masker, alat tes, vaksin, tabung oksigen) atau mengalihfungsikan hotel dan resor yang tak terpakai sebagai karantina.

Koordinasi produksi dan distribusi harus dilakukan di luar mekanisme pasar melalui solidaritas penuh tanpa syarat, yakni suatu bentuk tatanan yang sadar akan saling ketergantungan dan keunggulan tindakan kolektif berbasis bukti (Žižek, 2020a).

Krisis Covid-19 memberikan pelajaran bahwa negara harus memperhatikan mereka yang paling terdampak pandemi, yakni rakyat miskin yang daya belinya tergerus, termasuk golongan pengangguran baru dan pekerja informal yang harus bekerja di luar rumah untuk mendapatkan penghasilan. Semua negara mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan terkait pandemi. Pemerintah Indonesia sendiri pada tahun ini mengalokasikan anggaran senilai Rp 744,75 triliun untuk program penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi (<https://bisnis.tempo.co/read/1484379/kasus-terus-melonjak-anggaran-penanganan-covid-19-dan-pen-naik-jadi-rp-7448-t>).

Di tengah kesadaran baru mengenai pentingnya jaminan pendapatan agar warga dapat hidup layak, diskursus mengenai pendapatan dasar universal (*Universal Basic Income*) yang biasa disingkat UBI kembali mengemuka. UBI merupakan salah satu “utopia yang realistik” dalam dunia kebijakan ekonomi (Bregman, 2017), di mana uang dengan jumlah tertentu yang cukup untuk hidup layak diberikan kepada semua individu tanpa syarat apa pun, termasuk mereka yang berpendapatan tinggi sekalipun (Van Parijs, 1992).

Pandemi menjadi momen untuk mendorong pemberlakuan UBI secara nyata. Ketika berkuasa, mantan Presiden Amerika Donald Trump bahkan mempertimbangkan untuk memberikan penghasilan dasar sebesar 1.000 dollar bagi setiap warga negara dewasa (Žížek, 2020a).

Di Brasil, koalisi organisasi masyarakat sipil telah menekan Kongres untuk memberikan pendapatan dasar kepada warga yang terdampak pandemi, antara lain sebesar 600 real per bulan untuk penganggur dan pekerja informal dan 1.200 real per bulan untuk janda. Tuntutan tersebut didasarkan pada apa yang telah berjalan di Kota Maricá, yang telah lama memberikan jaminan pendapatan dasar bagi sebagian besar warganya dan kini memberikan bantuan yang lebih agresif untuk segmen yang lebih luas bahkan sebelum kasus pertama melanda kota itu. Kemungkinan untuk memberikan jaminan pendapatan dasar secara permanen kini telah menjadi perbincangan politik arus utama di Brasil (Katz & Ferreira, 2020).

Tidak hanya membantu mereka yang dimiskinkan karena pandemi, UBI juga akan sangat membantu bagi golongan “pahlawan baru” di masa pandemi, yakni para pekerja esensial. Seruan untuk bekerja di rumah menguak adanya kesenjangan di antara kelas pekerja. Di masa pandemi, karena sebagian ranah ekonomi yang tidak bisa dikerjakan dari rumah, maka para pekerja di bidang tersebut disebut sebagai pekerja esensial. Selain para profesional kesehatan dan medis yang merawat korban di garda terdepan, juga ada orang-orang yang bekerja di pertanian, logistik, transportasi, pergudangan, sanitasi, kebersihan, dan toko kelontong. Masyarakat tidak bisa berjalan tanpa mereka. Pandemi juga menguak dunia kerja yang banyak diisi oleh para pekerja non-esensial, di mana

sebagian dari mereka melakukan pekerjaan yang tidak bermakna dan tidak berkontribusi kepada masyarakat (Graeber, 2018).

Ketika pandemi membuat mereka terpaksa tidak dapat bekerja seperti biasa, masyarakat tidak mendapatkan kerugian yang besar. Dalam masa sebelum krisis, sebagian dari pekerja esensial tersebut diremehkan sebagai tenaga kerja yang kurang penting karena dapat digantikan dengan mudah oleh barisan tenaga kerja yang menunggu untuk mendapat pekerjaan. Banyak dari golongan pekerja esensial yang justru mendapatkan imbalan paling sedikit (Kumar, 2020).

Kompensasi yang tidak sepadan dengan jasa dan risiko tersebut diberikan karena mereka dianggap terlalu miskin dan tak mempunyai daya tawar sehingga tak kuasa untuk menolak perintah untuk tetap bekerja (Lal, 2020), padahal ini tidaklah benar. Di Amerika, kelompok pekerja esensial, mulai dari pekerja pelabuhan sampai sopir bus, telah berani untuk melakukan protes dalam berbagai cara dan menuntut perusahaan agar memberikan mereka kompensasi yang lebih layak (Winant, 2020).

Sementara kaum kaya dan pekerja non-esensial dapat mengisolasi diri di rumah dengan segala fasilitasnya, pekerja esensial dituntut untuk tetap berangkat bekerja karena aktivitas yang mereka lakukan tidak bisa dilakukan secara daring. Kategorisasi sebagai pekerja esensial membawakan ambivalensi tersendiri. Di satu sisi, mereka kini diakui sebagai pekerja yang berharga. Namun di sisi lain, terutama di tempat-tempat di mana pemerintah tidak pro terhadap kelas pekerja dan serikat pekerja dilemahkan, pengakuan sebagai pekerja esensial sama artinya dengan memberikan keharusan bagi mereka untuk tetap bekerja di luar rumah dengan segala risiko yang mengancam (Kumar, 2020).

Masyarakat sesungguhnya telah memberikan pengakuan dan penghargaan bagi para pekerja esensial. Secara simbolis, penghargaan diberikan dengan bertepuk tangan dan memukul-mukul panci di balkon apartemen bersama-sama atau memuji mereka dengan lagu-lagu (Lal, 2020).

Sementara secara riil, bantuan diberikan dengan memberikan masker dan alat pelindung diri kepada para pekerja medis atau memberikan makanan gratis oleh restoran-restoran yang dipaksa tutup (Dorbian, 2020). Sekarang saatnya bagi negara dan perusahaan untuk memberikan penghargaan kepada para pekerja esensial secara lebih layak dengan menerapkan UBI dan kompensasi yang lebih besar.

Lingkungan: Dari Keserakahatan Agrobisnis ke Ekososialisme

Sepanjang sejarah, patogen seperti virus terkait erat dengan dinamika interaksi manusia dengan lingkungannya. Penemuan agrikultur sebagai cara hidup baru menggantikan gaya hidup berburu meramu membawa konsekuensi lanjutan berupa penyakit zoonosis akibat interaksi manusia dengan hewan domestikasi. Pada akhirnya, mereka yang terinfeksi patogen mengembangkan imunitas terhadap penyakit tersebut. Dalam konteks persaingan antarperadaban, masyarakat yang telah mengembangkan imunitas mendapatkan keuntungan karena masyarakat tersebut bisa menaklukkan masyarakat dari peradaban lain yang belum kebal ketika mereka berinteraksi pertama kalinya (Diamond, 2003).

Namun, ceritanya berbeda dengan pandemi Covid-19. Perkembangan globalisasi menyebabkan virus Covid-19 menyebar hanya dalam hitungan minggu dari suatu tempat ke seluruh bagian dunia. Kekebalan kelompok hanya akan terbentuk melalui akselerasi vaksinasi atau jika sebagian besar warga terinfeksi.

Dimensi lingkungan dari Covid-19 terkait erat dimensi ekonomi yang telah dipaparkan sebelumnya. Pandemi seperti Covid-19 adalah biaya tersembunyi dari model pembangunan ekonomi yang dianut hari ini (Vidal, 2020).

Dari segi lingkungan, terdapat dua sumber pandemi, dan keduanya berkaitan erat dengan kapitalisme agrobisnis. Pertama adalah perambahan hutan untuk diekstrak komoditasnya atau pembukaan lahan. Korporasi agrobisnis multinasional merampas lahan hutan primer dan lahan pertanian kecil di seluruh dunia untuk meningkatkan produksi makanan dan memperbesar tingkat keuntungan. Perampasan ini mendorong deforestasi yang menyebabkan turunnya keragaman fungsional dan kompleksitas ekologi (Spectre Journal, 2020).

Laju deforestasi meningkat di seluruh dunia. Di Indonesia misalnya, dalam kurun waktu enam tahun (2015-2020), angka deforestasi mencapai 2,1 juta hektar (Katadata, 2021b). Sementara dalam rentang waktu yang lebih panjang antara tahun 2001-2019, luasan deforestasi sebanyak 26,8 juta hektar (Katadata, 2021a).

Hutan alamiah yang kompleks, lebat, dan terisolasi memerangkap patogen yang ada di dalam populasi yang berada di hutan tersebut atau sebagian kecil spesies lainnya. Setelah hutan dirambah, maka kompleksitas dari hutan menjadi hilang. Keanekaragaman hayati berkurang dan berbagai patogen yang selama ini berinang di hewan liar seperti kelelawar berpindah habitat ke tempat yang lebih berdekatan dengan manusia. Karena semakin sering bertemu dengan manusia melalui berbagai mediasi aktivitas ikutan dari pembukaan dan eksploitasi hutan seperti perkebunan, peternakan, dan perdagangan serta konsumsi hewan liar, tidak ada lagi penghalang alami antara binatang inang yang menyimpan virus dengan manusia.

Manusia pun akhirnya menjadi inang baru dari virus dan menjadi vektor untuk transmisinya (Vidal, 2020).

Sumber yang kedua adalah industri hewan ternak dan unggas. Industri semacam itu membiakkan hewan dengan cara menjelakkannya ke tempat yang padat untuk memberi makan populasi kota. Monokultur genetik dari hewan ternak tidak memiliki benteng imunitas dari patogen liar. Kepadatan populasi ternak yang besar demi output produksi yang tinggi menekan respons imun dan pada akhirnya menyebabkan tingkat penularan yang lebih tinggi jika infeksi mulai terjadi. Patogen yang sebelumnya terisolasi kemudian menyebar ke hewan ternak dan manusia. Dari sinilah asal mula penyakit zoonosis, yaitu penyakit pada binatang yang kemudian menular ke manusia dan kemudian antarmanusia. Hal ini diperparah dengan intervensi yang berupaya menggemukkan hewan ternak secara kimiawi, menjadikan hewan ternak menjadi seragam secara genetis dan lebih rentan terhadap virus. Praktik ini juga cara paling efisien memicu timbulnya patogen yang paling buruk karena tidak ada lagi penghalang imunologis yang mampu mencegah patogen untuk menyebar (Spectre Journal, 2020).

Praktik peternakan yang tidak lestari tersebut dilakukan meluas, baik di negara maju maupun berkembang. Di Indonesia, pemberian antibiotik dalam jumlah besar di peternakan ayam broiler memicu munculnya bakteri kebal obat di daging ayam dan pada akhirnya mengancam keselamatan manusia merupakan hal yang lazim (Bimantara dkk., 2021).

Dengan mengingat bahwa dimensi ekologi dari Covid-19 terkait erat dengan kapitalisme sebagai modus ekonomi paling dominan saat ini, sudah saatnya dibayangkan suatu alternatif terhadap sistem kapitalisme, khususnya sektor

agrobisnis yang tidak menghiraukan lingkungan. Jika pandemi ini berlalu dan segala sesuatunya kembali dijalankan dengan cara lama, maka itu hanya akan menunggu bencana lanjutan yang lebih besar terjadi. Perlu diingat bahwa tiga per empat dari penyakit baru yang menginfeksi manusia muncul dari binatang dan Covid-19 hanyalah puncak gunung es dari gunung patogen yang sebagian besar belum ditemukan (Vidal, 2020).

Watak dari kapitalisme adalah beralih ke tempat lain begitu sumber daya di satu tempat habis terkuras, suatu proses yang disebut Harvey (2006) sebagai *spatial fix*. Seiring dengan tingkat ekspansi perambahan yang akseleratif, saat ini hanya tersisa sedikit hutan yang tersisa untuk diesksploitasi perusahaan agrobisnis, pertambangan, dan perkayuan.

Alih-alih melihat jumlah yang tersisa sedikit sebagai pendorong untuk melindungi hutan, yang lebih mungkin terjadi adalah perusahaan akan berlomba-lomba untuk memperebutkan sisa-sisa terakhir (Spectre Journal, 2020).

Menyelidiki sumber asal dari virus dan mengembangkan vaksin adalah solusi parsial dan reaktif terhadap bahaya laten pandemi (Spectre Journal, 2020). Ancangan solusi harus bersifat lebih paradigmatis dengan mengembangkan sistem baru yang menghubungkan ekonomi dan lingkungan secara lebih adil dan berkelanjutan. Dalam hal ini, ekososialisme menjadi alternatif bagi sistem kapitalisme demi mencegah bencana yang lebih besar di masa depan (Wallace, 2020).

Perambahan hutan harus dihentikan sekarang juga. Masyarakat adat dan petani skala kecil yang selama ini hidup berdampingan dengannya jangan sampai terusir karena secara turun temurun mereka mempraktikkan agroekologi yang memelihara kelestarian

hutan. Dalam hal sistem produksi makanan, tanaman monokultur diganti dengan tanaman yang lebih beragam. Pembibitan di lokasi tempatan (*on-site breeding*) harus menjadi cara dominan dalam industri perternakan karena cara itu lebih tahan terhadap patogen. Jika populasi ternak di suatu tempat terjangkit patogen, maka akan ada beberapa yang selamat, dan populasi selamat itulah yang dibiakkan agar keturunannya lebih tahan terhadap patogen (Spectre Journal, 2020).

Cara-cara lain yang dapat dilakukan adalah menghubungkan produksi yang adil dengan sirkulasi yang adil, produksi agroekologis yang mendapatkan dukungan subsidi harga yang menuntungkan produsen dan konsumen, penguatan otonomi petani agar mereka tidak didikte lagi untuk membeli faktor produksi dari korporasi, dan sosialisasi sistem makanan yang mampu mengintegrasikan produksi makanan kepada kebutuhan komunitas setempat. Semua praktik agroekologis berwawasan ekososialisme tersebut pada akhirnya mampu melindungi lingkungan sekaligus petani dan menghubungkan kembali ekologi dengan ekonomi (Wallace, 2020).

Jika semua itu berhasil dilakukan, maka dunia diharapkan tidak hanya akan menjadi lebih siap dalam menyongsong krisis selanjutnya, namun juga mampu mencegahnya.

E. Kesimpulan

Pandemi Covid-19 merupakan salah satu momen peralihan sejarah *sui generis* yang dapat membawa kehidupan bersama ke arah yang lebih baik. Melampaui pandangan terhadap Covid-19 yang melihatnya secara reduksionis sebagai isu kesehatan publik dan epidemiologi yang berusaha dipecahkan dengan solusi teknis (karantina wilayah, protokol kesehatan, tes PCR dan antigen,

vaksinasi), tulisan ini berusaha melihatnya ke akar persoalan yang lebih mendalam pada tiga dimensi yang saling terkait: politik, ekonomi, dan lingkungan.

Dari segi politik, pandemi memberikan tantangan kepada demokrasi sebagai sebuah tata nilai maupun sistem politik. Pengalaman negara otoriter menghadapi pandemi, misal China, dipromosikan sebagai model paripaling ideal menangani krisis. Tapi sesungguhnya banyak negara demokratis yang mampu menangani pandemi dengan baik tanpa mengorbankan kebebasan demokratis. Justru dengan demokrasi, kebijakan penanganan pandemi dapat menjadi lebih akuntabel, responsif, dan berbasis bukti. Untuk itu, penguatan dan pendalaman komitmen terhadap demokrasi harus menjadi pilihan, termasuk penguatan peran warga negara. Pembuatan kebijakan yang dibarengi penghormatan terhadap pakar, pemberian kebebasan berpendapat bagi masyarakat, perluasan inklusivitas dalam lembaga publik, dan penguatan lembaga serta praktik antikorupsi.

Dari segi ekonomi, seiring terpukulnya dunia usaha, tendensi yang muncul adalah bangkitnya negara sebagai aktor yang paling berperan dalam perekonomian. Ini terlihat dari berbagai kebijakan seperti nasionalisasi sektor-sektor penting, penyelamatan korporasi, dan pemberian bantuan kepada warga terdampak. Terkait dengan pemberian bantuan, pandemi membuka momentum untuk memikirkan bentuk perlindungan sosial yang bervisi jangka panjang melalui penerapan UBI. Reduksi kesulitan ekonomi akibat krisis hendaknya tidak lagi ditangani dengan kebijakan bervisi jangka pendek seperti pemberian bantuan sosial. Pembiayaan dapat dilakukan melalui instrumen seperti pajak kekayaan (Piketty, 2014) atau pajak progresif.

Sementara dari dimensi lingkungan, Indonesia perlu menerapkan ekonomi hijau dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dengan melakukan langkah-langkah seperti penghentian deforestasi dan alih fungsi lahan produktif, melindungi masyarakat adat dan petani skala kecil, introduksi agrikultur yang lestari, melarang perdagangan hewan liar, mengembangkan dan memopulerkan daging budidaya, dan mengurangi konsumsi makanan cepat saji.

Daftar Pustaka

Buku

- Batubara, B. (2020). *Teman Rebahan: Kapitalisme dan Covid-19*. Yogyakarta: Gading.
- Blakeley, G. (2020). *The Corona Crash: How the Pandemic Will Change Capitalism*. London & New York: Verso.
- Bobba, G. & N. Hubé. (2021). "COVID-19 and Populism: A Sui Generis Crisis." Dalam G. Bobba & N. Hubé (ed). *Populism and the Politicization of the COVID-19 Crisis in Europe*. Gewerbestrasse: Palgrave Macmillan.
- Bregman, Rutger. (2017). *Utopia for Realists: The Case for a Universal Basic Income, Open Borders, and a 15-Hour Workweek*. New York: Little, Brown and Company.
- Diamond, J. (2003). *Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies*. New York: W.W. Norton.
- . (2019). *Upheaval: Turning Points for Nations in Crisis*. New York: Little, Brown and Company.
- Dorbian, I. (2020). "COVID-19: The Great Equalizer." Dalam L. Knoor dll. (ed). *After the Pandemic:*

- Visions of Life Post COVID-19*. Mechanicsburg: Sunbury.
- Du Gay, P. (2020). "Bureaucracy." Dalam A. Bradshaw & J. Hietanen (ed). *The Dictionary of Coronavirus Culture*. London: Repeater Books.
- Eckhardt, G. M. (2020). "Liquid." Dalam A. Bradshaw & J. Hietanen (ed). *The Dictionary of Coronavirus Culture*. London: Repeater Books.
- Graeber, D. (2018). *Bullshit Jobs: A Theory*. New York: Simon & Schuster.
- Kumar, A. (2020). "Essential Workers." Dalam A. Bradshaw & J. Hietanen (ed). *The Dictionary of Coronavirus Culture*. London: Repeater Books.
- Katz, P. R. & L. Ferreira. (2020). "The Solidarity Economy." Dalam D. Chasman & J. Cohen (ed). *The Politics of Care*. Cambridge, London & New York: Boston Review & Verso.
- Preston, J. & R. Firth. (2020). *Coronavirus, Class, and Mutual Aid in the United Kingdom*. Gewerbestrasse: Palgrave Macmillan.
- Schwab, K. & T. Mallert. (2020). *Covid-19: The Great Reset*. Florida: Forum Publishing.
- Wallace, R. (2020). *Dead Epidemiologists: On the Origins of COVID-19*. New York: Monthly Review Press.

Jurnal

- Fealy, G. (2020). "Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and the Overbearing State." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3): 301-323.
- Honna, J. (2020). "Military Politics in Pandemic Indonesia." *The Asia-Pacific Journal*, 18(5): 1-9.

- Mietzner, M. (2020a). "Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response." *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2): 227-249.
- Van Parijs, P. (1992). "Competing Justifications of Basic Income." Dalam P. Van Parijs (ed). *Arguing for Basic Income: Ethical Foundations for a Radical Reform*. London & New York: Verso.
- Winant, G. (2020). "Coronavirus and Chronopolitics." Dalam J. Kindig, M. Krotov & M. Roth (ed). *There Is No Outside: COVID-19 Dispatches*. London & New York: Verso.
- Rizky, A. (2021). "Meski Pandemi, Jumlah Orang Kaya Bertambah." <https://barisan.co/meski-pandemi-jumlah-orang-kaya-bertambah/>.
- Suryajaya, M. (2020a). "Membayangkan Ekonomi Dunia Setelah Korona." <https://www.martinsuryajaya.com/post/membayangkan-ekonomi-dunia-setelah-korona>
- Varagur, K. (2020). "Indonesia's government was slow to lock down, so its people took charge." <https://www.nationalgeographic.com/history/article/indonesia-government-slow-lock-down>
- Vidal, J. (2020). "'Tip of the iceberg': is our destruction of nature responsible for Covid
- Coronavirus/Indonesia-overtakes-India-to-become-Asia-s-COVID-epicenter.

Website

- Baragona, J. (2020). "CNBC's Rick Santelli: 'We'd Better Off' if We Gave Everybody Coronavirus." <https://www.thedailybeast.com/cnbc-rick-santelli-wed-be-better-off-if-we-gave-everybody-coronavirus-and-got-it-over-with>
- Bimantara, J. G. dkk. (2021). "Penyalahgunaan Antibiotik di Peternakan Ayam Broiler." <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/07/16/>
- Fox, B. (2021). "*The Brief-The self-defeating scramble for vaccines.*"
- Katadata. (2021a). "26,8 Juta Hektar Hutan Indonesia Gundul sepanjang 2001-2019." <https://databoks.katadata.co.id/dapublish/2021/01/20/268-juta-hektar-hutan-indonesia-gundul-sepanjang-2001-2019>.
- Maulia, E. (2021). "Indonesia overtakes India to become Asia's COVID epicenter." <https://asia.nikkei.com/Spotlight/>

Tantangan Pemerintah dalam Kebijakan Pembatasan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang di Masa Pandemi Covid-19

Government Challenges in Public Service Restriction Policy at the Population and Civil Registration Agency of Padang City During Covid-19 Pandemic

Atiqa Azza El Darman

Magister Administrasi Publik Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Pemerintah daerah terus berusaha untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Ada beberapa tantangan untuk pemerintah terkait hal ini. Rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana pelayanan publik di masa pandemi, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh pemerintah terkait ini, dan bagaimana cara pemerintah menjawab tantangan tersebut. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pembatasan pelayanan publik di masa pandemi. Kesimpulannya adalah tantangan untuk pemerintah diantaranya yaitu: keterbatasan anggaran, pengaturan layanan online, kecepatan layanan, dan perilaku pemberi dan penerima layanan. Untuk menjawab tantangan tersebut ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir malpraktik pada pelayanan publik di masa pandemi yaitu : Kepastian hukum, penguatan kapasitas aparatur, mempersiapkan penggunaan teknologi, menyiapkan anggaran khusus dan penyelenggara pelayanan publik untuk bersikap responsif dan fleksibel terhadap segala kemungkinan munculnya tantangan dan paradigma baru yang mengiringi penyelenggaraan pelayanan publik di masa pandemi ini.

Kata Kunci : Tantangan, Pembatasan Pelayanan Publik, Masa Pandemi Covid-19

ABSTRACT

Local governments continue to try to prevent the spread of the Covid-19 by issuing several policies. There are several challenges for the government in this regard. The formulation of the problem in this article is how public services are during the pandemic, what are the challenges faced by the government in this regard, and how the government responds to these challenges. The purpose of this article is to find out the challenges faced by the government in restricting public services during the pandemic. In conclusion, the challenges for the government include: budget constraints, online service arrangements, service speed, and the behavior of service providers and recipients. To answer this challenge, there are several recommendations that can be made to minimize malpractice in public services during the pandemic, namely: legal certainty, strengthening the capacity of the apparatus, preparing for the use of technology, preparing special budgets and public service providers to be responsive and flexible to all possibilities. the emergence of new challenges and paradigms that accompany the implementation of public services during this pandemic.

Keywords: *Challenges, Restrictions Public Services, Covid 19-Pandemic Period*

A. Pendahuluan

Indonesia saat ini tengah dihantam bencana pandemi Virus Corona atau Covid-19. Virus ini menyerang sistem pernafasan manusia yang dapat menyebar melalui percikan yang keluar dari hidung dan mulut saat orang yang terjangkit Covid-19 batuk ataupun bicara. Percikan ini kemudian jatuh ke benda ataupun permukaan di sekitar yang kemudian bersentuhan dengan mata, hidung atau mulutnya dan menjadi media penularan Covid-19.

Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk mencegah penyebaran virus dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satunya membatasi masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah sehingga muncul slogan "*Kerja dari Rumah, Belajar dari Rumah, Ibadah di Rumah*". Tentunya dengan pembatasan ini sektor pelayanan publik pun akan terganggu, karena mengharuskan penyelenggara layanan untuk mengurangi pertemuan langsung dengan para pengguna layanan.

Sejak dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia *World Health Organization (WHO)* disusul dengan penetapan status tanggap darurat non bencana alam di Indonesia akibat adanya penyebaran Covid-19 yang masif, berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran virus diberlakukan di seluruh sektor publik. Sektor pelayanan publik seperti pendidikan, transportasi, kependudukan, dan kesehatan mulai melakukan penyesuaian sebagai bentuk upaya pencegahan dengan melaksanakan pembelajaran jarak jauh, pembatasan rute layanan transportasi publik, dan meniadakan layanan secara langsung.

Seiring diberlakukannya era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau *new normal* di masa tanggap darurat Covid - 19, sektor layanan publik seperti dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang sempat mengalami pembatasan atau menghentikan layanan sementara, mulai beraktivitas menyesuaikan protokol kesehatan yang ditetapkan.

Momentum ini menjadi kelegaan bagi masyarakat yang sempat tertunda mengakses layanan publik.

Antusiasme beroperasinya kembali layanan publik diharapkan tidak menimbulkan permasalahan baru dan polemik di masyarakat. Dengan alasan upaya pencegahan, penyelenggara layanan mulai melakukan penyesuaian diantaranya: pembaruan jam layanan, penambahan syarat layanan dan jangka waktu layanan serta mekanisme layanan dari langsung menjadi *online* (daring). Perubahan terhadap standar pelayanan di masa adaptasi kebiasaan baru harus sesuai dengan prosedural dengan melibatkan dan menginformasikan secara masif kepada masyarakat.

Perubahan standar pelayanan yang cenderung sepihak dan tanpa adanya publikasi kepada masyarakat, menjadi celah mal administrasi dalam pelayanan publik dialami oleh masyarakat. Penyelenggara layanan harus menyusun standar pelayanan dalam masa adaptasi kebiasaan baru dengan memperhatikan beberapa faktor penting, selain mengedepankan protokol kesehatan dalam pemberian layanan, prioritas layanan kepada kaum rentan dan membuka kemudahan akses layanan dengan membuka unit pelayanan di tingkat kewilayahan atau layanan daring.

Dalam layanan daring sebagai metode akses layanan banyak dipilih oleh penyelenggara , namun sayangnya kesiapan masyarakat dalam mengakses layanan daring tidak diperhatikan oleh penyelenggara. Berdasarkan jumlah pengguna internet yang ada , baru 39,8% dari total populasi di Indonesia sebagai pengguna internet, berdasarkan data *International Telecommunication Union* dalam Laporan *Global Competitiveness Index* Tahun 2019.

Tentunya kondisi ini juga harus diperhatikan oleh penyelenggara bahwa, akses terhadap internet sebagai sarana dukungan terhadap layanan daring belum dapat sepenuhnya digunakan oleh masyarakat. Untuk itu mekanisme layanan daring

yang masuk dalam ketentuan standar layanan perlu diperhatikan dan dilakukan pengkajian secara berimbang, sehingga masyarakat sebagai pengguna layanan tidak dikorbankan. Sebagai kemudahan dan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, layanan daring dapat dijadikan salah satu cara, namun bukan berarti menghilangkan layanan secara langsung kepada masyarakat.

Ombudsman mendorong kepada penyelenggaraan pelayanan publik baik di pusat maupun daerah untuk tetap memberi pelayanan secara optimal tanpa melanggar ketentuan protokol kesehatan. Diperlukan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga hak masyarakat mendapat pelayanan yang berkualitas, sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan sebagaimana amanat dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kendala dalam masa pembatasan sosial karena setiap orang diwajibkan berada di rumah, termasuk penyelenggara dan pelaksana pelayanan juga diwajibkan bekerja dari rumah (*Work From Home*). Menghadapi sistem bekerja dari rumah seperti ini, sangat diperlukan pengaturan model/mekanisme pelayanan, agar pelayanan dapat tetap berjalan dengan prima. Terutama bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pemberi layanan dasar dan belum menyusun/memiliki standar pelayanan, atau sudah memiliki namun belum dipahami oleh petugas pelayanan. Ini akan berdampak pada perubahan alur pelayanan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan sudah harus mempersiapkan petugas yang siap melayani dengan penyesuaian mekanisme layanan. Seberapa siap petugas pelayanan melaksanakan pelayanan tersebut sangat tergantung dari penyesuaian model kerja dan kebijakan sektoral yang disiapkan dari turunan kebijakan pimpinan daerah.

Peran pengawas internal dalam situasi ini menjadi penting sebagai fungsi kontrol penyelenggaraan pelayanan diantaranya: Pertama, memastikan layanan tetap

berjalan; Kedua, meminimalisir penyalahgunaan wewenang; dan Ketiga, memastikan layanan tersebut cepat, tepat dan efektif. Selain oleh pengawas internal, pengawasan secara eksternal diharapkan dapat berjalan agar dapat memberikan masukan atas proses pelayanan yang dilakukan.

Sejauh ini posko penanganan Covid-19 dibuka untuk publik, namun jarang ditemui poin menerima saran dan pengaduan dalam informasi yang diberikan oleh gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Masyarakat sebagai pengawas eksternal, belum terbiasa untuk melakukan kritik yang membangun (berupa saran perbaikan) yang terarah kepada pihak penyelenggara layanan, sebagian besar masih menumpahkan keluhan mereka di media sosial dan hanya menjadi diskusi tanpa hasil karena tidak dilakukan sesuai mekanisme yang benar. Kondisi ini tidak sepenuhnya menjadi kelalaian masyarakat karena tidak kritis, tetapi juga dari sisi ketersedian sarana pengaduan sangat tidak mendukung, sehingga keluhan masyarakat belum dapat tersalurkan dengan baik dan benar.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana tantangan yang dihadapi pemerintah dalam kebijakan pembatasan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang di masa pandemi Covid-19, serta untuk mengetahui bagaimana pemerintah menjawab tantangan-tantangan yang timbul agar tidak terjadinya malpraktik atau maladministrasi dalam pelayanan publik.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas tentang adanya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menghadapi kebijakan pembatasan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang di masa pandemi Covid-19 maka penulis tertarik untuk membahas rumusan masalah antara lain :

- a. Bagaimana Pelayanan Publik di Disdukcapil Kota Padang pada masa pandemi Covid-19?
- b. Bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menghadapi kebijakan pembatasan pelayanan publik?
- c. Bagaimana pemerintah dapat menjawab tantangan tersebut agar tidak terjadinya maladministrasi pelayanan publik pada Disdukcapil Kota Padang di masa pandemi Covid-19?

C. Metode Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian *Library Research* dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dalam mengumpulkan sumber data yang berkaitan dengan objek kajian. Dapat diartikan pula sebagai suatu proses untuk menarik informasi mengenai suatu masalah dalam pembahasan berkaitan dengan objek kajian tantangan yang dihadapi pemerintah dalam kebijakan pembatasan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang di masa pandemi Covid-19 baik dalam sumber primer maupun sumber sekunder sebagai data pendukung. Metode berpikir yang digunakan adalah metode induktif, yaitu dari data atau fakta menuju ke tingkat representasi yang lebih tinggi. Dari representasi tersebut kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang ada.

D. Pembahasan

1. Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang baik dapat dilihat di UU No.25 Tahun 2009 pasal 18 dan pasal 39 mengulas cukup banyak hak dan peran serta masyarakat. Sebagai subjek penilaian, menurut teori *customer expectation*, kualitas layanan diukur melalui capaian dua level harapan dari masyarakat. *Pertama, desired service*, yaitu kepercayaan pengguna tentang pelayanan yang diterima (*can be*) dan pelayanan yang seharusnya

diterima (*should be*). Pada level ini, setiap pengguna memiliki harapan yang seharusnya mereka terima dari institusi penyelenggara, yang artinya ketika pengguna menerima pelayanan sesuai dengan harapannya itu, maka ia dapat merasakan kepuasan maksimal. *Kedua, adequate service*, yaitu ketika pengguna menerima pelayanan atas kemampuan institusi penyelenggara memberikan pelayanan. Pada level ini, pengguna layanan dapat menerima pelayanan publik yang diselenggarakan oleh suatu institusi karena keterbatasan kemampuan memberikan pelayanan, sehingga pengguna layanan merasakan kepuasan yang minimal. Kedua harapan tersebut, selain memposisikan masyarakat sebagai subjek penilaian, sebenarnya juga ingin menyetarakan posisi tawar antara penyelenggara layanan dengan pengguna.

Hal demikian penting, karena kecenderungan masyarakat kerap memiliki posisi tawar yang lebih lemah dihadapkan penyelenggara, sehingga berakibat pada penyelewengan dan kualitas layanan yang kurang baik. Terlepas dari itu semua, dalam mengelola kedua harapan itu, sebenarnya penyelenggara pelayanan publik bisa menerapkan beberapa cara.

Untuk level harapan yang disebut pertama, penyelenggara harus memberdayakan harapan yang semestinya didapatkan oleh masyarakat dengan cara mengukur tingkat kepuasan sesaat setelah pengguna mendapatkan pelayanan. Pada tataran pengukuran kepuasan ini, terdapat masukan dan saran perbaikan (*voice empowerment*) yang bisa dievaluasi oleh penyelenggara untuk perbaikan kualitas layanan. Hal demikian juga selaras dengan amanat UU No.25 Tahun 2009 pada pasal 21 tertulis bahwa komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi penanganan pengaduan, saran dan masukan. Selain yang disebut pertama, dalam mengelola *adequate service*, kuncinya adalah soal penyampaian informasi yang baik dari penyelenggara kepada pengguna tentang kemampuan

institusi memberikan pelayanan. Penye-lenggara harus menerapkan dua nilai dasar (*default*), yakni kenampakan standar pelayanan kepada pengguna (*tangible*) dan konsisten (*consistency*) dalam menerapkan standar layanan yang telah diinformasikan tersebut.

Dua belas tahun yang lalu, pedoman pelayanan publik dilembagakan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Paradigma aparatur pemerintahan pun berubah dari dilayani menjadi melayani. Ini menunjukkan langkah serius yang diambil pemerintah menanggapi keluhan masyarakat yang rindu dengan pelayanan yang cepat, murah dan ramah kepada pelanggan adalah pelayanan prima, yaitu pelayanan yang penuh kesungguhan yang diberikan seorang pegawai negeri sipil kepada masyarakat, layaknya pelayan kepada pelanggannya. Paradigma ini merupakan hal baru bagi pegawai negeri sipil yang masih mewarisi “mental priyayi”, yaitu mental pegawai yang ingin dilayani dan diberi kemudahan oleh masyarakat. Di era informasi ini, hal ini malah terjadi sebaliknya. Seorang pegawai negeri sipil harus merubah paradigmanya dari “priyayi” menjadi “pelayan”, apa itu pelayanan publik, mengapa instansi pemerintah di era saat ini harus memberikan pelayanan prima.

Menurut Moenir (1995) dalam Silvia (2016), “Pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan kebutuhan, hak, yang melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun kelompok organisasi dan dilakukan secara universal.” Pelayanan publik seharusnya menjadi primadona dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Di era informasi ini, pelayanan publik menjadi primadona karena menjadi peluang untuk peningkatan pendapat asli daerah. Di beberapa daerah, yang Kepala Daerahnya faham, membangun gedung berupa mal atau pusat perbelanjaan untuk memajang pelayanan publik dengan konsep vendor di pusat-pusat pertokoan. Dengan menyediakan fasilitas yang canggih,

memanfaatkan internet of things (IoT), dan *customer service* berpenampilan menarik dengan budi bahasa yang menawan dan menarik hati akan memberikan kesan baru tentang pelayanan publik di era milenial. Sekalipun di masa pandemi seperti sekarang ini, pelayanan publik di mal-mal pelayanan pelayanan publik tetap jalan dengan mengikuti standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh ombudsman, sehingga pelayan dan pelanggan tidak khawatir yang berlebihanketika melaksanakan transaksi pelayanan. Dengan pelayanan publik yang prima pelanggan akan merasa puas dan akan menjadi pelanggan tetap atau pelanggan setia. Mengapa pelayanan prima sangat dinantikan oleh pelanggan. Suminaret al (2017:6-7) merinci rambu-rambunya sebagai berikut:

1. Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan atau pengguna jasa.
2. Pelayanan prima ada bila ada standar pelayanan.
3. Pelayanan prima bila melebihi standar atau sama dengan standar. Sedangkan yang belum ada standar pelayanan yang terbaik dapat diberikan pelayanan yang mendekati apa yang dianggap pelayanan standar dan pelayanan yang dilakukan secara maksimal.
4. Pelanggan adalah masyarakat dalam arti luas; masyarakat eksternal dan internal.

Dari penjelasan di atas nampak bahwa sekarang pelayanan prima bukan hanya tugas badan usaha milik negara atau instansi swasta bahkan lembaga yang diisi para pegawai negeri sipil pun harus memberikan pelayanan prima. Lambatnya pemberian pelayanan semakin merusak citra pegawai negeri sipil sebagai sumber daya manusia yang lemah kompetensi dan malas. Citra itu akan semakin melemah ketika di era pandemi ini banyak pembatasan yang dilakukan terkait pelayanan. Bahkan seharusnya, ketika di masa pandemi inilah momentum yang baik untuk melakukan perubahan ke arah yang baik. Tentu saja, pelayanan prima memiliki tujuan positif

yang harus disadari betul oleh instansi pemberi pelayanan.

Tujuan pemberian pelayanan prima ini bukan hanya untuk eksternal yaitu konsumen atau pelanggan tetapi juga bagi pihak internal. Bagi pihak internal, pemberian pelayanan yang memuaskan pelanggan akan mengangkat citra lembaga menjadi baik. Paling tidak ada enam tujuan pelayanan prima sebagaimana dirinci oleh Suminar et al (2017:9) yaitu :

1. Untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada pelanggan.
2. Untuk menimbulkan keputusan dari pihak pelanggan agar segera membeli barang/jasa yang ditawarkan pada saat itu juga.
3. Untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang/jasa yang ditawarkan.
4. Untuk menghindari terjadinya tuntutan-tuntutan yang tidak perlu dikemudian hari terhadap produsen.
5. Untuk menciptakan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan
6. Untuk menjaga agar pelanggan merasa diperhatikan segala kebutuhannya. Keenamtujuan itu harus dipertahankan menjadi nilai-nilai lembaga sehingga menjadi rujukan semua pelayanan yang ada di lembaga tersebut.

Pelayanan bermutu tinggi itu sepertinya sesuatu yang maya. Padahal dengan menetapkan standar tertentu maka pelayanan bermutu dapat dicapai oleh instansi manapun. Kepercayaan pelanggan kepada pelayan penting dijaga dan dirawat dengan baik. Nilai kepercayaan itu sangat mahal harganya karena tidak mudah membangunnya. Membangun kepercayaan itu merubah *image* buruk menjadi baik, orang akan teringat pada jargon yang didengungkan oleh pegadaianya, misalnya “mengatasi masalah tanpa masalah”. Jargon ini bukan kata-kata kosong tetapi tanggungjawab yang disampaikan kepada pelanggan oleh sang pelayan. Intinya pegadaian siap memberikan pelayanan

prima tanpa menimbulkan masalah baru pada pelanggannya.

2. Kebijakan Pembatasan Pelayanan Publik masa Pandemi Covid-19

Di masa pandemi Covid-19 banyak larangan untuk menghindari menyebarunya virus corona. Kontak langsung untuk zona merah penyebaran virus sangat dilarang. Namun pelayanan harus tetap berlangsung, terutama pelayanan yang menyangkut haja hidup rakyat kebanyakan. Untuk itu protokol kesehatan harus dijalankan untuk mengatasinya. Bahkan ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar dilaksanakan semua tempat yang dipastikan akan terjadi kerumunan ditutup untuk sementara waktu, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Cakupan PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, fasilitas umum, kecuali supermarket, minimarket, pasar, toko, tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, serta kebutuhan pokok, kegiatan sosial dan budaya, pelarangan kerumunan orang, pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya, moda transportasi moda pengecualian transportasi penumpang umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang, kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan kecuali, kegiatan pertahanan dan keamanan untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Syafraida et al, 2020: 498-499).

Di masa pandemi virus corona, pemanfaatan teknologi informasi menjadi optimal. Melalui pemanfaatan teknologi informasi berupa penyampaian informasi via website, media sosial pelayanan dapat terlaksana tanpa harus kontak langsung antara pelayan dengan yang dilayani.

Menurut Tismayuni (2020) dari Ombudsman Republik Indonesia peningkataan standar pelayanan dapat menjadi solusi pemberian pelayanan di masa pandemi. Terdapat empat hal pokok yang dapat dilakukan oleh lembaga pemberi jasa pelayanan publik. Pertama: Menyediakan Informasi Secara Jelas Mengenai Standar Pelayanan. Bagi lembaga pemberi jasa pelayanan, standar operasional pelayanan wajib didampingi standar pelayanan. Standar pelayanan ini memuat hal awal tentang pemberian pelayanan mulai dasar hukum, syarat-syarat pelayanan, pelaksana pelayanan, kompetensi pelayan, tarif pelayanan, produk pelayanan, sarana prasarana, alur pelayanan, alokasi waktu pelayanan, kemanan pelayanan, jaminan pelayanan, *hotline* (pengawasan internal), keluhan pelanggan, dan evaluasi kinerja pelayanan. Keseluruhan standar pelayanan ini dapat ditampilkan di website penyelenggara pelayanan sehingga dapat mudah diakses oleh calon pengguna pelayanan. Kedua: Meningkatkan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Secara Online. Saat ini pelayanan publik banyak yang sudah menggunakan sistem online (daring). Untuk beberapa pelayanan perpajakan misalnya pajak kendaraan bermotor (perpanjangan pajak ranmor) sudah dapat dilakukan secara daring. Aplikasi web disediakan oleh penyelenggaran layanan bekerjasama dengan bank-bank daerah atau nasional untuk melakukan pembayaran. Lembaga daerah yang mengurus pajak daerah (Bapenda) mentransformasi format persyaratan manual ke bentuk digital untuk mempermudah pendaftaran pelayanan. Untuk menghindari pemalsuan dokumen dilengkapi dengan sistem barcode atau quick response code (QR code). Setelah proses selesai, pelanggan dapat mengambil produk yang diinginkan. Ke depan produk dapat diantar dengan motor taksi online sehingga di masa corona ini protokol kesehatan tetap dijalankan. Ketiga: Adaptasi Sarana, Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan.

Adaptasi kehidupan baru sebagaimana disampaikan organisasi kesehatan dunia

dapat saja dilaksanakan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Sarana terkait pelayanan harus diupdate, misalnya tempat antrian bisa dipasangi tanda jaga jarak supaya tidak berkerumun, harus ada penyusunan SOP baru terkait pelayanan di masa pandemi korona untuk keselamatan penyelenggara dan pelanggan, fasilitas pelayanan (pengecekan suhu tubuh, penyediaan tempat cuci tangan, hand sanitizer menjadi standar pelayanan wajib). Keempat: Meningkatkan kompetensi pelaksana layanan. Langkah terakhir adalah peningkatan kompetensi pelayan. Mengingat arahan World Health Organization (WHO) yang tidak menghendaki kerumunan, maka pelayan harus lebih cepat dan sigap dalam memberikan pelayanan. Sekuriti pun harus menegakkan aturan agar pelanggan yang belum mendapat pelayanan agar sabar menunggu di antrian dan yang sudah selesai mendapatkan pelayanan agar langsung meninggalkan tempat pelayanan. Langkah-langkah ini wajib diambil untuk tetap menjalankan pelayanan di masa pandemi Covid 19.


3. Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang masa Pandemi Covid-19

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang merupakan unsur pelaksana Pemkot Padang di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah Kota Padang dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Padang. Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Perumusan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan; Pelaksanaan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan

sipil, dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan; Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada tanggal 7 September 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang untuk sementara waktu menghentikan pelayanan tatap muka bagi masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan di Kantor tersebut. Penghentian pelayanan tatap muka ini dilakukan dalam rangka mencegah agar penyebaran virus Corona atau Covid-19 tidak semakin meluas dan bertambah kasusnya di Kota Padang. Disdukcapil Kota Padang juga sudah menerapkan social distancing dengan mengatur tempat duduk pengunjung, namun tetap saja akan adanya resiko terhadap penularan covid-19. Untuk itu, Pemerintah Kota Padang melalui Disdukcapil mengambil kebijakan untuk menghentikan sementara pelayanan tatap muka di kantor Disdukcapil Kota Padang.

Gambar 1. Informasi Pengumuman Terkait Pemberhentian Pelayanan di Kantor Disdukcapil Kota Padang



Sumber: <http://disdukcapil.padang.go.id>

Namun demikian, bukan berarti pelayanan dihentikan masyarakat masih bisa mengurus dokumen kependudukan dengan cara online melalui aplikasi <http://online.disdukcapil.padang.go.id/>,

bagi masyarakat yang ingin mengurus surat-surat seperti akte kelahiran, kartu keluarga, surat keterangan e-KTP dan lainnya bisa mengakses link yang sudah disediakan oleh disdukcapil tersebut dapat dilihat pada gambar 1 di atas.

Gambar 1 diatas ini menunjukkan mengenai pengumuman yang berisikan tentang informasi terkait pelayanan tatap muka dikantor disdukcapil ditutup sementara hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh kepala dinas. Selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut:

Gambar 2. Pengumuman Tentang Pelayanan *Online* Disdukcapil Kota Padang



Sumber: <http://disdukcapil.padang.go.id>

Gambar 2 di atas berisikan pengumuman tentang pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Disdukcapil Kota Padang. Perekaman data biometrik yang dilakukan di Kantor Camat sesuai Kartu Keluarga yang berlaku. Semua dokumen ditanda tangani secara elektronik dan tidak perlu dilegalisir. Dan gambar diatas juga memberikan informasi tentang hotline yang dapat dihubungi terkait pengurusan administrasi kependudukan.

Bagi masyarakat Kota Padang yang ingin melakukan pelayanan Akta Pencatatan Sipil dan pelayanan Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Kota Padang. Berikut Alur Pelayanan Melalui *Online*, Penerbitan dan Pendistribusian KTP-EL yang dipaparkan pada Gambar 3 sebagai berikut :


Gambar 3. Alur Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui *Online* di Disdukcapil Kota Padang



Sumber: <http://disdukcapil.padang.go.id>

Dapat dilihat pada Gambar 3 diatas menunjukkan adanya alur pelayanan melalui online yang sudah dijelaskan oleh kantor disdukcapil Kota Padang agar masyarakat tidak ragu lagi dengan pelayanan *online* yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 4 tentang alur pelayanan pendaftaran dan penerbitan e-KTP secara online dikantor Disdukcapil Kota Padang sebagai berikut:

Gambar 4. Alur Pelayanan Online KTP-EL, NIK, dan Perubahan Data di Disdukcapil Kota Padang




Sumber: <http://disdukcapil.padang.go.id>

Dapat dilihat pada Gambar 4 diatas adanya alur yang lebih mudah dan dapat dipahami oleh masyarakat Kota Padang dalam pengurusan pendaftaran *online* penerbitan e-KTP. Selanjutnya disdukcapil juga memberikan informasi terkait allur

pendaftaran *online* akta kelahiran dan kematian yang dapat dilihat pada Gambar 5 sebagai berikut:

Gambar 5. Alur Pelayanan Online Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Disdukcapil Kota Padang



Sumber: <http://disdukcapil.padang.go.id>

4. Tantangan dalam Kebijakan Pembatasan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang di Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah mengubah kebiasaan di masyarakat, termasuk sistem operasi dalam bekerja. Dengan mengikuti instruksi pemerintah untuk menghindari perkumpulan massa dan penyebaran virus, setiap instansi atau organisasi mengubah operasional dengan bekerja dari rumah atau bekerja di kantor dengan pembatasan jumlah pegawai dan serangkaian protocol yang harus ditaati. Pemberlakuan kebijakan ini tentu menjadi tantangan dan memerlukan proses adaptasi, terutama agar tetap memberikan pelayanan yang prima bagi public dan *stakeholder*. Di masa pandemi Covid-19 timbul kekhawatiran publik dalam memperoleh pelayanan publik yang profesional, hasil survei Litbang Kompas pada 22-24 April 2020 dalam Evaluasi Pelayanan Publik Selama Pandemi (Mayangsari, 2020) menyebutkan 9.2 % responden khawatir akan menurunnya profesionalitas ASN dalam memberikan pelayanan publik.

Pelayanan prima merupakan bentuk konkret dari kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Memberikan pelayanan terbaik adalah bagian dari tanggungjawab yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Secara umum, pelayanan prima dalam sektor bisnis atau swasta bertumpu pada konsumen/pelanggan, sedangkan dalam sektor publik bertumpu pada masyarakat. Kedua penerima layanan tersebut sejatinya memiliki kesamaan, yakni sama-sama membutuhkan pelayanan yang diberikan secara baik. Itu sebabnya, orientasi yang harus dikedepankan oleh lembaga swasta maupun pemerintah adalah bagaimana memberikan pelayanan secara baik terhadap penerima layanan.

Jika pelanggan/publik sebagai penerima layanan merasa puas, maka dapat dipastikan bahwa organisasi penyedia layanan tersebut telah menerapkan standar pelayanan yang prima. Sejalan dengan ini, Sutopo dan Suryanto (2006) menyebut bahwa pelayanan yang baik adalah pelayanan yang berdasarkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Penerima layanan merasa terhormat, nyaman, aman dan tentunya diberikan yang terbaik sesuai dengan pelayanan yang diharapkan.

Persoalannya, beban berat dalam penerapan standar pelayanan yang prima itu tiba-tiba saat ini meningkat seiring dengan munculnya wabah virus Covid-19 yang memaksa seluruh dunia untuk melaksanakan pembatasan segala aktifitas sosial secara besar-besaran. Kegiatan yang melibatkan banyak orang untuk sementara harus dihindari termasuk kegiatan pemberian layanan oleh pemerintah kepada masyarakat yang biasanya dilakukan dengan mengumpulkan orang dalam jumlah banyak.

Boleh dikatakan, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah sejak beberapa waktu lalu dalam rangka penanganan Covid-19 ini telah memberikan dampak pada kinerja pelayanan publik. Hal ini disebabkan berubahnya sebagian prosedur pelayanan, karena alasan mematuhi protokol kesehatan serta memini-

malisir resiko penyebaran Covid-19. Bergamnya prosedur baru layanan yang belum diatur dalam standar pelayanan publik di masa pandemi ini jelas berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Singkatnya, ketidakpastian prosedur dalam standar pemberian pelayanan dalam kondisi seperti saat ini sangat rentan terhadap terjadinya malpraktik layanan, yakni tindakan yang secara sengaja atau tidak sengaja membuat pelayanan berjalan di luar prinsip yang ideal.

Potensi atau tantangan sehingga terjadinya malpraktik dalam pelayanan publik pada masa pandemi covid-19 ini berada di beberapa hal, seperti:

a. Terbatasnya anggaran.

Penyelenggara layanan perlu menye-diakan fasilitas pengamanan kesehatan sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19, untuk petugas yang melayani publik secara langsung. Selain itu, harus ada pembatasan jumlah orang di ruang layanan. Ini artinya jumlah petugas yang melayani dan ruang tunggu layanan perlu ditingkatkan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah instansi-instansi penyelenggara layanan sudah siap mengem-ban konsekuensi anggaran, penambahan jumlah aparatur maupun ruang layanan tersebut di tahun ini.

b. Pengaturan layanan *online*.

Jika pelayanan publik didorong tetap dilaksanakan sesuai standar layanan prima dalam masa Covid-19 ini, maka pelayanan secara *online* diperlukan. Hal ini paling tidak membutuhkan revisi aturan/dasar hukum yang jelas menyangkut semua tahapan pelayanan, tidak hanya soal anggaran dan waktu layanan, tetapi harus secara detail mengatur metode dan teknis pelayanan.

c. Kecepatan layanan.

Penggunaan media baru dalam pemberian layanan yang belum memiliki tolok ukur waktu layanan yang jelas, akan berakibat pada penyediaan waktu layanan yang beragam. Dalam kondisi ini diskrimi-

nasi terhadap penerima layanan rentan untuk terjadi.

d. Perilaku pemberi dan penerima layanan.

Perubahan mekanisme layanan berpotensi memunculkan berbagai persoalan seperti: Kegagalan penggunaan media baru (teknologi) dalam layanan, ketakutan penyelenggara layanan terhadap dampak Covid-19 hingga masalah kedisiplinan mematuhi protokol pencegahan Covid-19 bisa membuat pelayanan tidak berjalan secara ideal. Berdasarkan beberapa poin penting di atas, tulisan ini mencoba memberikan rekomendasi pencegahan terhadap munculnya malpraktik layanan di masa pandemi ini.

Pertama, pemerintah harus segera menyediakan payung hukum terkait standar pelayanan di era *new normal* seperti sekarang ini. Dengan adanya kepastian hukum maka malpraktik layanan dapat dicegah. Penetapan aturan baru dalam standar layanan harus mengedepankan aspek kemanusiaan dan kebutuhan publik.

Kedua, pemerintah harus mengantisipasi potensi malpraktik layanan dengan melakukan penguatan kapasitas aparatur dalam pemberian layanan “model baru” dan sosialisasi standar layanan baru kepada penerima layanan.

Ketiga, pemerintah sebagai penyelenggara layanan harus mengantisipasi ketidakpastian masa berakhirnya pandemi ini dengan mempersiapkan penggunaan teknologi dalam tahapan layanan untuk menghindari antrian layanan. Tentu dengan mempertimbangkan teknologi atau aplikasi khusus yang sederhana dan mudah untuk diakses oleh siapa saja.

Keempat, Pemerintah perlu menyiapkan anggaran khusus di tengah pandemi Covid-19, untuk memastikan bahwa protokol pencegahan penyebaran virus tersebut bisa dilaksanakan dengan baik di tengah penyelenggaraan pelayanan publik.

Kelima, koordinasi antar instiutsi yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan layanan publik mulai dari level pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa menjadi poin fundamental yang dapat meminimalisir risiko terjadinya penurunan kualitas pelayanan publik yang lebih buruk. Koordinasi yang dimaksud di sini semestinya tidak lagi dipandang dalam logika teknokratik, namun lebih sebagai kesadaran kolektif dari penyelenggara pelayanan publik untuk bersikap responsif dan fleksibel terhadap segala kemungkinan munculnya tantangan dan paradigma baru yang mengiringi penyelenggaraan pelayanan publik di masa pandemi ini

E. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang pada masa pandemi covid-19 menghentikan pelayanan tatap muka bagi masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan di Kantor tersebut. Penghentian pelayanan tatap muka ini dilakukan dalam rangka mencegah agar penyebaran virus Corona atau Covid-19 tidak semakin meluas dan bertambah kasusnya di Kota Padang. Semua pelayanan yang ada pada kantor ini dilakukan secara online, dan untuk semua terkait informasi alur pelayanan sudah di jelaskan pada website yang sudah disediakan agar masyarakat tidak bingung dalam mengurus administrasi kependudukan.
2. Ada beberapa tantangan yang dapat berpotensi terjadinya malpraktik pelayanan publik yaitu: keterbatasan anggaran, pengaturan layanan online, kecepatan layanan, dan perilaku pemberi dan penerima layanan.
3. Untuk menjawab tantangan tersebut ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir malpraktik pada pelayanan publik di

masa pandemi Covid-19 yaitu : Kepastian hukum, penguatan kapasitas aparatur, mempersiapkan penggunaan teknologi, menyiapkan anggaran khusus dan penyelenggara pelayanan publik untuk bersikap responsif dan fleksibel terhadap segala kemungkinan munculnya tantangan dan paradigma baru yang mengiringi penyelenggaraan pelayanan publik di masa pandemi ini.

F. Rekomendasi

Berdasarkan hasil ulasan dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas ASN dalam menguasai aplikasi berbasis digitalisasi. Era pandemi ini memerlukan ASN yang berkualitas dan inovatif yang mampu menghasilkan ide maupun gagasan baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Peningkatan edukasi kepada masyarakat terhadap perubahan pelayanan manual ke *online* dengan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat terhadap kelebihan pelayanan berbasis *online*.
3. Pengembangan infrastruktur berbasis digitalisasi sangat diperlukan di era pandemi Covid-19. Masih banyak daerah lain terutama di luar Kota Padang yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur.

Daftar Pustaka

Buku

- Dwiyanto, A. (2014). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press.
- Amrynuddin, & Katharina, R. 2020. *Birokrasi dan Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, XII(9).
- Farazmand, A. 2004. *Sound governance*. Praeger Publisers.
- Mas'udi, W., & Winanti, P. S. 2020.

Covid-19: Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola. Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal. Yogyakarta.

- Zed, M. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

Abdilah, W. S., Miharja, S., & Lestari, Y. D. (2015). Kualitas Pelayanan Publik di Balai Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Wilayah Bandung. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 6

Noor, M. (2020). Transformasi Dan Tantangan Dalam Urusan Publik di Era New Normal. *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang* Vol 1. No 21, 40-60.

Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal* Vol 3 No 2, 240-249.

Shangguan, Z., Wang, M. Y., & Sun, W. 2020. What Caused the Outbreak of COVID-19 in China: From the Perspective of Crisis Management. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17, 1-16.

<https://doi.org/10.3390/ijerph1709327>

9

Taufik., W, Hardi. (2020). Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19. *DIALOGUE Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol 2. No 1, 1-18.

Dokumen

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan

Kondisi Ruang Siber Selama Pandemi Covid-19 dan Upaya Mengembangkan Kebijakan Publik di Indonesia

Cyberspace Conditions During the Covid-19 Pandemic and Efforts to Develop Public Policies In Indonesia

Irwansyah

Badan Siber dan Sandi Negara

Riant Nugroho

Rumah Reformasi Kebijakan

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang kondisi ruang siber selama pandemi Covid-19 dan upaya mengembangkan kebijakan publik di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menelusuri secara kritis kondisi ruang siber selama pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses*). Hasil penelitian menemukan target serangan, jenis serangan, dan respon beberapa negara terhadap kondisi ruang siber. Selama pandemi Covid-19, Indonesia telah mengeluarkan beberapa rilis atau kebijakan publiknya dalam mendekripsi, mencegah, mengedukasi, dan mengatasi beberapa insiden selama pandemi Covid-19. Untuk mengembangkan kebijakan publik yang unggul sebagai respon atas meningkatnya serangan siber selama pandemi direkomendasikan Indonesia perlu menetapkan strategi keamanan siber sebagai pondasi perumusan kebijakan publik, BSSN perlu mengoptimalkan ways-nya yaitu “memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan unsur-unsur keamanan siber” kepada Lembaga yang memiliki kewenangan dalam 5 (lima) mandat keamanan siber nasional (*five mandates national cybersecurity*) sehingga dapat bersama-sama merespon serangan siber selama pandemi covid-19, serta BSSN perlu menentukan Jenis, model dan metode perumusan kebijakan publik secara tepat untuk mempermulus tersusunnya kebijakan dan mendapatkan dukungan dengan memperhatikan prinsip dasar kebijakan keamanan siber.

Kata Kunci : Covid-19, Kebijakan Publik, Keamanan Siber, Kebijakan Keamanan Siber

ABSTRACT

This article discusses the condition of cyberspace during the Covid-19 pandemic and efforts to develop public policies in Indonesia. The purpose of this study is to critically explore the condition of cyberspace during the Covid-19 pandemic. This study uses the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses) method. The results of the study found the target of the attack, the type of attack, and the response of several countries to cyberspace conditions. During the Covid-19 pandemic, Indonesia has issued several releases or public policies in detecting, preventing, educating, and overcoming several incidents during the Covid-19 pandemic. In order to develop superior public policies in response to increasing cyberattacks during the pandemic, it is recommended that Indonesia needs to establish a cyber security strategy as the foundation for formulating public policies, BSSN needs to optimize its ways, namely "utilizing, developing, and consolidating cyber security elements" to institutions that has the authority in five national cybersecurity mandates so that they can jointly respond

to cyberattacks during the covid-19 pandemic, and the BSSN needs to determine the type, model and method of formulating public policies appropriately to facilitate the formulation of policies and gain support by observing the basic principles of cybersecurity policy

Keywords: Covid-19, public policy, cybersecurity, cybersecurity policy

A. Pendahuluan

Penyebaran *corona virus infection disease* 2019 (Covid-19) yang begitu cepat dan luas memiliki dampak terhadap kehidupan sosial manusia. Pada bulan Desember 2019, *World Health Organization* (WHO) merilis bahwa Covid-19 yang berasal dari Wuhan Tiongkok sebagai salah satu bencana pandemik global. Sebagai sebuah penyakit yang sangat menular, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memiliki kebijakan terhadap pencegahan penyebaran virus yang dikenal dengan 3M yaitu “mencuci tangan”, “memakai masker” dan “menjaga jarak”. Salah satu bentuk upaya “menjaga jarak” adalah membatasi adanya tatap muka/pertemuan dan mengantikan pertemuan yang pada awalnya dilakukan secara tatap muka dilakukan secara virtual (*online*). Kebijakan ini secara tidak langsung telah merubah interaksi sosial manusia baik di bidang pendidikan, ekonomi, agama dan seluruh aspek dimensi kehidupan manusia lainnya. Maka muncullah beberapa istilah dalam kehidupan sosial masyarakat seperti pembelajaran jarak jauh (*school from home*), bekerja dari rumah (*work from home*), seminar *online*, layanan kesehatan *online*, bahkan menjadi semakin maraknya belanja *online*.


Pandemi telah menyebabkan krisis pada multi sektor seperti ekonomi, sistem pendidikan, kemunduran sosial, agama dan budaya. Walaupun virus ini sangat berbahaya dan penyebarannya yang begitu cepat, manusia harus dapat beradaptasi

dengan kondisi yang tidak normal tersebut agar dimensi kehidupan dapat berjalan. Bahkan adaptasi baru ini telah menjadi transformasi global seperti ditunjukkan pada

Tabel 1 di bawah (Weil & Murugesan, 2020). Pola adaptasi baru (*new normal*) dengan sistem *online* telah memberikan kemudahan pada aktivitas kehidupan manusia. Belajar dan bekerja secara *online* melalui *virtual conference* menjadi *new style* walaupun sebelumnya aktivitas ini telah dilakukan sebelum pandemi.

Sama halnya dengan belanja *online*. Sekarang orang lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokoknya selama pandemi ini dengan berbelanja secara *online*. Bahkan beberapa aktivitas industri pun saat ini telah beralih kepada sistem *otomatisasi* robot yang dapat diakses dalam jarak jauh.

Gambar 1. Jumlah Serangan Siber Dunia 2020



Sumber : Akamai, 2021

Tabel 1. Transformasi Global Selama Pandemi Covid-19

Sektor	Dampak Yang Ditimbulkan oleh Pandemi	Respon Pelaksanaan	Rekomendasi Teknologi yang berhubungan
Pendidikan	Penutupan institusi Pendidikan, pembatasan akses ke laboratorium	Pembelajaran virtual/jarak jauh	Software video conference, lab virtual berbasis cloud
Kesehatan	Rumah sakit penuh sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan	Pelacakan kontak, telehealth (konsultasi online dengan dokter), otomatisasi diagnosis, pengembangan vaksin, alokasi sumber daya berdasarkan tingkat emergensi pasien	Artificial intelligence, Machine Learning, Cloud Computing
Bisnis	Penutupan bisnis, pembatasan belanja eceran secara langsung	Penerapan social distancing, layanan online, bekerja dari rumah	Chatbot, drone delivery, software meeting online, virtual office, remote access to work
Industri	Penutupan bisnis, pembatasan belanja eceran secara langsung	Bekerja dari rumah, otomatisasi sistem, remote operation	Robot, otomatisasi, 3D-Printing
Perdagangan	Penutupan toko dan hanya menyediakan layanan online	Belanja online, home delivery	Website, pembayaran online, pembayaran tanpa kontak langsung
Pemerintahan	Meningkatnya permintaan masyarakat untuk mendapatkan bantuan, pembatasan layanan pemerintahan	Layanan online	Cloud, web, aplikasi meeting online
Hiburan	Penutupan tempat hiburan	Penampilan hiburan secara online	Audio dan Video streaming, virtual reality
Kehidupan pribadi dan interaksi social	Lockdown	Kegiatan dalam ruangan	Telepon, audio dan video chat, streaming, game online
Keagamaan	Peneutupan tempat keagamaan	Beribadah dari rumah, ritual ibadah melalui video conference	Audio dan video streaming, virtual reality
Konferensi	Virtual conference	Presentasi dan diskusi secara online	Video streaming, software virtual conference


Sumber: Diolah dari Weil & Murugesan (2020)

Walaupun transformasi pola kehidupan *global* secara *online* telah memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia, transformasi *online* dapat memunculkan risiko seperti pencurian data, penipuan belanja, kejahatan siber, kegagalan sistem akibat serangan *malware*, aktivitas mata-mata (*phishing*) bahkan gangguan dalam *video conference* (*zoom bombing*). Laporan Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional (Pusopkamsinas) BSSN periode Januari-Desember 2020 mencatat selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan serangan siber di Indonesia menjadi 495,3 juta serangan dimana tren serangan berupa pencurian data

melalui *malware* (Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional, 2021). Anomali trafik tertinggi terjadi pada 10 Desember 2020 dengan jumlah mencapai 7.311.606 anomali.

Akamai pun mencatat adanya peningkatan serangan siber di dunia selama pandemi Covid-19 sebesar 109,13 miliar serangan dengan perharinya terdapat sekitar 299 juta serangan dimana mayoritas serangan berupa *malware* dan *phishing* (Akamai et al., 2021). Ini berarti meningkatnya *traffic* internet selama pandemi telah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejadian di ruang siber.

Gambar 2. Anomali Trafik 2020 di Indonesia



Sumber : Pusopkamsinas, 2021


Walaupun data statistik serangan siber mengalami peningkatan, belum diketahui secara komprehensif dan terstruktur jenis serangan dan target serangan siber yang terjadi di Indonesia. Data serangan baru menggambarkan anomali terhadap jaringan dan sistem. Mengetahui target dan jenis serangan siber yang terjadi dapat menjadi landasan pokok bagi organisasi atau pemerintah dalam merespon secara cepat dan tepat terhadap kondisi tersebut.

Di samping itu, meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di ruang siber memberikan tantangan bagi pemerintah untuk melindungi warga negaranya dari setiap ancaman dan kejahatan di ruang siber. Pada masa krisis ini masyarakat tidak hanya berhadapan dengan virus yang mematikan namun juga ancaman yang dapat hadir mengganggu aktivitas masyarakat di ruang siber. Selama pandemi covid-19 ini, Kan et.al (2020) dalam penelitiannya telah mencatat 10 jenis serangan siber mengancam selama pandemi ini dimana isu data

pribadi menjadi hal yang sangat *hangat* pada masa pandemi ini (Khan et al., 2020).

Kejahatan dan serangan siber dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat selama pandemi ini terlebih aktivitas kehidupan manusia saat pandemi ini bertumpu pada aktivitas secara virtual/*online*. Terlebih jika serangan siber terjadi pada *industrial control system* infrastruktur vital (IV) yang dapat menimbulkan dampak yang sangat besar seperti kematian, krisis energi, krisis pangan, keracunan air, dan bencana lainnya.

Pada tahun 2007, Estonia mengalami krisis akibat serangan siber yang menyebabkan lumpuhnya fungsi layanan perbankan, pemerintahan, media massa, pendidikan, dan bahkan parlemen Estonia. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi dunia untuk memberikan perhatian penting kepada keamanan siber suatu negara. Pemerintah memiliki peran untuk menjamin keamanan bagi aktivitas warga negara di ruang siber, menegakkan hukum dari setiap kejahatan siber, dan mengedukasi masyarakat. Situasi meningkatnya interaksi manusia di ruang siber ditambah dengan meningkatnya ancaman dan kejahatan di ruang siber membutuhkan peran pemerintah untuk meresponnya. Hal ini dikarenakan serangan dan kejahatan siber dapat dianggap sebagai ancaman transnasional dan melewati batas-batas negara yang tidak dapat diselesaikan oleh setiap individu warga negara ataupun organisasi. Sehingga masyarakat membutuhkan kehadiran negara atau pemerintah untuk dapat meresponnya dengan segala kewenangan dan perangkat pemerintahan yang dimilikinya.

Gambar 3. 10 Jenis Serangan Siber

Sumber: Kan, et.al, 2020

Beberapa negara merespon hal itu dengan kebijakan publiknya berupa peringatan-peringatan, panduan, dan tindakan-tindakan dari serangan siber. Hanya pemerintah yang berwenang mengeluarkan kebijakan publik untuk mengurus masyarakatnya. Keunggulan suatu masyarakat atau bangsa sangat ditentukan oleh kebijakan unggul yang dihasilkannya untuk menghebatkan masyarakatnya menuju cita-cita atau tujuan bangsa dan negara (Nugroho, 2020c). Peran Pemerintah akan menjadi efektif jika mampu memproduksi kebijakan berkualitas dan unggul tentang keamanan siber di masa pandemi ini. Kebijakan yang unggul adalah kebijakan yang dapat membuat masyarakat menjadi unggul (Nugroho, 2020).

Kebijakan yang membuat masyarakat dapat melewati masa krisis ini. Selama pandemi covid ini terdapat penelitian yang dilakukan oleh Well dan Murugesan (2020) tentang respon keamanan siber terhadap Covid-19 yang menyatakan bahwa kemampuan organisasi secara efektif merespon gangguan tidak hanya bergantung kepada efektifnya proses perencanaan tapi juga sebagaimana efektifnya persiapan, uji coba, dan training kepada stafnya untuk

menghadapi hal tersebut yang sering diabaikan.

Persiapan, uji coba, dan training perlu diberikan oleh Pemerintah kepada organisasi agar dapat mengatasi gangguan yang disebabkan oleh serangan siber (Weil & Murugesan, 2020). NCSC dan CISA sebagai organisasi keamanan siber di Inggris dan Amerika telah mengeluarkan beberapa respon menghadapi ancaman siber selama pandemi Covid-19 yang telah dirangkum oleh Pranggono dan Arabo (2020) dalam menyikapi isu *phising* dan *malware* pada tools yang digunakan dalam WFH seperti *Zoom* dan sebagainya.

Indonesia telah memiliki instrumen kebijakan publik keamanan siber berupa kelembagaan yang memiliki fungsi dalam memproduksi, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan publik di bidang keamanan siber. Namun selama pandemi ini, belum terdokumentasi dan terstruktur kelembagaan ini merespon aktivitas serangan siber dalam wujud kebijakan publiknya sehingga pencegahan terjadinya serangan dan upaya merespon serta memulihkan dapat tertangani dengan baik. Karena dalam praktiknya, untuk meng-

hasilkan kebijakan publik sebagai upaya merespon situasi dan permasalahan diperlukan metode perumusan yang tepat dan cepat, terlebih dalam situasi krisis atau pandemi ini (Nugroho, 2020a).

Proses perumusan kebijakan publik yang tidak tepat dapat menimbulkan persoalan baru yang semestinya kebijakan publik yang dihasilkan dapat mengatasi kondisi dan situasi yang terjadi. Kebijakan publik kadang sering disalahartikan dan bahkan disalahgunakan (Nugroho, 2020). Menurut Nugroho, Kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia adalah tragedi keilmuan kebijakan publik. Hal ini dikarenakan tidak sesuaiannya isu kebijakan dengan cara mengatasinya. Menurutnya, Covid-19 adalah isu kebijakan level tiga, sementara cara mengatasi kebijakannya baru Level 1, bahkan mungkin kurang (Nugroho, 2020a).

Chigada dan Madzinga (2020) menyatakan bahwa pertumbuhan eksponensial serangan dan ancaman siber karena ekonomi global telah menaruh banyak perhatian pada pandemi Covid-19. Selama pandemi, perusahaan besar, industri perawatan kesehatan, dan lembaga pemerintah telah menjadi sasaran serangan dan ancaman siber. Mengetahui secara sistematis ancaman dan serangan siber pada beberapa organisasi dapat menjadi pelajaran bagi negara atau organisasi untuk menentukan respon yang tepat dan cepat (Chigada & Madzinga, 2020). Respon Negara merupakan kebijakan publik negara.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya selama pandemi covid-19 terkait serangan siber dan beberapa respon yang telah dilakukan oleh beberapa negara, menggugah peneliti untuk melakukan penelitian terkait kondisi ruang siber selama pandemi covid-19 dan upaya untuk mengembangkan kebijakan publik yang unggul terkait keamanan siber di Indonesia yang akan peneliti jelaskan dalam penelitian ini. Dengan mengetahui kondisi ruang siber Indonesia secara kontekstual

selama pandemi ini, Indonesia dapat merumuskan kebijakan publiknya berdasarkan bukti (*evidence-based policy*) sehingga kebijakan publik yang berkualitas dapat terwujud.

B. Tinjauan Literatur

Kebijakan Publik

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan (Suwitri, 2008) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Pendapat lain, James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Seiring demi waktu kebijakan berkembang menjadi kebijakan publik. Hal ini dikarenakan objek dari kebijakan itu sendiri adalah ditujukan kepada orang atau sekelompok masyarakat. Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Kebijakan publik adalah tentang apa yang pemerintah lakukan, mengapa melakukan itu dan apa bedanya jika itu dilakukan (Dye, 2017).

David Easton mendefinisikan kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (legal) kepada seluruh anggota masyarakat. Sedangkan James Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Nugroho (2014) mendefinisikan kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh suatu negara sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan. Beberapa definisi yang diungkapkan oleh pakar tentang kebijakan publik terungkap bahwa kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah, pihak-pihak lain atau aktor

kebijakan publik yang dapat mempengaruhi kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing. Alasan pemerintah sebagai subjek kebijakan karena ada tiga kewenangan yang dimilikinya:

- Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk merealisasikan kebijakan publik secara universal kepada publik yang menjadi sasaran
- Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melegitimasi atau mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat diberlakukan secara universal kepada publik yang menjadi sasaran
- Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik secara paksa kepada publik yang menjadi sasaran


Untuk mengetahui kebijakan publik diimplementasikan, perlu diketahui jenis-jenis kebijakan publik. Secara generik kebijakan publik dapat diimplementasikan melalui empat hal (Nugroho, 2020b):

1. Peraturan formal, yaitu undang-undang (*act*), hukum (*law*), dan regulasi (*regulation*)
2. Konvensi, yaitu kebiasaan umum lembaga publik yang telah diterima bersama. Dapat ditumbuhkan dari proses manajemen organisasi public seperti upacara rutin, SOP tertulis atau tidak tertulis, atau ditumbuhkan dari aktor organisasi publik seperti pidato presiden setiap tanggal 17 agustus.
3. Pernyataan pejabat publik dalam forum publik, yaitu pejabat politik dan pejabat administratif yang telah mempunyai kewenangan politik disampaikan pada forum publik secara terbuka kepada para pemilik dan pemangku kepentingan terkait.
4. Perilaku pejabat publik, yaitu dapat berupa perilaku perseorangan, kelompok atau perilaku keluarga.

Dalam penyusunan dan implementasi kebijakan publik, Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah membutuhkan partisipasi setiap masyarakat agar kebijakan publik yang dihasilkannya unggul. Partisipasi masyarakat dan unsur lainnya bersama pemerintah dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik dikenal kolaborasi.

Saat ini telah dikenal kolaborasi Pentahelix yang merupakan pengembangan dari strategi *triple helix* dengan menambahkan elemen komunitas atau Lembaga nonprofit (Lindmark et al., 2009). Kolaborasi Pentahelix adalah referensi dalam mengembangkan sinergi antara Lembaga terkait dalam mendukung seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan. Lembaga terkait tersebut meliputi Pemerintah, Pebisnis, Akademisi, Komunitas, dan Media.

Gambar 4. Pentahelix Scheme



Sumber: Koleksi pribadi

Melalui kolaborasi sinergis diharapkan terwujud suatu inovasi yang didukung oleh berbagai sumber daya yang saling berinteraksi secara sinergis. Akademisi adalah sumber pengetahuan. Mereka memiliki konsep, teori dalam mengembangkan bisnis untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Komunitas adalah orang-orang yang memiliki minat yang sama dan relevan dengan bisnis yang dikembangkan. Peme-

rintah merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memiliki regulasi dan tanggung jawab dalam mengembangkan bisnis. Pebisnis adalah suatu entitas yang memiliki aktivitas mengolah barang atau jasa menjadi bernilai. Sedangkan media adalah *stakeholder* yang memiliki lebih banyak informasi untuk mengembangkan bisnis dan berperan kuat dalam mempromosikan bisnis.

Kolaborasi pentahelix telah sukses dalam membangun sinergi diantara *stakeholder*. Dalam penelitian Muhyi et.al (2017) menyebutkan bahwa pada tahun pertama penelitiannya tentang pengembangan bisnis pariwisata di Bandung, peneliti menemukan tiga pihak kemitraan yang memiliki andil suatu keberhasilan kolaborasi, Namun setelah ditelusuri lebih jauh, peneliti menemukan pemangku kepentingan lain yang tidak bisa diabaikan yaitu akademisi dan media (Muhyi & Chan, 2017).

Pada saat pandemi Covid-19 ini, pemerintah mengalami ujian yang tidak hanya terkait Kesehatan dan ekonomi, akan tetapi ujian terkait kebijakan publiknya yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pandemi Covid-19 ini. Menurut Nugroho (2020), kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia adalah tragedi keilmuan kebijakan publik. Hal ini dikarenakan tidak sesuainya isu kebijakan dengan cara mengatasinya. Menurutnya, Covid-19 adalah isu kebijakan level tiga yaitu terkait isu bencana, sementara cara mengatasi kebijakannya baru level 1 (*think slow*), bahkan mungkin kurang. Ketika isu kebijakannya tentang isu bencana seperti penyakit infeksi, bencana maka cara mengatasinya harus cepat.

Untuk itu mengatasi isu kedaruratan dalam suatu negara, Nugroho merekomendasikan model kebijakan yang dapat diterapkan adalah: (1) *evidence base*, yaitu pendekatan berbasis *evidence* dalam hal ini adalah kebijakan disusun berdasarkan bukti atau fakta yang terjadi, dalam hal ini adalah isu kesehatan; (2) kolaboratif, perlu kebersamaan dan Kerjasama lintas Lembaga secara

sinergi untuk mengatasinya; (3) tiga S: *Smart-Speed-Solidarity*, memerlukan Langkah yang cerdas, cepat, dan mengutamakan kemanusiaan; (4) mencermati risiko saat ini dan ke depan, baik makro dan mikro, sehingga perlu menggunakan prinsip GRC: *governance, risk, compliance* (Nugroho, 2020a).

Keamanan Siber

Istilah siber berasal dari kata *cyberspace* yang artinya ruang maya atau dunia maya. Ruang maya atau dunia maya terbentuk dari interaksi manusia melalui jaringan internet. Saat ini keamanan siber telah menjadi masalah kepentingan *global* terlebih di masa pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan perubahan kehidupan sosial dari interaksi manusia secara *online* (ruang siber) sering kali menemui kerawanan dan kejahatan. Kerawanan dan kejahatan yang muncul salah satunya menyangkut aspek keamanan informasi organisasi, pencurian data, beredarnya berita bohong, dan kerusakan lainnya. Sebagai upaya untuk mencegah, mendeteksi dan merespon kerawanan dibutukan keamanan siber.

Banyak literatur mendefinisikan keamanan siber secara berbeda-beda. *International Telecommunication Union* (ITU) mendefinisikan keamanan siber adalah kumpulan perangkat, kebijakan, konsep keamanan, perlindungan keamanan, pedoman, pendekatan manajemen risiko, tindakan, pelatihan, praktik terbaik, jaminan dan teknologi yang dapat digunakan untuk melindungi lingkungan siber dan organisasi serta aset pengguna. Bayuk et.al (2012) mendefinisikan keamanan siber sebagai metode dengan menggunakan orang, proses dan teknologi untuk mencegah, mendeteksi, dan memulihkan dari kerusakan terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi di ruang siber (Bayuk, 2012).

Istilah keamanan siber sering digunakan secara bergantian dengan istilah keamanan informasi. Namun kedua-nya memiliki tujuan yang berbeda. Keamanan

informasi memiliki tujuan untuk memastikan keberlangsungan bisnis dan meminimalisir bencana bisnis dengan membatasi dampak dari insiden keamanan. ISO/EIC 27002 (2005) mendefinisikan keamanan informasi sebagai upaya menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi (ISO, 2005). Sedangkan Whitman dan Mattord (2009) dalam penelitiannya mendefinisikan keamanan informasi sebagai pelindungan informasi dan unsur-unsur pentingnya termasuk sistem dan perangkat keras yang menggunakan, menyimpan dan mentransmisikan informasi tersebut (Whitman ME, 2009).

Dari kedua definisi di atas, walaupun memiliki kemiripan, keamanan siber dan keamanan informasi adalah dua hal yang berbeda. Dalam sebuah penelitian perkembangan ruang siber dinyatakan bahwa Keamanan siber lebih luas dari pada keamanan informasi dan/atau keamanan TIK yang dicakupnya (Solms & Niekerk, 2013). Berdasarkan definisi-definisi di atas, upaya organisasi atau negara terhadap ancaman dan serangan yang muncul terhadap informasi dan ruang siber di negara atau organisasi melalui keamanan siber di masa pandemi ini adalah suatu kebijakan organisasi atau negara. Jadi, keamanan siber adalah wujud *policy* atau kebijakan terhadap organisasi atau negara untuk melindungi asset atau informasi organisasi atau negara.

Gambar 5. Framework Core Cybersecurity



Sumber: NIST, 2018

NIST telah merancang kerangka kerja keamanan siber yang merupakan pendekatan berbasis resiko untuk mengelola resiko keamanan siber yang terdiri dari tiga bagian yaitu *framework core*, *framework implementation* dan *framework profiles* (NIST, 2018). *Framework Core* adalah serangkaian aktivitas keamanan siber, hasil yang diinginkan, dan referensi yang berlaku umum bagi seluruh sektor infrastuktur vital. *Framework* ini menyajikan standar, pedoman, dan praktik industri yang memungkinkan seluruh organisasi saling berinteraksi untuk mewujudkan keamanan siber. *Framework Core* terdiri dari lima fungsi yang berkaitan dan berkelanjutan yang meliputi *Identify*, *Protect*, *Detect*, *Respond*, *Recover*.

- *Identify* adalah mengembangkan pemahaman organisasi untuk mengelola risiko keamanan siber terhadap sistem, orang, aset, data dan kemampuan.
- *Protect* adalah mengembangkan dan menerapkan pelindungan yang tepat untuk memastikan keterlayanan.
- *Detect* adalah mengembangkan dan mengimplementasikan aktivitas yang tepat untuk mengidentifikasi terjadinya kejadian keamanan siber.
- *Respond* adalah mengembangkan dan mengimplementasikan aktifitas yang tepat untuk mengambil tindakan terkait insiden keamanan siber yang terdeteksi.
- *Recover* adalah mengembangkan dan mengimplemtasikan aktifitas yang sesuai untuk mempertahankan rencana ketahanan dan memulihkan kemampuan atau layanan yang terganggu akibat kejadian keamanan siber.

Penggunaan *framework* NIST dapat digunakan oleh organisasi atau negara untuk mengelola risiko keamanan siber pada organisasi atau negara yang akan dituangkan ke dalam kebijakan keamanan siber organisasi atau negara.

Kebijakan Keamanan Siber

Ruang siber telah menciptakan peningkatan produktifitas melalui informasi yang terdistribusi secara efektif setiap saat. Meningkatnya arus informasi melalui ruang siber tanpa disadari akan menimbulkan kerawanan terhadap informasi dan di sinilah persyaratan keamanan amat diperlukan untuk menghindari adanya *loss* atau kerusakan terhadap informasi yang melewati ruang siber. Titik temu kebutuhan beraktivitas di ruang siber dengan persyaratan sebuah keamanan adalah kebijakan keamanan siber. Kebijakan keamanan siber disajikan sebagai sesuatu yang mengkodifikasi tujuan keamanan untuk mendukung konstituen, yang diharapkan dapat mengubah perilaku konstituen sesuai dengan kebijakan untuk menghasilkan keamanan siber (Bayuk, et.al., 2012).

Bayuk et.al menyatakan bahwa tujuan dari kebijakan keamanan siber adalah mengubah perilaku penggunaanya untuk menciptakan kondisi keamanan siber melalui berbagai upaya terarah. Kebijakan keamanan siber berbeda dengan standar karena pada dasarnya standar mengikuti kebijakan keamanan siber atau standar harus sesuai dengan kebijakan keamanan siber. Kebijakan keamanan siber juga berarti dapat mengacu kepada hukum dan regulasi yang berkaitan distribusi informasi, pelindungan privasi informasi organisasi, pengendalian teknologi terhadap operasional komputer, dan variabel pembentuk perangkat elektronik (Gallaher, 2008).

Beberapa negara memiliki definisi tersendiri tentang kebijakan keamanan siber. US mendefinisikan kebijakan keamanan siber mencakup strategi, kebijakan, dan standar mengenai keamanan dan operasi di ruang siber, mencakup pengurangan ancaman, pengurangan kerentanan, pencegahan, kerjasama internasional, tanggap insiden, ketahanan, dan kebijakan serta kegiatan pemulihan, termasuk operasi jaringan komputer, jaminan informasi, penegakan hukum, diplomasi, militer, dan

misil intelijen yang berkaitan dengan keamanan dan stabilitas infrastruktur informasi dan komunikasi global (Hathaway, M, 2009).

Kebijakan keamanan siber diadopsi oleh kelembagaan pemerintah sesuai dengan domain tata Kelola yang sesuai. Pada dasarnya kebijakan keamanan siber suatu negara akan mencakup semua warga negara termasuk pelaku bisnis asing yang beroperasi di negara tersebut, Adapun kebijakan keamanan siber perusahaan hanya akan berlaku untuk staf atau yang bekerjasama dengan perusahaan atas perjanjian hukum. Hal ini dikarenakan tujuan keamanan negara dengan perusahaan tentu berbeda sehingga pernyataan kebijakan dan aktivitas yang diharapkan terkait dalam mendukung kebijakan pasti akan berbeda. Untuk itu domain kebijakan keamanan siber dapat terdiri dari:

- a. Hukum dan Regulasi
- b. Kebijakan organisasi
- c. Operasional teknologi
- d. Konfigurasi teknologi


Kebijakan keamanan siber tidak statis dan harus seflexibel ruang siber itu dirancang untuk melindungi dan mengelola. Seringkali, pemerintah tidak dapat beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan cepat tertinggal dengan kebijakan publik lainnya sementara strategi serangan, sistem, dan pendidikan dan kesadaran manusia terus berkembang. Kebijakan keamanan siber diadopsi oleh Lembaga pemerintah sebagai metode untuk mencapai tujuan keamanan. Peran kebijakan adalah menyediakan dasar kerangka sebagai aturan agar perilaku yang diharapkan menjadi keamanan siber.

Walaupun beberapa perusahaan telah menggunakan standar internasional seperti NIST atau ISO, namun standar itu sendiri bukanlah kebijakan. Standar adalah *accepted best practice* yang berisi persyaratan dan panduan proses sesuai dengan rekomendasi pengawasan teknologi.

Kebijakan siber adalah salah satu bagian dari program keamanan organisasi

secara keseluruhan yang mencakup aturan dan mekanisme penegakan aturan (Amoros, 2010). Setiap badan pengatur yang menetapkan kebijakan juga harus menetapkan mekanisme pemantauan untuk menentukan apakah tujuan keamanan dipenuhi oleh kebijakan.

Gambar 6. Siklus Manajemen Keamanan Siber
Sumber: Bayuk et.al., 2012



Dalam Gambar 6 mengilustrasikan bahwa kebijakan mengalir dari strategi keamanan siber keseluruhan organisasi. Kebijakan diarahkan untuk dapat mengubah perilaku individu melalui kesadaran tentang pentingnya keamanan siber. Kebijakan juga harus berubah secara periodik (*periodically change*) sesuai dengan perubahan misi organisasi dan perubahan *threat* dan *vulnerability* yang berkembang. Menguatkan teori di atas, OECD (2012) menyatakan bahwa kebijakan keamanan siber yang baik dari sebuah organisasi menggambarkan tata kelola organisasi yang baik dan negara yang baik (Oecd, 2012).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode systematic review dengan menggunakan metode PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis*). Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah karena peneliti ingin mengetahui kondisi ruang siber selama pandemi covid-19 dan upaya respon yang telah dilakukan beberapa negara melalui tinjauan literatur secara sistematis. Peneliti

fokus pada pertanyaan penelitian tentang kondisi ruang siber selama pandemi Covid-19 dan upaya respon yang telah dilakukan pada beberapa negara. Data diperoleh dengan mengidentifikasi semua studi yang relevan kemudian melakukan penilaian kritis terhadap penelitian dan analisis-analisis yang jelas dari hasil studi yang memenuhi syarat. Pendekatan PRISMA dilakukan dengan mendefinisikan kriteria kelayakan, mendefinisikan sumber informasi, memilih literatur, mengumpulkan data, dan pemilihan item data.

Kriteria kelayakan dilakukan dengan menjadikan rujukan dari buku-buku, hasil riset dan kajian baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Artikel tersebut tentunya terkait dengan substansi keamanan siber, kebijakan publik, kebijakan keamanan siber, dan Covid-19 yang relevan dengan penelitian ini.

Mendefinisikan sumber informasi dilakukan dengan proses pencarian literatur pada *database online* melalui *Google Scholar* dan sumber elektronik lainnya. Dalam pemilihan literatur, penulis menentukan berdasarkan perpaduan kata kunci covid-19, keamanan siber, kebijakan keamanan siber, dan kebijakan publik. Eksplorasi dilakukan penulis dengan pemilihan judul, abstrak, dan kata kunci yang diperoleh dari hasil pencarian berdasarkan kelayakan.


Dalam tahap pengumpulan data, penulis melakukannya secara manual melakukan ekstrasi berdasarkan tipe artikel, nama jurnal prosiding, tahun, topik, judul, kata kunci dan metode penelitian. Hingga dalam tahap akhir pemilihan item data yang didapatkan dari artikel-artikel terpilih. Studi terdahulu dari proses penyaringan yang terkait dengan penelitian ini terdapat 10 artikel terpilih yang terkait.

Berdasarkan tahap pendekatan tersebut peneliti menganalisis dengan mendeskripsikan kondisi ruang siber selama pandemi Covid-19 dari beberapa jurnal. Upaya mendeskripsikan kondisi ruang siber

ini merupakan bagian dari *Identify* dan *Detect* dalam *framework core cybersecurity NIST*.

Berdasarkan kajian literatur, peneliti menganalisis target serangan, jenis serangan dan relevansinya dengan respon yang telah diberikan pada beberapa negara. Peneliti merekonstruksi hasil review dan temuan tersebut untuk disistematiskan dalam pembahasan dari artikel ini yang dikaitkan dengan teori kebijakan publik. Berdasarkan teori kebijakan publik, peneliti merekomendasikan metode dan model dalam memproduksi kebijakan publik secara efektif dan efisien di Indonesia.

Gambar 7. Framework Analisis



D. Pembahasan

Dalam Analisis, peneliti menggunakan *Framework Core Cybersecurity NIST* yang meliputi *Identify*, *Detect*, *Protect*, *Respond*, dan *Recover*. *Identify* dan *Detect* dilakukan dengan mendeskripsikan kondisi ruang siber baik target atau jenis serangan selama pandemi Covid-19 yang menjadi trend di dunia dan membandingkannya dengan tren serangan siber yang ada di Indonesia.

Protect, *Respond*, dan *Recover* adalah upaya dilakukan terhadap target dan jenis serangan yang terjadi dalam bentuk policy (kebijakan). Peneliti membandingkan upaya yang telah dilakukan berdasarkan kajian literatur dengan upaya yang telah dilakukan di Indonesia dan menguraikan cara terbaik kebijakan keamanan siber disusun berdasarkan teori kebijakan publik.

Kondisi Ruang Siber Selama Pandemi Covid-19: Target Serangan Siber

Pandemi Covid-19 telah meningkatkan aktivitas manusia secara *online*. Hal ini diperkuat oleh data yang disajikan APJII bahwa selama pandemi terjadi peningkatan penggunaan internet di Indonesia mencapai 73,7% dari jumlah penduduk Indonesia.

Hal ini pula yang telah membawa perubahan fokus bagi para pelaku kejahatan siber dengan menargetkan kejahatannya pada pengguna akhir (*end user*). Hal ini dikarenakan sebagian sistem pengguna tidak memiliki pelindungan yang memadai untuk menghadapi dinamika baru serangan siber dan perubahan bisnis. Hal ini berdampak meningkatnya serangan siber dengan memanfaatkan momentum Covid-19 pada saat orang-orang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi secara jarak jauh melalui *online*.

Dalam Laporan Pusopkamsinas tahun 2020 disampaikan bahwa selama pandemi Covid-19, sektor pemerintah menempati urutan pertama dalam melakukan aduan siber setelah sektor ekonomi digital dan sektor infrastruktur kritis nasional (Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional, 2021). Pusopkamsinas tidak menyebutkan entitas mana yang menjadi target serangan. Target dikelompokkan berdasarkan pengklasifikasian stakeholder yaitu pemerintah, infrastruktur kritis nasional, dan ekonomi digital.

Beda halnya dengan Khan.et.al (2020), dalam penelitiannya terdapat tiga target serangan siber selama pandemi yaitu sistem kesehatan, layanan keuangan, dan fitur pemerintah dan media (Khan et al., 2020). Alasannya adalah ketiga entitas ini memiliki pengaruh yang sangat besar atau aktor yang berhubungan dengan pandemi Covid-19. Penyerang memanfaatkan pandemi ini untuk meraih keuntungan karena pandemi telah memberikan dampak kepada perekonomian negara.

Tabel 2. Target dan Motif Serangan Siber

No	Target	Motif
1.	Sistem Kesehatan	Layanan Kesehatan menjadi target serangan karena telah berkembangnya sistem e-healthcare khususnya pada masa pandemi ini. Serangan berupa malicious malware, DDoS
2.	Layanan Keuangan	Akibat pandemi, resesi keuangan terjadi yang menyebabkan industry keuangan rawan terhadap serangan siber seperti phishing, malware atau ransomware.
3.	Fitur Pemerintah dan Media	Akibat pandemi, pemerintah dan media diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan cepat kepada publik, namun disisi lain penyerang dan hacker melakukan serangan siber pada fitur pemerintah dan media untuk menyebarkan berita bohong kepada masyarakat

Sumber: Hasil Pengolah Data

Chigada dan Madzinga (2020) memiliki pendapat yang sama dengan Khan dimana mereka menelaah data laporan keamanan siber dari Desember 2019 hingga Juni 2020 menemukan bahwa perusahaan besar, Industri Kesehatan, dan Lembaga Pemerintah menjadi target dari serangan dan ancaman siber selama pandemi (Chigada & Madzinga, 2020). Motif serangan berbeda-beda dengan memanfaatkan rasa khawatir, cemas, ketakutan pengguna, dan keingintahuan pengguna terhadap perkembangan Covid-19.

Pranggono dan Arabo (2020) menyatakan bahwa motif serangan siber selama pandemi Covid-19 didasari oleh motif komersial atau mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan vaksin Covid-19. Serangan ini menyasar kepada Lembaga Kesehatan, perusahaan obat, dan lembaga penelitian dengan alasan masih banyak organisasi kesehatan yang tidak memiliki perhatian penting kepada aspek keamanan.


Berdasarkan telaah literatur, peneliti menyimpulkan selama pandemi covid-19, target serangan siber menyasar kepada sistem kesehatan, layanan keuangan/finansial, dan pemerintahan. Motif didasari untuk mencari keuntungan.

Jenis Serangan Siber Selama Pandemi Covid-19

Atas dasar motif dan target serangan, pelaku menggunakan berbagai macam jenis serangan. Mereka melakukan penipuan melalui *social engineering* dimana penipu memanfaatkan faktor manusia seperti keputusasaan, kepanikan, ketakutan, dan ketidaktahuan untuk menyebarkan kode berbahaya yang menyamar sebagai informasi otentik terkait Covid-19.

Pusopkamsinas melaporkan bahwa selama pandemi jenis serangan yang terjadi di Indonesia adalah *phising*, *ransomware*, dan kebocoran data. *Malware Allapple* dan *ZeroAccess* menempati urutan pertama dan kedua dalam top ten anomali.

Gambar 10. Top 10 Anomali Tahun 2020



Sumber: Laporan Pusopkamsinas, 2021

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Okereafor dan Adeliye disebutkan pada tahun 2020 terdapat trend enam jenis serangan yang terjadi selama pandemi covid-19 di dunia antara lain: *Speaphishing dan email spam, malware, website highjack, website cloning, cyber espionage, dan cyber*

bullying (Okereafor & Adeliye, 2020). Karena lingkup serangan siber tidak dibatasi batas negara, dapat dimungkinkan jenis serangan yang sama terdapat juga di Indonesia. Namun upaya meresponnya disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Tabel 3. Jenis Serangan Siber Popular Selama Pandemi Covid-19

No	Jenis serangan	Dampak
1.	Spear phishing dan email spam Email yang tidak diminta dan menipu yang meniru merek terkenal dan tokoh terkenal, dengan maksud untuk mengekstrak informasi rahasia atau menyebarkan malware lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Kebocoran data Perubahan data Kehilangan data Pelanggaran privasi Sistem Crash Pencurian identitas Kehilangan reputasi Kehilangan pendapatan Gangguan layanan Inefisiensi operasional Denda Pengungkapan publik Litigasi Skandal dan kematian
2.	Malware Kode perangkat lunak yang berbahaya dan mengganggu yang menyebabkan kerusakan dan hasil yang tidak diinginkan pada komputer atau aset digital korban termasuk akses tidak sah dan perubahan data ilegal. Misalnya, ransomware, virus komputer, adware, spyware, worm, trojan, dll.	<ul style="list-style-type: none"> Permintaan tebusan Konten rusak Deep fakes Berita palsu Skandal Image smearing Gangguan layanan Gangguan pekerjaan Kehilangan reputasi
3.	Website highjack Pengambilalihan situs web dengan memperoleh kendali administratif penuh atas seluruh konten situs web dengan maksud memposting konten yang menyindir dan propaganda ideologi	<ul style="list-style-type: none"> Permintaan tebusan Konten rusak Deep fakes Berita palsu Skandal Image smearing Gangguan layanan Gangguan pekerjaan Kehilangan reputasi
4.	Website Cloning Duplikasi secara ilegal situs web korban dengan tujuan menipu pengguna dengan mengalihkan permintaan web sah mereka ke situs web kloning untuk mendapatkan informasi rahasia untuk mencari keuntungan	<ul style="list-style-type: none"> Permintaan tebusan Konten rusak Deep fakes Berita palsu Skandal Image smearing Gangguan layanan Gangguan pekerjaan Kehilangan reputasi
5.	Cyber espionage Penggunaan teknik <i>online</i> untuk memata-matai perilaku digital atau transaksi <i>online</i> seseorang atau organisasi perusahaan melalui rekayasa sosial, spyware, shoulder surfing, cyber stalking, man-in-the-middle, brute-force, keylogging, atau metode lain	<ul style="list-style-type: none"> Pencurian identitas Pelanggaran privasi Image smearing
6.	Cyber bullying Penggunaan asset digital untuk kejahatan dengan melecehkan atau menyebarkan kebohongan dan konten yang menyindir terhadap individu, kelompok, atau organisasi perusahaan, dengan bersembunyi di bawah anonimitas platform <i>online</i> , blog, dan forum.	<ul style="list-style-type: none"> Skandal Gangguan individu Gangguan layanan Kehilangan reputasi Libel Ujaran kebencian

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Respon terhadap Serangan Siber

Akibat meningkatnya serangan siber, organisasi berperan memberikan respon terhadap hal dan dampak yang akan atau telah terjadi dan menggunakan sumberdayanya untuk mencegah insiden. Hal ini dikarenakan setiap insiden berpotensi menimbulkan dampak yang luas kepada organisasi bahkan negara. Pada tabel di bawah ini Okereafor dan Adelaiye (2020) menjelaskan beberapa upaya penanggulangan dan pencegahan dari setiap jenis serangan siber.

Pada Tabel 4 upaya respon dan pencegahan dapat melalui respon operasional teknis, *policy* (kebijakan), dan *training* (pelatihan) (Okereafor & Adelaiye, 2020).

Di samping beberapa upaya pada Tabel 4, terdapat beberapa rekomendasi yang dirangkum dari NCSC dan CISA yang dapat dilakukan oleh organisasi (Pranggono & Arabo, 2020):

- 1) Berikan Pendidikan kepada pengguna pentingnya keamanan siber. Hal ini dapat dilakukan melalui training kesadaran keamanan siber (*cyber-security awareness*)
- 2) Gunakan *Virtual Private Network* terhadap aktivitas anggota organisasi yang menyangkut data/informasi terbatas organisasi
- 3) Gunakan dan aktifkan *Multifactor Authentication* sebagai otentifikasi ganda dalam sebuah sistem

- 4) Pastikan semua perangkat lunak atau aplikasi diupdate secara berkala
- 5) Pastikan semua anti *malware* terupdate secara berkala
- 6) Implementasikan kebijakan sistem *online* pada perusahaan secara ketat
- 7) Lakukan segmentasi dan separasi/pemisahan pada beberapa sistem
- 8) Implementasikan keamanan fisik secara ketat pada lingkungan kantor untuk mencegah adanya penyusupan atau akses fisik ilegal

Tabel 4. Upaya Penanggulangan dan Pencegahan serangan siber

No	Jenis serangan	Upaya Penanggulangan dan Pencegahan
1.	Spear phishing dan email spam	<ul style="list-style-type: none"> • Intrusion detection • Intrusion prevention • Antivirus • Kesadaran keamanan siber • Pelatihan tentang keamanan • Endpoint protection • Perimeter protection • Firewalling • Proper encryption • Steganografi • Machine learning • Anomali detection
2.	Malware	<ul style="list-style-type: none"> • Proper encryption • Sound Password ethics • Otentikasi bimotrik • Oktentikasi multifactor • Steganografi • Honeypot
3.	Website highjack	<ul style="list-style-type: none"> • Proper encryption • Sound Password ethics • Otentikasi bimotrik • Oktentikasi multifactor • Steganografi • Honeypot
4.	Website Cloning	<ul style="list-style-type: none"> • Publik disclaimer • Corporate damage control • Kesadaran keamanan siber
5.	Cyber espionage	<ul style="list-style-type: none"> • Counter espionage • Anti espionage • Perangkat monitoring jaringan • Otentikasi biometric • Sound Password ethics • Kesadaran keamanan siber • Antivirus • Online ethics • Intrusion detection • Firewalling
6.	Cyber bullying	<ul style="list-style-type: none"> • Publik disclaimer • Soundpassword ethics • Kesadaran keamanan siber • <i>Online</i> ethics

Sumber: Okereafor & Adelaiye, 2020

Lain halnya dengan *Deloitte Global Technologi* sebagai perusahaan konsultan internasional merekomendasikan strategi keberlangsungan Deloitte sebagai skenario menghadapi isu perubahan guncangan organisasi akibat pandemi dengan merekomendasikan tiga strategi:

- 1) Strategi penanggulangan, dapat dilakukan melalui:
 - Mereview *business continuity* (BC)/*disaster recovery plans* (DRP);
 - Membangun fungsi manajemen krisis

- Mengembangkan rencana komunikasi
- 2) Pengelolaan Personil (Kesehatan dan keselamatan), dapat dilakukan melalui:
 - Menegakkan Tindakan pencegahan dan merevisi kebijakan cuti;
 - Mereview atau mengubah kebijakan *work from home*;
 - Merencanakan absensi
 - 3) Keberlangsungan operasi, dapat dilakukan melalui:
 - Merasionalisasi proyek dan portofolio teknologi;

- Melengkapi koneksi, keamanan infrastruktur untuk *traffic* baru dan pola penggunaan beberapa negara dan organisasi dalam menghadapi ancaman dan serangan siber menandakan pentingnya sebuah negara memberikan respon terhadap berbagai ancaman yang mengganggu masyarakatnya terlebih dalam situasi krisis ini sebagai wujud pelindungan negara terhadap masyarakatnya.

Respon Indonesia tentang Kebijakan Keamanan Siber di Masa Pandemi

Indonesia belum memiliki Undang-Undang (*act*) yang mengatur khusus tentang keamanan siber. Walaupun demikian, hal-hal pelindungan penyelenggaraan sistem elektronik telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE dilandasi salah satunya bahwa “pemerintah mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia” (Undang-Undang Republik Indonesia, 2008). UU ITE mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik yang didalamnya mengatur tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik dan perbuatan yang dilarang yang berkaitan dengan transaksi elektronik.

Undang-Undang ITE dapat dikatakan sebagai kebijakan publik formal dan model kebijakan prosedural terkait keamanan siber Indonesia. Kebijakan publik formal karena UU merupakan instrumen kebijakan publik yang dibuat secara formal atau legal. Sedangkan model kebijakan prosedural karena kebijakan ini dibuat berdasarkan aturan resmi dari negara. UU ITE mengatur penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik dan selayaknya UU ini dapat

diimplementasikan dalam kondisi apapun di Indonesia khususnya saat krisis.

Selain peraturan perundang-undangan, Indonesia telah memiliki Lembaga yang memiliki kewenangan di bidang keamanan siber yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dalam model kebijakan publik, BSSN merupakan model kebijakan publik institutional terkait keamanan siber. Pemerintah melalui BSSN sah membuat kebijakan publik, karena fungsi tersebut bersifat universal dan memang Pemerintahlah yang dapat memonopoli fungsi pemakaian (koersi) dalam kehidupan bersama (Dye, 2011). Pemerintah atau Negara menginstasionalkan kebijakan publiknya melalui pembentukan BSSN dilatarbelakangi oleh adanya suatu cita-cita meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan keamanan nasional.

Hal ini mengisyaratkan kebijakan publik pemerintah didasari oleh nilai luhur tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tugas BSSN adalah melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Pandemi Covid-19 telah merubah multi dimensi kehidupan manusia dari interaksi secara tatap muka menjadi interaksi secara *online* (jarak jauh). Hal ini tentunya meningkatkan interaksi masyarakat melalui jaringan internet. Merespon isu kerawanan, ancaman dan serangan siber di Indonesia, BSSN mengeluarkan beberapa kebijakan pernyataan publik kepada masyarakat untuk mengantisipasi ancaman dan kerawanan siber. Beberapa kebijakan tersebut disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Rilis BSSN

Substansi Kebijakan	Respon Serangan
Antisipasi Fake News dan Malware : Peta Palsu sebaran Covid-19 yang terdapat malware AZORult	Website Highjack, Website Cloning
Panduan Keamanan Work From Home	Spear phising&email spam, malware, website highjack, website cloning, cyber espionage, cyber bullying
Imbauan adanya Spyware Massad Clipper and Stealer	Spear phising&email spam, malware
Imbauan Bahaya Ransomware Berkedok Informasi Covid-19	Spear phising&email spam, malware
Imbauan Kepada Penyelenggara sistem elektronik untuk antisipasi terjadi insiden siber	Spear phising&email spam, malware, website highjack, website cloning, cyber espionage
Imbauan Phishing dan Hoaks Informasi Covid-19	Spear phising&email spam, malware, website cloning, cyber espionage,
Imbauan Waspada Covidlock Malware	Spear phising&email spam, malware
Imbauan Jangan Asal Klik sembarang tautan	Spear phising&email spam, malware, website highjack, website cloning, cyber espionage, cyber bullying
Imbauan Keamanan Waspada Corona Virus APPS	Spear phising&email spam, malware
Tips Aman lindungi Aplikasi Video Conference	cyber espionage
Panduan Keamanan Pemanfaatan Aplikasi Video Conference	cyber espionage
Buku Putih Mitigasi Insiden Siber Saat Pandemi Covid-19	Spear phising&email spam, malware, website highjack, website cloning, cyber espionage
Peringatan Corona Virus Malware	Spear phising&email spam, malware
Tanda Tangan Elektronik Mendukung WFH	cyber espionage
Digitalisasi Perkantoran	cyber espionage
Tips Aman belanja online sambil rebahan	Spear phising&email spam, malware, website highjack, website cloning, cyber espionage, cyber bullying
Imbauan security alert SMS WORM Corona Safety Mask.apk	Spear phising&email spam, malware

Sumber: Hasil Olah data Rekapitulasi Rilis BSSN selama tahun 2020

Respon BSSN dengan rilis tersebut menandakan bahwa Pemerintah atau Negara hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari setiap ancaman dan kejahatan siber pada masa pandemi Covid-19. Rilis BSSN adalah kebijakan publik pemerintah di bidang keamanan siber sebagai bentuk respon terhadap ancaman dan serangan siber di Indonesia belum melibatkan partisipasi aktif elemen terkait dalam menyikapi ancaman dan serangan siber. Sehingga belum mendapatkan dukungan beberapa pihak terkait agar rilis ini dikampanyekan dan diimplementasikan secara massif untuk mengantisipasi ancaman.

Dalam tugas yang diemban BSSN, Pemerintah pun sebenarnya sudah mengatur strategi yang perlu dilaksanakan oleh BSSN yaitu dengan “*memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber*”.

Kalimat tugas BSSN dalam Perpres 53/2017 bukanlah sekedar kata-kata formal namun memuat strategi yang memang sudah diatur oleh Pemerintah. Strategi adalah cara (*ways*) BSSN untuk mencapai tujuan. Strategi BSSN ini selayaknya dapat menjadi panduan bagi BSSN dalam merumuskan kebijakan publiknya di bidang keamanan siber sebagaimana tertuang dalam *cybersecurity management cycle* Bayuk (2007) bahwa “*Cyber security policy articulates the strategy for cyber security goal achievement and provides its constituents with direction for the appropriate use of cyber security measures*”.

Mengembangkan Kebijakan yang Unggul di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

Bayuk (2007) telah menjelaskan dalam *cybersecurity management cycle*

bahwa untuk menyusun kebijakan keamanan siber, organisasi terlebih dahulu menetapkan strategi atau dengan kata lain kebijakan keamanan siber adalah strategi mencapai tujuan keamanan siber dan memberikan arahan kepada konstituennya untuk menggunakan secara tepat atas langkah-langkah keamanan siber.

Respon negara menghadap krisis yang disebabkan oleh pandemi harus cepat, efektif dan efisien. Respon negara pada dasarnya tergantung pada bagaimana negara merumuskan kebijakan publiknya yang unggul sehingga Indonesia dapat melewati masa pandemi ini dengan baik. *Ways* BSSN “*memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan unsur-unsur keamanan siber*” perlu dioptimalkan dengan cara sebagai berikut:

- 1) *Memanfaatkan unsur-unsur keamanan siber*, caranya adalah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publiknya, BSSN mengoptimalkan pihak yang terkait dalam merumuskan kebijakan publiknya sesuai domain yang menjadi tanggung jawabnya dan mengarahkan serta mengoordinasikan pihak terkait untuk mengimplementasikan kebijakan publik BSSN. Unsur terkait keamanan siber sebagaimana dalam NCSFM NATO tentang 5 (lima) mandat keamanan siber nasional, adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam 5 (lima) mandat keamanan siber nasional meliputi (Klimburg, 2012):
 - *military cyber,*
 - *counter cybercrime,*
 - *intelligence and counter intelligence,*
 - *critical infrastructure protection and national crisis management,* dan
 - *cyber diplomacy and internet governance.*
- 2) *Mengembangkan unsur-unsur keamanan siber*, caranya adalah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publiknya, BSSN dapat meningkatkan kapabilitas dan kapasitas pihak terkait agar bersama BSSN dapat mengimplementasikan kebijakan publik,

- 3) *Mengonsolidasikan unsur-unsur keamanan siber*, caranya adalah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publiknya, BSSN dapat berkolaborasi dengan unsur terkait dalam mengimplementasikan kebijakan publiknya. Kolaborasi Pentahelix dapat menjadi suatu strategi kolaborasi sinergis yang diharapkan dapat mewujudkan suatu inovasi yang didukung oleh berbagai sumber daya yang saling berinteraksi secara sinergis

Dengan *ways* yang telah dimilikinya, prinsip kebijakan keamanan siber yang dapat menjadi dasar bagi BSSN adalah:

1. Kebijakan berbasis resiko dan proporsional
Kebijakan yang diproduksi oleh pemerintah dapat menjawab resiko yang dihadapi masyarakat selama pandemi Covid-19. Tren resiko keamanan siber yang saat ini dihadapi beberapa negara dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk Menyusun kebijakan berbasis resiko. Kebijakan yang disusun juga harus dapat menjawab isu yang saat ini terjadi dan didasarkan pada pemahaman menyeluruh tentang ancaman, kerentanan, dan konsekuensi potensial yang dihadapi negara. Pemerintah harus mengembangkan kerangka kerja dan sistem yang proporsional dan dirancang khusus untuk mengatasi ancaman, kerentanan, dan konsekuensi potensial akibat pandemi Covid-19. Resiko sangat dinamis dan senantiasa berubah. Sehingga kebijakan dengan mempertimbangkan kerangka kerja berbasis risiko yang proporsional yang memungkinkan organisasi untuk berinovasi dan dapat mengadopsi teknologi baru sehingga negara dapat terhindar dari resiko keamanan siber yang tidak perlu.
2. Kebijakan yang berfokus pada hasil
Kebijakan memiliki fokus kepada keadaan akhir yang diinginkan daripada menentukan cara untuk mencapainya serta senantiasa mengukur kemajuan dari implementasi kebijakan yang


- dilakukan. Kebijakan yang diproduksi mampu menjawab tantangan masyarakat menghadapi ancaman dan serangan siber di masa pandemi sekaligus *enabler* utama aktivitas masyarakat di ruang siber.
3. Kebijakan yang memiliki prioritas Dalam keamanan siber, tidak semua ancaman sama. Kebijakan keamanan siber harus mengadopsi pendekatan bertahap terhadap aspek kritis yaitu dengan memprioritaskan risiko terhadap infrastruktur kritis. Dalam pandemi Covid-19 ini, sektor Kesehatan merupakan infrastruktur kritis yang perlu mendapatkan perhatian penting.
 4. Kebijakan yang praktis dan realistik. Kebijakan keamanan siber tidak akan bernilai jika diterapkan pada organisasi yang tidak semestinya dan tidak memiliki otoritas terhadap keamanan siber. Dalam implementasinya kebijakan ini harus melibatkan pihak yang berkepentingan khususnya kolaborasi pentahelix agar kebijakan dapat diperlakukan dan realistik

5. Kebijakan yang mengindahkan privasi, kebebasan warga negara dan supremasi hukum.

Dalam menegakkan kebijakan ruang siber tidak boleh mengorbankan privasi, kebebasan sipil, dan supremasi hukum. Misalnya, kewenangan luas bagi pemerintah dan penegak hukum untuk mengakses data privasi tanpa mengikuti proses yang sesuai dapat merusak reputasi negara untuk supremasi hukum dan pada akhirnya dapat melemahkan kepercayaan organisasi untuk menyimpan data mereka di dalam negara tersebut. Untuk itu diperlukan pendekatan yang seimbang dengan menghormati prinsip-prinsip dasar ini.

6. Kebijakan yang mendunia atau relevan dengan kehidupan global
Ancaman siber bersifat luas dan lintas negara. Sehingga dibutuhkan pendekatan nasional yang mengintegrasikan dengan standar internasional dengan tujuan agar terdapat keharmonisan dengan beberapa negara dalam menghadapi ancaman tersebut.

Gambar 6. Jenis Kebijakan Berdasarkan Biaya



Sumber: Nugroho, 2020

Prinsip dasar dalam kebijakan keamanan siber ini dapat menjadi acuan bagi negara dalam memproduksi kebijakan publik keamanan siber. Adapun strategi agar kebijakan ini dapat tersusun dan terimpelementasikan dengan baik sehingga bangsa dapat melewati krisis pandemi ini adalah:

1. Menentukan jenis-jenis kebijakan publik yang akan diproduksi. Dalam pandemi ini kebijakan publik yang dibuat adalah kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah krisis pandemi ini yang berkaitan ruang siber.

Konvensi, pernyataan pejabat publik, dan perilaku pejabat publik dapat menjadi alternatif kebijakan publik yang

- mudah dibuat dibandingkan kebijakan publik berupa legal/formal dan rekayasa sosial yang membutuhkan waktu dan biaya yang relative mahal.
2. Menentukan metode perumusan kebijakan publik. Pada masa pandemi Covid-19 ini, Respon pemerintah haruslah cepat. Karena metode perumusan kebijakan publik dengan model rasional tidak dapat dijalankan seutuhnya sehingga dikatakan memerlukan suatu kebijakan publik khusus yaitu kebijakan yang dibuat dalam kondisi sangat darurat dan cakupan akibatnya sangat luas. Isu yang dihadapi saat ini adalah terkait wabah sehingga kebijakan dapat dibuat oleh Pemerintah dengan melibatkan unsur terkait seperti pimpinan Lembaga legislatif, pakar, tokoh masyarakat. Waktu hingga pengesahan keputusan kurang dari 48 jam.
 3. Karena masalah pandemi covid-19 adalah masalah kedaruratan, maka kebijakan keamanan siber di saat covid-19 dapat dinilai sebagai masa darurat yang terlihat dari meningkatnya serangan siber selama pandemi covid-19 ini.

Untuk itu model kebijakan di masa darurat didasarkan kepada aspek: (1) *evidence base*, yaitu pendekatan berbasis *evidence* dalam hal ini adalah kebijakan keamanan siber disusun berdasarkan bukti atau fakta yang terjadi, dalam hal ini adalah isu kerawanan dan serangan siber selama pandemi covid-19; (2) kolaboratif, perlu kebersamaan dan Kerjasama lintas organisasi yang berkepentingan terhadap keamanan siber di Indonesia secara sinergi untuk mengatasinya; (3) tiga S: *Smart-Speed-Solidarity*, memerlukan Langkah yang cerdas, cepat, dan mengutamakan kemanusiaan; (4) mencermati risiko saat ini dan ke depan, baik makro dan mikro, sehingga perlu menggunakan prinsip GRC: *governance, risk, compliance*.

E. Kesimpulan

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan interaksi sosial manusia secara *online* sehingga meningkatnya aktivitas manusia di ruang siber. Hal ini memicu meningkatnya serangan siber selama pandemi dengan target serangan sistem kesehatan, layanan keuangan, dan pemerintah. Jenis serangan berbeda-beda dengan memanfaatkan faktor manusia seperti keputusasaan, kepanikan, ketakutan, dan ketidaktahuan tentang pandemi Covid-19. Pemerintah memiliki peran merespon hal ini dengan kebijakan keamanan siber sebagai strategi keamanan di ruang siber selama pandemi dengan memberikan arahan kepada pengguna untuk menggunakan secara tepat sesuai prosedur keamanan siber.

Indonesia sudah memiliki kebijakan publik institusional dalam wadah BSSN yang merupakan wakil pemerintah yang sah merumuskan kebijakan publik di bidang keamanan siber. Selama pandemi covid-19 BSSN telah memproduksi beberapa kebijakan publiknya dalam bentuk rilis sebagai respon terhadap ancaman dan serangan siber yang terjadi selama pandemi. Namun rilis BSSN belum melibatkan pihak terkait baik dalam perumusan dan implementasinya. Untuk mengembangkan kebijakan publik unggul sebagai respon atas meningkatnya serangan siber selama pandemi direkomendasikan sebagai berikut:

1. Dalam *cybersecurity management cycle*, menetapkan strategi menjadi hal pertama bagi BSSN sebagai pondasi dasar merumuskan kebijakan publik.
2. Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan perumusan kebijakan publiknya, BSSN dapat mengoptimalkan *ways* nya yaitu “memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan unsur-unsur keamanan siber” kepada Lembaga yang memiliki kewenangan dalam 5 (lima) mandat keamanan siber nasional sehingga da-

- pat bersama-sama merespon serangan siber selama pandemi Covid-19.
3. Jenis, model dan metode perumusan kebijakan publik selama pandemi perlu ditentukan untuk mempermulus tersusunnya kebijakan dan mendapatkan dukungan dengan memperhatikan prinsip dasar kebijakan keamanan siber.

Daftar Pustaka

Buku

- Amoros, E. (2010). *Cyber Attacks*. Butterworth-Heinemann.
- Bayuk. (2012). *Cyber Security Policy Guidebook*. John Wiley&Sons.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Person Education.
- Gallaher, L. (2008). *Cyber Security, Economic Strategies dan Publik Policy Alternatives*. Edward Elgar
- Hathaway, M, et. a. (2009). *Cyberspace Policy Review, assuring a trusted and Resillient Information, and Communication Infrastructure*. US Executive Branch.
- Klimburg, A. (2012). *National Cyber Security Framework Manula*. NATO CCD COE Publication.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy : Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia kebijakan* (5th ed.). Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2020a). *Kebijakan Anti Pandemi Global: Kasus Covid 19* (1st ed.). Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan.
- Nugroho, R. (2020b). *Model-Model Perumusan Kebijakan Publik* (1st ed.). Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan.
- Nugroho, R. (2020c). *Perumusan Kebijakan Dalam Praktik* (1st ed.). Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan.
- Suwitri, S. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik MODUL 1. In *Analisis Kebijakan Publik* (1st ed., Issue 2).
- Badan Penerbit Universitas Diponegoro. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2007.12.054>
- Whitman ME, M. H. (2009). *Principles of*

Information Security (3rd ed.).
Thompson Course Technology.

Jurnal

- Chigada, J., & Madzinga, R. (2020). Cyberattacks and threats during COVID-19 : A systematic literature review Coronavirus Disease-2019. *South African Journal of Information Management*, 1–11.
- Khan, N. A., Brohi, S. N., & Zaman, N. (2020). Ten Deadly Cyber Security Threats Amid COVID-19 Pandemic. *TechRxiv Powered by IEEE*, May, 1–6. https://www.techrxiv.org/articles/Ten_Deadly_Cyber_Security_Threats_Amid_COVID-19_Pandemic/12278792
- Muhyi, H. A., & Chan, A. (2017). The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 6(1), 412–417. <http://buscompress.com/journal-home.html>
- Okereafor, K., & Adelaiye, O. (2020). Randomized Cyber Attack Simulation Model: A Cybersecurity Mitigation Proposal for Post COVID-19 Digital Era. *International Journal of Recent Engineering Research and Development (IJRERD) Www.Ijrerd.Com //, 05(July)*, 61–72. www.ijrerd.com
- Pranggono, B., & Arabo, A. (2020). COVID -19 pandemic cybersecurity issues. *Internet Technology Letters*, 4(2), 1–6. <https://doi.org/10.1002/itl2.247>
- Solms, R. Von, & Niekerk, J. Van. (2013). From information security to cyber security. *Computers & Security*, 38, 97–102. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2013.04.004>
- Weil, T., & Murugesan, S. (2020). IT Risk and Resilience-Cybersecurity Response to COVID-19. *IT Professional*, 22(3), 4–10. <https://doi.org/10.1109/MITP.2020.2988330>

Dokumen

- Akamai, McKeay, M., Ragan, S., Goedde, A., & Tuttle, C. (2021). Adapting to the Unpredictable. In *State of the Internet* (Vol. 7, Issue 1).
<https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-internet/soti-security-research-adapting-to-the-unpredictable-report-2021.pdf>
- ISO. (2005). *ISO/IEC: 27002 Code of Practice for Information Security Management*. ISO.
- NIST. (2018). Framework for improving critical infrastructure cybersecurity. In *Proceedings of the Annual ISA Analysis Division Symposium* (Vol. 535).
- OECD. (2012). Cybersecurity Policy Making at a Turning Point. Analysing a new generation of national cybersecurity strategies for the Internet economy. In *Organisation for Economic Co-operation and Development*.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1787/5k8zq92vdgtl-en>
- Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional. (2021). Laporan Tahunan Hasil Monitoring Keamanan Siber 2020. In *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). *UU RI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang ITE*.

Thesis

- Lindmark, A., Sturesson, E., & Nilsson-Roos, M. (2009). *Difficulties of collaboration for innovation - A study in the Öresund region* [Lund University].
<http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/1437850>

Urgensi Kebijakan Penurunan Harga Gas di Kawasan Industri dalam Upaya Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19

***The Urgency of Gas Price Reduction Policy
in Industrial Area in an Effort to Recover the Economy During the Covid-19 Pandemic***

Winardi

Kementerian Perindustrian

Syahresmita

Kementerian Perindustrian

ABSTRAK

Pengembangan kawasan industri saat ini menghadapi tantangan yang berat pada masa pandemi Covid-19, dimana tingkat utilisasi dan produktivitas perusahaan industri di dalam kawasan industri mengalami penurunan cukup signifikan. Oleh karena itu, dalam upaya pemulihan aktivitas usaha industri di kawasan industri diperlukan penyesuaian beberapa kebijakan yang dapat memberikan ruang gerak perusahaan industri dalam meningkatkan produktivitas dan daya saingnya. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran salah satu hasil kajian kebijakan penurunan harga gas di kawasan industri dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis pengaruh sensitivitas perubahan harga gas terhadap biaya produksi perusahaan industri. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa harga gas di kawasan industri masih tinggi yaitu masih diatas USD 8/MMBTU dan apabila harga gas diturunkan menjadi USD 6/MMBTU, maka akan memberikan pengaruh sebesar 3,65% terhadap penurunan biaya produksi perusahaan industri di kawasan industri. Oleh karena, itu kebijakan penurunan harga gas di kawasan industri sangat penting untuk segera ditetapkan. Selain untuk membantu industri dalam meningkatkan utilitas dan produktivitasnya, juga sekaligus membantu pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci : Kebijakan, Harga Gas, Kawasan Industri, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

The development of industrial estates is currently facing serious challenges during the Covid-19 pandemic, where the level of utilization and productivity of industrial companies in industrial estates has decreased significantly. Therefore, in an effort to restore industrial activity in industrial estates, several policies are needed that can provide room for industrial companies to increase their productivity and competitiveness. In this regard, this paper aims to provide an overview of one solution in the form of a policy study of reducing gas prices in industrial areas in an effort to recover the economy during the Covid-19 pandemic. The method used is a quantitative method with an analysis approach to the sensitivity of changes in gas prices to industrial production costs. The results of the study show that the gas price in industrial estates is still high, namely still above USD 8 / MMBTU and the gas price being reduced to USD 6 / MMBTU, which will have an effect on reducing the production costs of industrial companies in industrial estates. Therefore, the policy to reduce gas prices in industrial estates is very important to be promulgated. Apart from helping the industry to

increase its utility and productivity, it will also assist the government in efforts to recover the economy during the Covid-19 pandemic.

Keywords: Policies, Gas Prices, Industrial Estates, The Covid-19 Pandemic

A. Pendahuluan

Kawasan industri merupakan platform bagi perusahaan industri menjalankan kegiatan usahanya. Kawasan industri mempunyai peran vital sebagai lokasi utama dalam menerima investasi sektor industri sehingga daya tarik dan daya saing kawasan industri di Indonesia perlu ditingkatkan. Sesuai amanat UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 106 bahwa perusahaan industri yang akan menjalankan usaha industri wajib berlokasi di kawasan industri. Oleh karena itu, kawasan industri menjadi satu-satunya lokasi perusahaan industri yang akan investasi maka perusahaan kawasan industri harus mampu menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang lengkap serta memberikan pelayanan prima kepada setiap calon investor.


Salah satu infratruktur yang wajib disediakan oleh pengelola kawasan industri adalah jaringan energi baik berupa energi listrik maupun gas. Ketersediaan energi tersebut akan menentukan tingkat daya tarik kawasan industri sekaligus kemudahan bagi perusahaan industri di kawasan industri tersebut dalam menggunakan energi baik sebagai bahan baku maupun sebagai bahan bakar.

Selain pasokan energi yang memadai, faktor harga yang kompetitif juga sangat menentukan daya saing suatu kawasan industri. Seperti harga gas di kawasan industri saat ini masih tinggi di atas US\$ 6/MMBTU, seperti gas untuk pembangkit listrik di dalam kawasan industri berkisar antara 7,3 – 9,16

US\$/MMBTU dan harga gas untuk tenant di kawasan industri sekitar 8,8 – 15,7 US\$/MMBTU. Harga gas di kawasan industri yang tinggi tersebut dapat menyebabkan daya saing industri dalam negeri tidak kompetitif dengan industri di luar negeri. Karena berdasarkan data tahun 2016 harga gas Negara ASEAN lebih rendah dibandingkan di Indonesia. Harga gas di beberapa negara tetangga, seperti Vietnam USD 7/MMBTU, Malaysia USD 4/MMBTU, Singapura USD 4/MMBTU.

Harga gas di kawasan industri yang tidak kompetitif tersebut berakibat kepada rendahnya daya saing kawasan industri sebagai platform utama bagi investasi baru. Oleh karena itu, upaya penurunan harga gas di kawasan industri merupakan salah satu kebijakan prioritas yang perlu ditetapkan pemerintah. Di samping itu, kebijakan penurunan harga gas di kawasan industri dapat merupakan bagian dari kebijakan pemulihran ekonomi nasional (PEN) akibat dampak pandemik Covid-19. Sebagaimana diketahui bahwa akibat pandemi di awal tahun 2020, penyebaran wabah Covid-19 secara langsung menimbulkan dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat utilitas perusahaan industri di Indonesia.

Utilisasi industri pengolahan nonmigas pada Januari-Maret 2020 sebesar 76,29%. Akibat adanya pandemi covid-19, terjadi penurunan produktivitas sehingga utilisasi mengalami penurunan menjadi 59,20% pada periode April-November 2020. Kondisi ini menyebabkan semua sub sektor industri mengalami penurunan utilitas seperti terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Utilitas Industri Pengolahan di Masa Pandemi Covid-19

Sumber: Kemenperin, 2021

Akibat tingkat utilisasi industri berkurang secara signifikan berdampak pada penurunan tingkat penyerapan tenaga kerja, di mana tenaga kerja sektor industri pengolahan per Agustus 2020 sebanyak 17,48 juta orang atau 13,61% dari total tenaga kerja nasional. Angka ini menurun dibandingkan Agustus 2019 lalu di mana jumlah tenaga kerja sebanyak 18,93 juta orang atau 14,96% dari total tenaga kerja nasional.

Berbagai upaya dan strategi yang diambil pemerintah dalam mengatasi kondisi penurunan kinerja perekonomian tersebut, salah satunya adalah menurunkan harga gas untuk industri dengan harapan dapat menurunkan biaya produksi dan mendorong peningkatan tingkat utilisasi industri serta penyerapan tenaga kerja. Kebijakan seperti ini pernah diambil oleh Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2014 dimana 56 persen harga gas di Amerika Serikat lebih rendah dibandingkan tahun 2008. Dampak dari kebijakan

penurunan harga gas tersebut menyebabkan penurunan biaya industri manufaktur (Chen, et.al., 2016). Sejak terjadi penurunan harga gas di Amerika, menurut Xingkun, et.al. (2015) bahwa telah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja di Amerika Serikat yaitu rata-rata meningkat sekitar 2 juta tenaga kerja setiap tahun.

Berdasarkan uraian tersebut, hasil dari studi ini menjadi penting untuk dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan penurunan harga gas di kawasan industri. Kebijakan penurunan harga gas sangat diperlukan saat ini dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan utilitas dan produktivitas industri nasional sehingga tingkat penyerapan tenaga kerja industri kembali seperti sebelum pandemi Covid-19.

Gambar 2. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Agustus 2020



Sumber: Kemenperin, 2020

B. Rumusan Masalah

Salah satu tujuan pembangunan kawasan industri adalah meningkatkan daya saing investasi dan daya saing industri. Daya saing tersebut dapat diwujudkan apabila kebijakan pemerintah dalam pengembangan kawasan industri, infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang memberikan berbagai kemudahan dalam berusaha di sektor industri. Di samping itu, kawasan industri mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian wilayah dan industrialisasi sekaligus mengatasi gejala deindustrialisasi (Winardi, et.al., 2019).

Kawasan industri sebagai tempat pemasaran kegiatan industri dapat dijadikan sebagai saluran utama dalam memberikan kemudahan ke perusahaan industri. Berbagai kemudahan telah diatur dalam beberapa regulasi terkait kawasan

industri, seperti kemudahan perizinan dan pemberian fasilitas fiskal serta fasilitas non fiskal lainnya. Namun demikian, masih terdapat regulasi yang dianggap lebih memberikan kemudahan industri yang berlokasi di luar kawasan industri dibandingkan dengan yang berlokasi di kawasan industri, seperti regulasi harga tarif listrik dan harga gas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian ini dilakukan dalam rangka memberikan alternatif rumusan kebijakan tingginya harga gas di kawasan industri yang secara tidak langsung memberikan efek negatif pada daya saing industri secara nasional.

Beberapa penelitian terdahulu terkait harga gas industri, antara lain penelitian Nugroho dan Amir (2018) yang menyimpulkan bahwa optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan

domestik terkendala oleh mahalnya harga gas yang sampai di tangan industri pengguna gas domestik. Untuk mengatasinya pemerintah perlu menetapkan harga gas bumi. Penetapan harga gas bumi tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi yang kemudian terakhir direvisi dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020.

Sementara itu, hasil penelitian Azis, *et.al.*, (2014) bahwa penetapan harga gas bumi yang terbuka dan kepastian pasokan sangat diperlukan dalam upaya menarik investor untuk melakukan investasi di dalam negeri. Demikian pula menurut Nugroho (2004) sektor industri yang menggunakan gas sebagai bahan baku produksi akan mengalami hambatan dalam proses produksi akibat kekurangan infrastruktur distribusi gas yang tentunya akan mempengaruhi harga gas yang akan dibayar oleh industri tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Giziene dan Zalgiryte (2015) bahwa banyak faktor yang mempengaruhi harga gas bumi, seperti biaya investasi, biaya produksi, kontrak jual beli gas, biaya penyimpanan dan biaya distribusi gas. Untuk di Indonesia, biaya distribusi gas ini yang sangat mempengaruhi harga gas karena belum semua kawasan industri dapat dijangkau oleh jaringan pipa gas.

Permasalahan tingginya harga gas bagi industri mendorong pemerintah menurunkan harga gas pada perusahaan pembangkit listrik negara dan tujuh sektor industri, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca dan sarung tangan. Melalui Keputusan Menteri ESDM No. 89K tahun 2020 mengenai pengguna dan harga gas bumi tertentu di bidang industri dan Keputusan Menteri ESDM No. 91 tahun 2020 mengenai harga gas bumi di pembangkit tenaga listrik, pemerintah menurunkan harga gas menjadi USD 6/MMBTU. Namun demikian, kebijakan tersebut masih dirasakan belum cukup karena yang menikmati penurunan harga


gas hanya 7 sektor industri dan 1 perusahaan pembangkit listrik yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sementara industri di luar 7 sektor tersebut juga membutuhkan penurunan harga gas USD 6/MMBTU agar mereka juga bisa meningkatkan daya saingnya.

Penurunan harga gas sangat berdampak pada penghematan biaya produksi di industri. Hal ini akan memacu industri-industri baru tumbuh dan terjadi hilirisasi industri. Tentunya di masa pandemi covid-19 ini, penurunan harga gas merupakan suatu insentif tambahan bagi pelaku industri untuk dapat bangkit kembali ke keadaan semula.

C. Metode Penelitian

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis pengaruh sensitivitas perubahan harga gas terhadap biaya produksi. Secara kuantitatif makin besar pemakaian gas dalam proses produksinya baik itu sebagai bahan baku, pemanas utilitas, atau sebagai pembangkit listrik, maka biaya produksi akan semakin sensitif. Dari tiga komponen utama fungsi gas tersebut, dapat didekati melalui perhitungan seberapa besar kontribusi dari fungsi gas dalam proses terhadap keseluruhan biaya proses produksi, dengan mengabaikan komponen lain diluar biaya gas dan listrik adalah tetap. Listrik menjadi tinjauan komponen biaya yang diperhitungkan dalam pengaruh perubahan harga gas karena berpotensi menurunkan biaya proses pembangkitan listrik dan akan menurunkan tarif listrik bagi *tenant*.

Dalam kajian ini dibatasi hanya pada perubahan gas di unit pemakai gas (konsumen gas) tidak mencakup kajian perubahan gas di hulu dan biaya distribusi gas serta tidak dilakukan perbandingan berdasarkan fungsi gas baik sebagai bahan baku, pemanas utilitas, maupun sebagai pembangkit listrik. Adapun tahapan kajian sebagai berikut:

Gambar 3. Tahapan Kajian

Sumber: Dimodifikasi Penulis, Kemenperin, 2020

Data yang digunakan pada kajian ini merupakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari perusahaan industri dan perusahaan pembangkit listrik di 10 kawasan industri serta pengelola kawasan industri. Ada pun 10 kawasan industri tersebut, yaitu:

1. Kawasan Industri GIIC
2. Kawasan Industri MM2100
3. Kawasan Industri EJIP
4. Kawasan Industri JIIP
5. Kawsana Industri KABIL
6. Kawasan Industri MCIE CIKANDE
7. Kawasan Industri JABABEKA
8. Kawasan Industri KENDAL
9. Kawasan Industri KIEC
10. Kawasan Industri KIIC

Data yang dikumpulkan antara lain:

1. Nama perusahaan dan lokasi KI
2. Jenis industri dan spesifikasi industri
3. Produk yang dihasilkan
4. Kapasitas produksi
5. Jumlah tenaga kerja
6. Nilai investasi
7. Jumlah pemakaian gas per tahun
8. Jumlah pemakaian listrik per tahun
9. Total produksi (unit produksi/tahun).
10. *Specific gas consumption* yang digunakan per unit produk (MMBTU/unit produk).
11. Persentasi kontribusi biaya gas terhadap keseluruhan biaya produksi (%).
12. Harga gas yang diterima saat ini,
13. Harga listrik yang dibebankan saat ini,

14. Utilitas produksi saat ini,

Selanjutnya setelah data dikumpulkan, dilakukan analisis dengan pendekatan bahwa perubahan harga gas hanya mempengaruhi biaya pemakaian gas, dan adanya penurunan tarif listrik bagi kawasan industri yang memiliki power plant sendiri, sedangkan biaya yang lain tidak terpengaruh.

Dalam melakukan pengkajian hasil perhitungan dilakukan dengan melakukan beberapa kali verifikasi ke tenant yang datanya belum akurat sampai didapatkan adanya hasil perhitungan yang rasional untuk semua komponen biaya. Tahap selanjutnya adalah menghitung perubahan, selisih dari biaya total produksi sebelum dan sesudah terjadinya perubahan harga gas, baik untuk biaya gas itu sendiri ataupun potensi jika terjadinya penurunan tarif listrik sehubungan dengan penurunan biaya pembangkitan listrik karena adanya penurunan harga gas. Selisih dari perubahan biaya produksi sebelum dan sesudah penurunan harga gas, akan menjadi stimulus bagi industri tersebut untuk meningkatkan utilitas dan produktifitasnya sehingga diharapkan dapat memberikan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional.

D. Pembahasan


Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi, salah satunya adalah percepatan penurunan harga di 7 sektor industri sesuai Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi yang kemudian terakhir direvisi dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020. Penurunan harga gas tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara melalui menerima pajak dari perusahaan industri di kawasan industri yang tingkat produktivitasnya meningkat. Menurut Sulystiono (2017) bahwa apabila harga gas di sektor industri kompetitif maka diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dan akan

meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia.

Namun demikian, implementasi kebijakan penurunan harga gas industri di kawasan industri belum berjalan baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengolahan data harga gas di 10 kawasan industri dimana rata-rata harga gas masih jauh di atas USD 6/MMBTU. Di Gambar 4

terlihat bahwa Kawasan Industri Kabil memperoleh harga gas paling rendah yaitu rata-rata USD 8,8/MMBTU. Sedangkan harga gas paling tinggi berada di Kawasan Industri Kendal yaitu USD 15,7/MMBTU. Hal ini menunjukkan kebijakan penurunan harga gas yang ada saat ini yaitu 7 sektor yang belum memberi dampak signifikan penurunan harga gas di kawasan industri.

Gambar 4. Rata-Rata Harga Gas di 10 Kawasan Industri




Sumber : Hasil Perhitungan

Tingginya harga gas di 10 kawasan industri menyebabkan biaya produksi tenant semakin tinggi, khususnya industri yang menggunakan bahan baku utama dari gas bumi, seperti industri petrokimia, industri kaca, dan industri baja. Harga gas yang tinggi menjadi pertimbangan bagi calon investor baru untuk masuk di 10 kawasan industri tersebut, selain pertimbangan lain seperti biaya logistik, kemudahan perizinan dan berusaha di kawasan industri. Analisis data dari 51 tenant industri di 10 kawasan industri menunjukkan jika dilakukan penurunan harga gas US\$ 6/MMBTU maka secara agregat penurunan biaya produksi diperoleh rata-rata sebesar

3,68%. Penurunan biaya ini bervariasi antara 1,33% sampai dengan 5,53%.

Perbedaan jumlah penurunan biaya produksi di setiap kawasan industri sangat variatif. Hal ini tergantung dari seberapa besar peranan gas dalam kontribusinya terhadap keseluruhan biaya proses produksi pada suatu perusahaan industri. Semakin kecil kontribusinya maka akan semakin kecil pula pengaruhnya, sebaliknya dengan semakin besar kontribusi faktor biayanya, maka akan semakin besar pula pengaruhnya. Hasil analisis untuk penurunan harga gas di 10 Kawasan Industri ditampilkan pada Gambar 5.

Gambar 5. Rata-Rata Penurunan Biaya Produksi di 10 Kawasan Industri



Sumber : Hasil Perhitungan

Faktor lain yang mempengaruhi penurunan biaya produksi adalah pemakaian daya listrik, meskipun tidak secara langsung berpengaruh terhadap penurunan harga gas. Namun apabila kawasan industri tersebut dapat menurunkan biaya tarif listrik sebagai efek turunnya harga gas, maka akan diperhitungkan juga pengaruhnya terhadap potensial penurunan biaya produksi.

Sebagaimana diketahui bahwa beberapa pembangkit listrik PLN yang berbasis gas telah mendapatkan relaksasi penurunan harga gas USD 6/MMBTU. Kondisi ini diharapkan dapat berlanjut pada penurunan tarif listrik di kawasan industri yang sumber listriknya berasal dari pembangkit listrik PLN.


Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data, juga diperoleh bahwa total pengurangan pendapatan negara yang diakibatkan penurunan harga gas menjadi USD 6,0/MMBTU untuk 51 tenant industri, yaitu sekitar Rp 617.270.000.000,- dengan total pemakaian gas sebesar 13.951.510 MMBTU per tahun atau setara dengan 38.22 MMSCFD. Namun benefit yang diterima seluruh tenant akibat penurunan biaya operasional adalah sebesar Rp.

806.829.000.000,-. Hal ini menggambarkan bahwa telah terjadi perbedaan antara biaya yang dikeluarkan negara dengan biaya yang akan diterima tenant industri.

Kondisi ini disebabkan potensi penurunan biaya produksi tidak hanya dikarenakan penurunan harga gas saja, tetapi juga diakibatkan oleh potensi penurunan tarif listrik. Diharapkan dengan diterimanya pengurangan biaya produksi akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas produksi di masing-masing tenant industri, serta akan terus tumbuh untuk melalukan ekspansi usaha sehingga pangsa pasar yang dimiliki juga akan semakin luas karena adanya dukungan harga yang lebih kompetitif.

Pengaruh perubahan biaya produksi lebih dari 10% karena penurunan harga gas menjadi US\$ 6/MMBTU, diperlihatkan oleh 16 perusahaan industri. Hal ini disebabkan karakteristik industri tersebut. Adapun pengaruh perubahan menurut sektor industrinya secara agregat terdapat 5 sektor industri yang dipengaruhi perubahan gas secara signifikan. Industri yang secara agregat menurunkan biaya produksi cukup besar ditampilkan pada Gambar 6.

Gambar 6. Penurunan Biaya Produksi Menurut Jenis Industri



Sumber : Hasil Perhitungan

Kelima sektor industri tersebut menyerap pemakaian gas cukup besar dalam menunjang kegiatan proses produksinya, sehingga pengaruh biaya operasional produksi gas memiliki proporsi biaya yang cukup besar. Sektor industri makanan merupakan sektor paling besar yang mengalami penurunan biaya produksi yaitu sebesar 23,46. Kemudian diikuti oleh sektor industri farmasi, obat kimia dan obat tradisional sebesar 19,03 persen. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nugroho dan Amir (2018) bahwa kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu dapat memangkas biaya produksi sehingga membuat output industri menjadi lebih murah kompetitif. Industri yang mengalami peningkatan output antara lain industri besi logam dasar, industri pupuk, industri keramik, industri kaca, dan industri makanan dan minuman.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, kebijakan penurunan harga gas di kawasan industri layak untuk segera ditetapkan oleh Pemerintah. Kebijakan ini akan memberikan relaksasi penurunan harga gas bagi semua tenant/perusahaan industri di dalam kawasan industri tanpa kecuali.

Sementara kebijakan yang berlaku saat ini adalah hanya untuk 7 jenis industri sehingga beberapa tenant lainnya merasa keberatan atas kebijakan tersebut (Perpres

40 Tahun 2016). Kondisi tersebut terjadi saat ini di mana beberapa perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri yang sama dapat memperoleh harga gas yang berbeda-beda atau tidak seragam. Oleh karena itu, kebijakan penurunan harga gas tersebut perlu diperluas ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada 7 sektor industri, tetapi semua sektor yang berlokasi dalam suatu kawasan industri.

Usulan perluasan ruang lingkup kebijakan penurunan harga gas yang ada saat ini dibutuhkan koordinasi dan kesamaan persepsi antar stakeholder di beberapa kementerian/lembaga terkait. Kementerian tersebut seperti Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Adanya perubahan kebijakan penurunan harga gas untuk kawasan industri diharapkan dapat menjadi stimulus bagi seluruh perusahaan industri di kawasan industri, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih mewabah.

Stimulus berupa penurunan harga gas bagi perusahaan industri tersebut akan sangat berarti karena secara langsung akan mengurangi komponen biaya produksi

sehingga dapat sedikit mengurangi beban pelaku usaha akibat penurunan permintaan baik di pasar domestik maupun mancanegara akibat pandemi. Selain itu, hasil efisiensi tersebut dapat digunakan untuk melakukan optimalisasi produksi dan melakukan ekspansi usaha.

E. Kesimpulan

Upaya pemerintah dalam pemulihian ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini diperlukan penyesuaian berbagai kebijakan untuk mendorong sektor riil, termasuk sektor industri. Sektor industri yang merupakan motor penggerak perekonomian harus mengalami kontraksi cukup dalam pada tahun 2020, dimana pertumbuhannya -2,52 persen dan rata-rata tingkat utilitas kurang dari 65 persen.

Kebijakan yang dibutuhkan adalah kebijakan yang menyentuh langsung aktivitas sektor industri seperti pemberian insentif pengurangan atau penundaan pembayaran listrik, pengurangan pembayaran pajak, penurunan harga gas, dan insetif fiskal dan non fiskal lainnya.

Berdasarkan hasil kajian disimpulkan bahwa:

1. Setiap perusahaan industri yang menggunakan gas dalam proses produksinya memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan industri yang lain sehingga besarnya pengaruh dari kebijakan penurunan harga gas juga akan berbeda satu sama lain.
2. Penurunan harga gas menjadi USD 6/MMBTU di 10 kawasan industri secara agregat memberikan dampak penurunan biaya produksi sebesar 3,65%. Walaupun demikian, beberapa faktor produksi yang lain juga mempengaruhi biaya produksi seperti biaya logistik, upah buruh, dan kemudahan perizinan.
3. Dampak penurunan harga gas di sisi hulu industri gas memberi dampak penurunan penerimaan pajak perusahaan industri hulu gas, namun kajian ini

menunjukkan peningkatan jumlah penerimaan pajak di industri pengguna gas lebih besar dibandingkan penurunan penerimaan pemerintah di hulu gas.

4. Kawasan industri yang memperoleh penurunan harga gas akan menjadi daya tarik bagi calon investor dalam memiliki lokasi di kawasan industri sehingga mendukung kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan industri baru harus berlokasi di kawasan industri sebagaimana amanat UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri.
5. Berdasarkan hasil kajian ini, direkomendasikan pemerintah perlu segera menetapkan penurunan harga gas berbasis kawasan industri dan tidak hanya berbasis sektor seperti saat ini, sehingga dalam jangka pendek semua perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri dapat terbantu dalam pemulihian aktivitas produksi seperti sebelum pandemi. Sementara itu, dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan industri serta memberikan multiplier efek yang besar bagi perekonomian nasional.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Azis, G., Siregar, H., Manurung, A.H., dan Legowo, E.H., 2014. *Kebijakan Realokasi Gas Bumi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik: 5(1), 113 – 124.
- Chen J., Wang, Tang, H., Li J., Xiong B., 2016. *Impact of sustained low oil prices on China's oil & gas industry system and coping strategies*. ScienceDirect Natural Gas Industry: B(3), 181-186
- Giziene, V., dan Zalgiryte, L., 2015. *The Assessment of Natural Gas Pricing*. Procedia - Social and Behavioral Sciences: 213 (837), 111–116.

- Nugroho, A., dan Amir, H., 2018, *Analisis Dampak Insentif Fiskal Penetapan Harga Gas Bagi Industri Domestik Terhadap Perekonomian: Pendekatan Model CGE Dinamis*. Kajian Ekonomi dan Keuangan: 2(1), 39-51.
- Nugroho, H., 2004, *Increasing the Share of Natural Gas in National Industry and Energy Consumption: Infrastructure Development Plan?*. Perencanaan Pembangunan: IX/03.
- Sulistyono, 2017. *Pengaruh Kebijakan Penurunan Harga Gas Bumi Untuk Industri Sebagai Upaya Pengembangan Industri Nasional Pada Era Globalisasi*. Swara Patra: 7(1), 16-24.
- Winardi, W., Priyarsono, D.S., Siregar, H. dan Kustanto, H., 2019. *Peranan Kawasan Industri dalam Mengatasi Gejala Deindustrialisasi*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia: 19(1), 84-95.

Dokumen

Xingkun, Q., dan Xuefeng, J., 2015. *Report on development of oil and gas industry at domestic and abroad in 2014*. Beijing: CNPC Economics & Technology Research Institute.

**Efektivitas Pelaksanaan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar
Selama Masa Pandemi Covid-19
Studi Kasus: Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
Sektor PUPR**

**The Effectiveness of Public Consultation and Market Sounding During
Covid-19 Pandemic
Case Study: Public Works and Housing Sector Public-Private
Partnership Projects**

Kingkin Fitoriani
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Regina Yuliani
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 menimbulkan perubahan tata kerja dan perilaku, khususnya bagi pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dimana semula diselenggarakan secara tatap muka menjadi pertemuan virtual. Dengan metode deskriptif analisis, penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas penyelenggaraan kegiatan secara virtual yang diukur berdasarkan partisipasi *stakeholders* ataupun peserta, meliputi kehadiran dan tanggapan peserta kegiatan. Data diperoleh dari sejumlah 14 (empat belas) kegiatan yang mewakili sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baik yang diselenggarakan sebelum maupun selama masa pandemi. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan secara virtual dinilai efektif dibuktikan dengan peningkatan partisipasi kehadiran peserta dan penyampaian Surat Pernyataan Minat Badan Usaha terhadap proyek KPBU.

Kata Kunci: Efektivitas, Partisipasi *Stakeholders*, Pertemuan Daring

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has led to changes in work procedures and behavior, especially for Public Private Partnership (PPP) Projects' Public Consultation and Market Sounding, which were initially held face-to-face into virtual meetings. With the descriptive analysis method, this study aims to see the effectiveness of virtual meeting activities as measured by the participation of stakeholders or participants, including attendance and responses of the participants. Data were obtained from 14 (fourteen) activities representing the Public Works and Housing (PUPR) sector, both held before and during the pandemic period. From these data, it can be concluded that the virtual meetings during the pandemic are considered effective as evidenced by the increased participation of participants and PPP Projects' Letter of Intent submission from Business Entities.

Keyword: Effectiveness, Stakeholders Participations, Virtual Meeting

A. Pendahuluan

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan bahwa penyebaran virus corona bisa terjadi melalui beberapa cara yang menjadi jalur penyebaran virus tersebut, yaitu: penyebaran melalui droplet, udara, permukaan yang terkontaminasi, dan sebagainya. Maka dari itu, khususnya di

Ibukota DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimulai pada 10 April 2020 mengingat adanya peningkatan Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Tahun 2020 yang disampaikan di situs Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Gambar 1.

Gambar 1. Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 di 2020



Sumber: covid19.go.id

Didorong oleh pandemi Covid-19 dan penerapan PSBB, maka hampir sebagian besar instansi/Kementerian/Lembaga pusat mengubah tata kerja salah satunya adalah perubahan metode pertemuan dengan *stakeholders* yang semula dilakukan secara tatap muka menjadi pertemuan virtual.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan instansi yang terdapat di pusat dan di daerah yang menangani urusan terkait penyediaan infrastruktur. Hingga tahun 2024, kebutuhan pemenuhan pembangunan infrastruktur diperkirakan mencapai Rp 623 triliun. Dari total kebutuhan tersebut, diperkirakan APBN hanya mampu memenuhi sebesar 30% dari total kebutuhan, sehingga terdapat *funding gap* sebesar 70% dari total investasi Infrastruktur (Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024).

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, maka dibutuhkan alternatif pendanaan lainnya, salah satunya melalui partisipasi aktif *stakeholders*, khususnya

Badan Usaha, melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dalam tiap tahapan pelaksanaan KPBU, Pemerintah sangat mendorong keterlibatan dan partisipasi *stakeholders*, salah satunya meregulasi pelaksanaan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar melalui Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Dalam ketentuan tersebut, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama perlu memperoleh pertimbangan mengenai manfaat dan dampak KPBU terhadap kepentingan masyarakat melalui Konsultasi Publik (*Public Consultation*) pada Tahap Perencanaan.

Selanjutnya pada Tahap Penyiapan, PJPK melaksanakan Konsultasi Publik yang bertujuan mendiskusikan penjelasan dan penjabaran terkait rencana KPBU sehingga diperoleh tanggapan dan/atau masukan dari *stakeholders*. Selain itu,

dengan Konsultasi Publik diharapkan PJPK mengevaluasi dan mengimplementasikan tanggapan dan/atau masukan tersebut dalam KPBU.

Selain konsultasi publik pada Tahap Penyiapan, PJPK juga perlu melaksanakan Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*) yang memiliki tujuan yang sama dengan Konsultasi Publik, yakni untuk memperoleh masukan dan tanggapan terhadap KPBU dari pemangku kepentingan. Hal ini dapat dilakukan, antara lain, melalui kegiatan pertemuan dua pihak (*one-on-one meeting*) dan promosi KPBU dengan calon investor, lembaga keuangan nasional dan internasional, serta pihak lain yang memiliki ketertarikan atau minat terhadap pelaksanaan KPBU.

Selanjutnya konfirmasi terhadap minat tersebut dilanjutkan pada Tahap Transaksi melalui kegiatan Konsultasi Minat Pasar (*Market Consultation*). Pada akhirnya, para Badan Usaha yang memiliki ketertarikan pada proyek KPBU tersebut dapat dijadikan daftar Badan Usaha untuk melaksanakan proses pengadaan.

Kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI). DJPI pertama kali dibentuk pada bulan Desember 2018 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tugas utama DJPI adalah pelaksanaan percepatan KPBU di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, diantaranya bagi Sektor Sumber Daya Air, Jalan dan Jembatan, Perumahan dan Permukiman (Air Minum dan Persampahan).

Kegiatan Kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar merupakan tahapan penting yang harus

dilalui dalam proses pelaksanaan KPBU, karena kedua kegiatan tersebut melibatkan partisipasi dari *stakeholders* sehingga diperoleh tanggapan dan/masukan terhadap Proyek KPBU yang dijabarkan. Sejak pembentukannya, DJPI telah melaksanakan kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar sejak tahun anggaran 2019 dengan metode tatap muka atau luring bersama para *stakeholders*.

Selanjutnya dengan adanya dampak pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, dimana terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan luring, maka metode daring melalui media dapat menjadi salah satu solusi. Penggunaan media seperti *Zoom Meeting*, *Google Classroom*, *Cisco Webex Meeting*, dan sebagainya telah banyak digunakan instansi/lembaga sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi di tengah pandemi Covid-19 (Gunawan, dkk, 2020). Media tersebut mengakomodir kegiatan tanpa tatap muka secara langsung antara peserta yang diberikan materi dengan pemateri atau narasumber. Media secara efektif dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi belajar dan membawa pengaruh positif bagi peserta (Arsyad, 2011).

Selain itu, pertemuan secara daring juga disinyalir menjadi salah satu upaya penting dalam rangka meningkatkan partisipasi *shareholders* karena dinilai dapat menjadi cara efektif untuk menghemat biaya penyelenggaraan pertemuan (Gao & Huang, 2015). Oleh karenanya, pada kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar di masa pandemi dilakukan dengan metode daring atau *virtual meeting* melalui penggunaan media *zoom meeting* agar tetap dapat mencapai tujuan dan sasaran kegiatan, yakni pelibatan partisipasi *stakeholders* dan penjaringan tanggapan dan/atau masukan dari *stakeholders*.

Sejak awal pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar, belum terdapat evaluasi ataupun penelitian terkait efektivitas pelaksanaan kegiatan. Efektivitas kegiatan adalah ter-

capainya tujuan dan sasaran dan memberikan *output* yang diharapkan serta dapat diukur melalui pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rosalina (2012) yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi.

Penelitian Masruri & Muazansyah (2014) menyatakan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat mencapai tujuan dan sasarnya, maka dapat dikatakan kegiatan tersebut efektif.

Dengan gap penelitian tersebut, belum dapat diketahui apakah pelaksanaan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar selama ini, khususnya yang dilaksanakan selama masa pandemi, dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar khususnya yang dilaksanakan selama masa pandemi Covid-19.

C. Rumusan Masalah

Pelaksanaan kegiatan melalui daring, dinilai lebih efektif dan memiliki kelebihan dibandingkan pelaksanaan kegiatan secara tatap muka, hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian lainnya seperti pada penelitian Jamaludin (2020) yang menemukan bahwa pembelajaran daring cukup diterima oleh peserta. Hal ini disebabkan karena peserta merasakan kemudahan proses pembelajaran dan pembimbingan dengan menggunakan enam jenis media daring selama pembelajaran.

Selanjutnya penelitian tentang pembelajaran daring yang dilakukan di

FKIP Universitas Lampung menyimpulkan bahwa program pembelajaran daring secara keseluruhan baik komponen *context*, *input* dan *product* sudah baik sehingga bisa tetap dilanjutkan (Riyanda, 2020).

Kelebihan kegiatan *online* seperti webinar diperkuat oleh penelitian Durahman, Noer & Hidayat (2019) yaitu:

- a. Penghematan biaya karena biaya perjalanan dan waktu perjalanan yang lebih rendah
- b. Informasi peserta independen dari lokasi
- c. Administrasi mudah dan pendaftaran peserta otomatis melalui perangkat lunak webinar
- d. Mencapai banyak peserta sekaligus acara dapat disimpan dan dievaluasi bebas masalah

Melalui penelitian ini, penulis ingin melihat efektivitas pelaksanaan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar selama masa pandemi dilihat dari tujuan dan sasaran pelaksanaan yakni dilihat dari adanya peningkatan terhadap keterlibatan *stakeholders* melalui jumlah partisipasi kehadiran dan jumlah tanggapan dan/atau masukan pada kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar secara daring.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode analisis deskriptif adalah digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014).

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014).

Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik dan *Market Soundings* pada tahun 2019 yang dilaksanakan secara

luring dengan pelaksanaan tahun 2020 secara daring atas dampak pandemi.

Sampel penelitian ini adalah kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar yang dilaksanakan oleh DJPI pada Proyek KPBU pada sektor Sumber Daya Air, Jalan dan Jembatan, Perumahan dan Permukiman (Air Minum dan Persampahan). Sampel data yang diperoleh sebanyak 8 (delapan) Konsultasi Publik dan 6 (enam) Penjajakan Minat Pasar.

Penelitian ini menilai efektivitas kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar berdasarkan tingkat libatkan stakeholders yang ditunjukkan melalui dua aspek yaitu jumlah partisipasi atau kehadiran stakeholders pada kegiatan dan jumlah tanggapan dan/atau masukan dari stakeholders.

E. Penyelenggaraan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar

Pandemi telah memberikan nuansa baru bagi penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan *stakeholders* proyek KPBU, baik dalam hal Menteri PUPR sebagai PJPK atau Pemerintah Daerah sebagai PJPK. Pelaksanaan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar yang semula diselenggarakan melalui diskusi terbatas, forum maupun konferensi tatap muka dengan *stakeholders* pada akhirnya mengadopsi konsep penyelenggaraan baru melalui pertemuan virtual atau daring.

Seperti dinyatakan oleh Kornei (2020), bahwa *virtual meeting* memberikan kelebihan diantaranya adalah biaya penyelenggaraan yang relatif lebih murah, meningkatkan aksesibilitas kepada setiap peserta, menjangkau peserta yang berasal dari internasional, serta mengurangi biaya dan dampak negatif dari transportasi.

Oleh karenanya prinsip dalam kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar secara daring tetap sesuai dengan tujuan dari kegiatan tersebut yaitu libatkan partisipasi dari *stakeholders*, serta

penjaringan tanggapan dan/atau masukan dari para peserta kegiatan.

Namun, pelaksanaan daring juga memunculkan tantangan, diantaranya waktu yang efektif untuk pelaksanaan kegiatan secara daring tidak sepanjang kegiatan luring, kurangnya fitur media yang dapat digunakan untuk mendukung diskusi yang lebih intim dan terkoneksi antar peserta, serta kemungkinan atas gangguan teknis atas *noise* dan *connections* (Kornei, 2020).

Dalam memitigasi tantangan yang mungkin muncul, kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar secara daring dilaksanakan dengan skenario satu arah yakni berupa penjabaran dan penjelasan Proyek KPBU dengan waktu yang terbatas selama tiga hingga empat jam per hari. Skenario tersebut ini kurang dapat memberikan ruang interaksi resiprokal dari para peserta yang hadir, karena skenario ini hanya memberikan kesempatan pemberian tanggapan dan/atau masukan melalui *chat room* yang sudah disediakan yang selanjutnya akan dibacakan serta dijawab oleh moderator dan para narasumber.

Untuk menambah akses *stakeholders* untuk dapat memberikan tanggapan dan/atau masukan, maka peserta masih dapat menyampaikan tanggapan secara terpisah melalui *email* yang telah disiapkan setelah kegiatan berlangsung. Khusus tanggapan via email ini, jangka waktu yang diberikan selama dua hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan *Market Soundings*, untuk mengakomodir kebutuhan interaksi resiprokal antara calon badan usaha yang berminat dengan pemerintah, maka dilaksanakan sesi tambahan secara terpisah untuk mengakomodir kebutuhan *one-on-one meeting*. Setiap pelaksanaan *one-on-one meeting* dilakukan terbatas hanya antara satu calon investor dengan PJPK. Setelah melaksanakan *one-on-one meeting* ini diharapkan calon investor dapat menyampaikan *Letter*

of Intent (LoI) atau disebut pula Surat Pernyataan Minat yang mencerminkan ketertarikan investor terhadap proyek KPBU. Pada kurun waktu 2019-2020, DJPI telah melaksanakan Konsultasi Publik sebanyak 8 (delapan) kegiatan dan Penjajakan Minat Pasar sebanyak 6 (enam) kegiatan.

Partisipasi Stakeholders

Untuk menilai efektivitas Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar selama masa Pandemi Covid-19 diukur dari angka partisipasi peserta kegiatan. Angka partisipasi dihitung dari perbandingan jumlah kehadiran riil peserta selama kegiatan dengan jumlah target undangan peserta, yang terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Peserta

No	Proyek KPBU	Partisipasi Peserta
A Konsultasi Publik (Sebelum Pandemi)		
1	Rusun Cisaranten	103,75%
B Konsultasi Publik (Selama Masa Pandemi)		
2	SPAB Sidan	118,97%
3	Bendungan Bodri	128,75%
4	Bendungan Matenggeng	144,62%
5	SPAB Karian Barat	257,89%
6	Batam-Bintan	218,75%
7	SPAM Reg. Ir. H. Djuanda	302,33%
8	SPAM Reg. Petanglong	142,50%
C Penjajakan Minat Pasar (Sebelum Pandemi)		
9	MLFF, Tol Cikunir-Karawaci, Preservasi Jalan Nasional Lintas Sumatera, Tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg, Tol Bogor-Serpong via Parung	129,33%
10	PSEL Sarbagita	72,88%
D Penjajakan Minat Pasar (Selama Masa Pandemi)		
11	Bendungan Pasir Kopo	211,25%
12	Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi dan Penggantian dan/atau duplikasi Jembatan CH di Pulau Jawa	125,36%
13	Rusun Cisaranten	144,20%
14	SPAM Reg. Karian Serpong	60,12%

Sumber: Pengolahan data penulis

Dari data tersebut didapatkan informasi sebagai berikut:

- Partisipasi peserta pada kegiatan Konsultasi Publik baik sebelum dan selama masa pandemi menunjukkan angka lebih dari 100% yang berarti bahwa peserta kegiatan riil melebihi target undangan peserta awal.
- Partisipasi peserta pada kegiatan Penjajakan Minat Pasar baik sebelum dan selama masa pandemi juga menunjukkan kecenderungan yang sama, yakni partisipasi peserta riil melebihi target peserta awal, kecuali pada proyek KPBU PSEL Sarbagita dan SPAM Regional Karian Serpong.

Penulis membandingkan angka rata-rata jumlah partisipasi Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar sebelum dan selama masa pandemi seperti terlihat pada Tabel 2 berikut. Angka tersebut didapatkan dengan menjumlahkan angka partisipasi kehadiran kegiatan Konsultasi Publik/ Penjajakan Minat Pasar) per periode, sebelum/selama Masa Pandemi) dibagi jumlah kegiatan yang diselenggarakan pada periode tersebut.

Tabel 2. Rata-Rata Partisipasi Kehadiran

No	Penyelenggaraan	Rerata
A	Sebelum Pandemi	101,99%
1	Konsultasi Publik	103,75%
2	Penjajakan Minat Pasar	101,11%
B	Selama Masa Pandemi	168,61%
3	Konsultasi Publik	156,44%
4	Penjajakan Minat Pasar	187,69%

Sumber: pengolahan data penulis

Berdasarkan Tabel 2 diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar sebelum pandemi dengan metode tatap muka dinilai cukup efektif karena rata-rata partisipasi peserta sesuai target undangan awal, pada kisaran 102%.
- Penyelenggaraan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar selama masa pandemi dengan metode virtual atau daring dinilai efektif dikarenakan

- rata-rata partisipasi peserta jauh melebihi target undangan awal, yakni pada nilai 169%.
- c. Terdapat *gap* antara penyelenggaraan metode daring dan luring yakni sekitar 67% yang berarti bahwa menggunakan metode daring lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi peserta. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya di mana metode daring dapat berdampak positif terhadap pencapaian tujuan kegiatan (Arsyad, 2011; Gao & Huang, 2015; Noer & Hidayat, 2019; Jamaludin, 2020; Kornei, 2020; Riyanda, 2020)

Tanggapan Stakeholders

Partisipasi aktif *stakeholders* pada kegiatan Penjajakan Minat Pasar selama masa pandemi terlihat dari respon peserta. Respon *stakeholders* yang dimaksud berupa komentar, pertanyaan, saran, dan kritik dari peserta kegiatan. Respon disampaikan melalui metode yakni:

- a. pada penyelenggaraan melalui kolom *chat room*, dan
- b. setelah penyelenggaraan melalui kanal *feedback email* dan keikutsertaan dalam *one-on-one meeting*.

Respon yang diperoleh selama penyelenggaraan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar berupa dukungan dan saran perbaikan atas rencana Proyek KPBU dan teknis penyelenggaraan kegiatan dari para *stakeholders*. Penulis tidak menemukan respon yang bersifat destruktif terhadap rencana Proyek KPBU maupun penyelenggaraan kegiatan. Maka dari itu, dalam penelitian ini, penulis hanya berfokus kepada jumlah dari tanggapan dan masukan untuk dapat mengkuantifikasi efektivitas penyelenggaraan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar dilihat dari peningkatan atau penurunan partisipasi aktif *stakeholders*.

Nilai Rata-Rata dari respon *Stakeholders* diperoleh dari menjumlahkan tanggapan (komentar, pertanyaan, saran, dan kritik) yang diterima dari peserta pada

setiap kegiatan (Konsultasi Publik/ Penjajakan Minat Pasar) per periode (sebelum/selama Masa Pandemi) dibagi jumlah kegiatan pada periode tersebut.

Tabel 3. Rata-Rata Tanggapan *Stakeholders*

No	Penyelenggaraan	Rerata
A	Sebelum Pandemi	15,67
1	Konsultasi Publik	10
2	Penjajakan Minat Pasar	18,5
B	Selama Masa Pandemi	10,73
3	Konsultasi Publik	11,00
4	Penjajakan Minat Pasar	10,25

Sumber: pengolahan data penulis

Dari Tabel 3 di atas, dapat ditarik kesimpulan kecenderungan penurunan jumlah tanggapan dan masukan dari *stakeholders*. Dibuktikan dengan turunnya rata-rata tanggapan dan masukan peserta yakni 4,94 poin untuk kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar selama pandemi dengan metode daring.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan dengan metode tatap muka dinilai lebih efektif dibandingkan penyelenggaraan melalui *virtual meeting*. Hal ini dapat dimungkinkan karena dalam penyelenggaraan secara tatap muka, interaksi peserta dengan narasumber berlangsung lebih fleksibel dan intim karena kemudahan dalam bertanya dan menanggapi secara langsung dan resiprokal dibandingkan pertemuan *virtual meeting*.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kornei (2020) yang menyatakan diperlukan adanya teknologi secara tepat guna mereplikasi pengalaman diskusi terbatas yang intim dan fleksibel. Dalam pelaksanaan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar selama pandemi Covid-19 digunakan media tambahan lain seperti *e-mail*, *google-form* dan media lainnya, yang memperlihatkan menurunnya partisipasi aktif atau tanggapan *stakeholders* dibandingkan dengan pertemuan tatap muka. Setelah penyampaian tanggapan dan masukan, maka bagi investor

yang tertarik dengan Proyek KPBU tersebut akan menindaklanjuti dan menyampaikan ketertarikan terhadap Proyek KPBU tersebut melalui *Letter of Intent* (LoI).

LoI atau Surat Pernyataan Minat ini akan disampaikan oleh Badan Usaha atau investor pada akhir kegiatan Penjajakan Minat Pasar atau setelah selesainya kegiatan *one-on-one meeting*. LoI ini dapat disebut sebagai dokumen awal dasar pelaksanaan kegiatan Konfirmasi Minat Pasar atau *Pre-market Consultation* yang kemudian dilanjutkan pada pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada Tahap Transaksi. Jumlah LoI ini dapat memperlihatkan jumlah Badan Usaha yang berminat dalam Proyek KPBU.

Untuk menilai lebih dalam terkait efektivitas pelaksanaan Penjajakan Minat Pasar selama masa pandemi, penulis membandingkan jumlah rata-rata LoI yang didapatkan selama penyelenggaraan kegiatan baik sebelum maupun selama masa pandemi. Angka rata-rata Badan Usaha yang menyampaikan LoI didapatkan dengan menjumlahkan LoI yang diterima per periode (Sebelum/Selama Masa Pandemi) dibagi jumlah penyelenggaraan Penjajakan Minat Pasar pada periode tersebut.

Tabel 4. Rata-Rata Badan Usaha yang menyampaikan LoI

No	Penyelenggaraan	Rerata
A	Sebelum Pandemi	2,00
B	Selama Masa Pandemi	6,50

Sumber: pengolahan data penulis

Dari Tabel 4, terlihat bahwa meskipun kegiatan Penjajakan Minat Pasar dilakukan dengan metode daring, tidak mengurangi ketertarikan Badan Usaha terhadap masing-masing Proyek KPBU. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan rata-rata jumlah LoI yang diterima oleh PJPK pada penyelenggaraan kegiatan selama masa pandemi sebanyak 4,50 poin. Hal tersebut mencerminkan bahwa dengan menggunakan metode daring dapat berdampak positif terhadap pencapaian tujuan kegiatan.

F. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki beberapa limitasi, diantaranya minimnya sumber dan homogenitas data. Minimnya jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini dikarenakan minimnya pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Pasar baik sebelum maupun selama masa pandemi Covid-19 mengingat terdapat beberapa aturan pemerintah yang perlu dipatuhi. Selanjutnya, *sample* data yang terdiri dari berbagai sektor PUPR yakni Sektor Sumber Daya Air, Jalan Jembatan, Perumahan dan Permukiman juga belum menunjukkan adanya homogenitas *stakeholders* sehingga dimungkinkan munculnya kesimpulan baru lainnya.

Selain itu, penelitian ini masih menitikberatkan kuantitas partisipasi *stakeholders*, dari sisi jumlah kehadiran maupun dari sisi jumlah respon. Penelitian ini belum melihat dengan rinci dampak partisipasi tersebut, khususnya berkaitan dengan respon terhadap perencanaan dan persiapan proyek KPBU. Oleh karenanya, dengan bertambahnya pelaksanaan proyek KPBU baik di sektor PUPR maupun diluar lingkup PUPR yang diiringi dengan adanya penyelenggaraan kegiatan Konsultasi Publik maupun Penjajakan Minat Pasar maka diharapkan masih ada penelitian-penelitian lanjutan baik bersifat pengembangan maupun kedalamannya.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kegiatan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar selama masa pandemi Covid-19 yang dilaksanakan dengan menggunakan metode *virtual meeting* dinilai efektif meningkatkan jumlah partisipasi *stakeholders* daripada tatap muka sebelum pandemi. Sedangkan dari sisi jumlah respon *stakeholders* terlihat penurunan angka partisipasi aktif atau tanggapan dan masukan dari *stakeholders* pada penyelenggaraan secara virtual. Hal itu terjadi karena terbatasnya teknologi yang memberikan pengalaman interaksi yang fleksibel, resiprokal dan efektif.

Penelitian ini menunjukkan peningkatan ketertarikan *stakeholders* terhadap Proyek KPBU terlihat dengan adanya kenaikan jumlah LoI Badan Usaha di masa pandemi, maka dapat disimpulkan metode pertemuan virtual dinilai efektif dan dilanjutkan pelaksanaannya dalam rangka meningkatkan keinginan partisipasi Badan Usaha pada proyek KPBU. Beberapa modifikasi kebijakan yang dapat diusulkan dalam pelaksanaan kegiatan virtual selanjutnya adalah:

Pertama, penambahan waktu bagi sesi diskusi interaktif dan resiprokal dapat diberikan sepanjang tidak melampaui waktu efektif pelaksanaan *virtual meeting*.

Kedua, penggunaan media atau fitur yang tepat untuk mengurangi *noise* dan gangguan teknis lainnya dalam rangka meningkatkan pengalaman interaksi nyata pada saat dilakukan *live discussion*.

Ketiga, pemberian bahan materi atau presentasi kepada peserta dilaksanakan beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan agar peserta dapat mempelajari dan memahami bahan materi terlebih dahulu dan dapat memberikan tanggapan atau masukan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

Buku

- Arsyad, A, 2011, *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
 Sugiyono, 2014, *Metoda Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Durahman, Noer & Hidayat, 2019, *Applikasi Seminar Online (Webinar) untuk Pembinaan Wirausaha Baru*, Jakarta: Jurnal Manajemen Informatika. <http://jurnal.stmikdci.ac.id/index.php/jumika/article/view/427>

- Gao & Huang, 2015, *Can Online Annual General Meeting Increase Shareholders Participation in Corporate Governance? Evidence from China*, Shanghai: the China International

Conference in Finance. http://www.cicfconf.org/sites/default/files/paper_658.pdf

Gunawan, Suda & Primayana, 2020, *Webinar sebagai Sumber Belajar di Tengah Pandemi Covid-19*, Jakarta: Jurnal Agama dan Budaya. <http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/Purwadita/article/view/614>

Jamaluddin, dkk, 2020, *Pembelajaran Daring Masa Pandemik pada Calon Guru: Hambatan, Solusi dan Proyeksi*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. <http://digilib.uinsgd.ac.id/30518/>

Kornei, K, 2020, *Opportunities and Challenges of Virtual Meetings*. Eos. <https://doi.org/10.1029/2020EO150227>

Masruri dan Muazansyah, 2014, *Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)*, Yogyakarta: Journal of Governance & Public Policy. <https://journal.ums.ac.id/index.php/GPP/article/view/2995>

Rosalina, Iga, 2012, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan*, Surabaya: Jurnal Ilmu Administrasi Negara. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/7675>

Riyanda, Herlina, dan Wicaksono, 2020, *Evaluasi Implementasi Sistem Pembelajaran Daring Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung*, Jakarta: Jurnal Sosial dan Humaniora. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraithhumaniora/article/view/669>

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden No.135 Tahun 2018, *Perubahan atas Peraturan Presiden No.15 Tahun 2015 tentang Kementerian PUPR*, 21 Desember 2018, Jakarta.

Peraturan Menteri PPN/Bappenas No.2 Tahun 2020, *Perubahan atas Peraturan*

*Menteri PPN/Bappenas No.4 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerja Sama Pemerintah dengan Badan*

*Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur,
4 Maret 2020, Jakarta.*

Strategi Kebijakan Penanganan Covid-19 dalam Pemulihan Ekonomi Daerah Propinsi Jawa Barat

Policy Strategy of Covid-19 Handling Toward Regional Economic Recovery of West Java Province

Lia Fitrianingrum
Pemerintah Propinsi Jawa Barat

ABSTRAK

Strategi Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid-19 terutama kaitannya dengan pemulihan ekonomi daerah Jawa barat menjadi isu yang relevan dan krusial saat ini. Mengingat Jawa barat sebagai kontributor terbesar dari sisi ekspor dari Januari – Desember 2020 yaitu sebesar 16.28%. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif eksplanatif dengan sumber data studi literatur, laporan mingguan komite penanganan Covid-19 Pemerintah Propinsi Jawa Barat, notulensi rapat, dan media daring yang kredibel . Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana strategi kebijakan penanganan Covid-19 dalam pemulihan ekonomi daerah Propinsi Jawa Barat. Beberapa strategi kebijakan dari hasil kajian diantaranya regulasi yang secara afirmatif mendukung dan menjadi payung hukum penanganan Covid-19 di Propinsi Jawa Barat yang dilakukan secara berkelanjutan dari tahun 2020 sampai dengan saat ini, serta adanya program percepatan penanganan Covid-19 yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat di tahun 2021 guna makin mempercepat proses penanganan Covid-19. Beberapa program kebijakan dalam pemulihan ekonomi di tahun 2021 yakni program PUSPA (Puskesmas Terpadu dan Juara) dengan rencana lokasi implementasi di 100 pustikesmas di 12 Kabupaten/Kota dan program petani milenial. Strategi kebijakan penanganan Covid-19 dalam rangka pemulihan ekonomi menggunakan model pentahelik merupakan strategi unggulan yang dilakukan pemerintah Jawa Barat berbasis kolaborasi, koordinasi dan hubungan interaksi antar aktor kebijakan. Model pentahelik didukung oleh temuan baru dalam kajian ini yakni kepemimpinan yang aspiratif dan dari unsur kelembagaan dengan dibentuknya Satgas Covid di tingkat Propinsi maupun Kabupaten Kota di Jawa Barat.

Kata Kunci: strategi, kebijakan, penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, Propinsi Jawa Barat

ABSTRACT

The strategy of West Java Provincial Government in handling Covid-19, especially in relation to the regional economic recovery is a relevant and crucial issue at present. Given that West Java is the largest export contributor from January to December 2020, amounting to 16.28%. The method used in this paper is an explanatory qualitative method, and the data sources used are literature studies, weekly report of the West Java Provincial Government's Covid-19 handling committee, minutes of meeting, and credible online media. This study also aims to provide an overview of how the policy strategy for handling Covid-19 in the regional economic recovery of West Java Province. Several policy strategies from the results of the study include regulations that affirmatively support and become the legal umbrella for handling Covid-19 in West Java Province which is carried out continuously from 2020 to present, as well as the acceleration program for handling Covid-19 launched by the Governor of West Java in 2021 in order to further accelerate the process of handling Covid 19. Several policy programs in

economic recovery in 2021, namely: the PUSPA program (Integrated and Champion Health Centers), which will be implemented at 100 health centers in 12 districts / cities, and the millennial farmer program. Policy strategy for handling Covid-19 using the pentahelix model is the main strategy carried out by the West Java government based on collaboration, coordination and interaction between policy actors. The Penta helix model is supported by new findings in this study, as aspirational leadership and from institutional elements with Covid official (satgas) at the Provincial, Regency and municipality Government in West Java.

Keywords: strategy, policy, Covid-19 handling, economic recovery, West Java Province

A. Pendahuluan

Desember 2019 merupakan awal dari mewabahnya *Corona Virus Diseases* atau Covid-19 di Wuhan, China. Sampai saat ini Covid 19 sudah menjangkit hampir seluruh negara di dunia sehingga dapat dikatakan sebagai status darurat. Di Indonesia sendiri mewabahnya Covid-19 diumumkan pada awal Maret 2020 dan menjadi pandemi hingga saat ini. Adanya pandemik global yang makin meluas maka beberapa langkah dilakukan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Pandemi mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat terutama aspek ekonomi selain kesehatan, dan sering terjadi tumpang tindih kepentingan, daya rentan dan keutamaan antara aspek ekonomi dan kesehatan. (Nugroho, Suprapto, Yesinta, & Soraya, 2020). Kerentanan ekonomi menurut Seth dan Ragab (2012) khususnya ekonomi makro memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan, walaupun kemiskinan biasanya lebih memberikan dampak pada kerentanan ekonomi mikro. Guncangan dan ketidakstabilan tidak hanya menyebabkan peningkatan angka kemiskinan, namun juga menyebabkan orang-orang terperangkap dalam kemiskinan (Seth & Ragab, 2012).

Ciri struktur ekonomi yang perlu dibangun agar lebih tahan terhadap goncangan ekonomi diantaranya (Nugroho, Suprapto, Yesinta, & Soraya, 2020):

1. Mengurangi ketergantungan impor terhadap komoditas-komoditas yang sangat strategis, misalnya komoditas

pangan (beras, gandum, jagung, gula, dll) dan komoditas energi (minyak dan gas).

2. Mengurangi ketergantungan pada eksport komoditi atau bahan mentah.
3. Menjaga agar perkembangan sektor keuangan beriringan dengan berkembangnya sektor riil.
4. Melakukan pendalaman pasar keuangan (*financial market deepening*).

Agar terhindar dari ketergantungan impor, maka kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah perlu untuk diarahkan menyediakan komoditas-komoditas tersebut dari dalam negeri. Apabila negara tidak mampu menyediakan dan bergantung pada impor, maka terancam mengalami gangguan apabila *supply* barang-barang tersebut berkurang dan harganya melambung (gejolak *term of trade*). Seperti pada kondisi pandemik saat ini dimana pergerakan menjadi sangat terbatas, tentunya akan mempengaruhi terpenuhinya kebutuhan dalam negeri.

Dampak Covid-19 terhadap ekonomi, berdasarkan hasil pemodelannya menyatakan bahwa hasil ekonomi di semua negara dengan dasar bahwa Covid-19 dapat menurunkan baik *output* maupun produktivitas selama setahun dengan skala dampaknya dapat diukur dalam penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) (Thrope & Loughridge, 2020). PDB merupakan ukuran dari output bersih suatu negara yang sering digunakan sebagai ukuran kesejahteraan dan menjadi tolok ukur standar untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara.

Dampak lain dari pandemi Covid-19 ini selain berdampak terhadap perekonomian negara juga berdampak terhadap pengelolaan keuangan di daerah, seperti yang dilakukan di pemerintah Propinsi Banten. Pengelolaan keuangan negara di Banten melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk fokus kepada bidang penanganan kesehatan, pemulihan sektor ekonomi, dan jaringan pengaman sosial (Sanjaya, 2020).

Pandemi Covid-19 selain berdampak pada pengelolaan keuangan di daerah juga memiliki efek terhadap perekonomian di daerah, maka di tahun 2021 ini masing-masing daerah berstrategi dalam rangka pemulihan ekonomi. Salah satunya dengan bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah yang merupakan kunci penanganan Covid-19 di Indonesia (Santoso, 2020). Hal ini juga menjadi pengalaman di negara lain dalam penanganan Covid 19 seperti di India, daerah (distrik) menjadi fokus desentralisasi dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 (Mishra et al, 2020).

Dalam konteks kedaerahan atau kebijakan yang berlandaskan pada situasi di tingkat lokal dinilai tepat untuk mengembangkan strategi yang sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah Pusat (Surabhi, 2020). Pengalaman Korea Selatan dalam keberhasilan penanganan Covid 19 dapat dijadikan rujukan, bahwa kombinasi antara kepemimpinan di level pusat yang tegas dengan sistem desentralisasi yang kuat dan terbuka guna pengalokasian sumber daya yang ada secara fleksibel. Kondisi tersebut membuat kebijakan yang telah dibuat, seperti identifikasi awal ancaman, peningkatan kapasitas diagnosis, sampai mobilitasi sumberdaya untuk penanganan kesehatan dapat berjalan dengan efektif. Hal inilah yang selanjutnya membuat Korea berubah dari negara terparah kedua di awal penyebaran Covid-19 menjadi salah satu negara terbaik dalam mengatasi pandemi Covid-19 (Juhwan, 2020).

Meskipun sudah banyak studi mengenai praktik sentralisasi dan desentralisasi dalam penanganan Covid-19, antara pendekatan sentralisasi dan desentralisasi tidak ada yang benar-benar mutlak dalam membuat keputusan kebijakan kesehatan publik yang tepat di tengah pandemi. Masing-masing negara akan melakukan penyesuaian dan mempelajari praktik kesuksesan dan kegagalan yang sudah dilakukan di tempat lain sehingga akan mendapatkan satu model kebijakan yang dianggap sesuai (Dobbs, 2020). Apabila dilihat dari proses hubungan pusat dan daerah, maka tidak hanya pemerintah Pusat yang juga melakukan pemulihan ekonomi dalam lingkup nasional.


Pemerintah daerah secara regional juga melakukan pemulihan ekonomi berdasarkan azas desentralisasi dengan tetap berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dalam pemulihan ekonomi di masa pandemik Covid 19 ini. Salah satu propinsi terbesar di Indonesia yang juga berusaha memulihkan ekonominya adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Pemerintah Propinsi Jawa Barat menerbitkan beberapa regulasi dalam rangka pemulihan perekonomian di Jawa Barat seperti kebijakan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Barat yakni SE Gubernur Jawa Barat Nomor Nomor: 72/KS.13/ HUKHAM Tanggal 8 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penanganan Covid 19 di Propinsi Jawa Barat.

Dalam SE Gubernur tersebut menyebutkan bahwa terdapat 20 Kabupaten/Kota yang harus melakukan PPKM sesuai Imendagri 1/2021. Pemerintah Propinsi Jawa Barat juga mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No 443/Kep.10-Hukham/2021 Tentang Pemberlakuan PSBB Proporsional di 20 Kab/Kota di Jawa Barat dan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 443/Kep.11-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan adaptasi Kebiasaan Baru di 7

kab/Kota di Jawa Barat mempunyai dampak langsung pada proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang meningkat 30-40%.

Pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Barat sendiri dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Barat




Sumber diolah dari BPS, akses 10 Februari 2021

Dari Gambar 1 di atas terlihat bahwa Jawa Barat pertumbuhan ekonomi meningkat di triwulan ke empat sebesar -2,39% dibandingkan dengan triwulan ketiga yaitu sebesar -4,01 walaupun meningkat tetapi masih di bawah target yang ditetapkan. Perbaikan kondisi ekonomi terus diupayakan dalam rangka pemulihan ekonomi di Jawa Barat sesuai target yang ditetapkan yakni -1% di triwulan keempat. Adapun fokus pemulihan ekonomi di Jawa Barat meliputi perbaikan *domestic demand*, perbaikan aktivitas produksi dan kelembagaan, seperti pada Gambar 2 di bawah.

Dari Gambar 2 di bawah dapat terlihat bahwa pemulihan ekonomi Jawa Barat berkaitan dengan perbaikan *domestic demand*, perbaikan aktivitas produksi dan kelembagaan menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih meningkat. Terkait pentingnya pemu-

lian ekonomi di Jawa Barat secara berkelanjutan guna peningkatan kesejahteraan warga Jawa Barat, maka dibutuhkan strategi penanganan Covid-19 Propinsi Jawa Barat dengan melibatkan peran masing-masing aktor secara aktif dalam implementasi kebijakan.

Gambar 2. Fokus pemulihan ekonomi di Jawa Barat

Sumber: Laporan Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan Covid-19, 9 Februari 2021

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah pada pendahuluan di atas, maka rumusan masalah pada kajian ini adalah bagaimana strategi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan Covid 19 terutama kaitannya dengan pemulihan ekonomi daerah Jawa Barat? Tujuan penelitian ini untuk menganalisis strategi kebijakan penanganan Covid-19 terutama pemulihan ekonomi Provinsi Jawa Barat dengan pendekatan model pentahelik.

Model pentahelik merupakan referensi dalam mengembangkan sinergi antara instansi terkait mencapai tujuan (Soemaryani, 2016). Kolaborasi pentahelik mempunyai peran penting untuk mendukung tujuan inovasi bersama dan pentahelik berkontribusi terhadap kemajuan sosial ekonomi daerah. (Halibas, Santiago, Sibayan, Rowena, & Rodriguez, 2016)

C. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana yang diungkapkan oleh Creswell bahwa “*we conduct qualitative research because a problem or issue needs to be explored*” (Creswell, 2013) dengan metode analisis deskriptif yang bersifat eksplanatif untuk

menggambarkan kinerja jejaring dalam penanganan Covid-19, dalam hal ini menganalisis komposisi aktor disertai pola jaringan pada tataran struktur dan faktor-faktor penentu efektifitas kerja jaringan pada tataran proses. Hal ini sejalan dengan pendapat (Sarantakos, 1993) bahwa penelitian deskriptif cocok digunakan untuk menjelaskan suatu sistem, relasi dan peristiwa sosial yang berlangsung dalam struktur dan proses agar diperoleh pemahaman tentang faktor penghubung dan isu-isu penting di dalamnya.

Obyek penelitian adalah strategi kebijakan penanganan Covid-19 dalam pemulihan ekonomi daerah Propinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan, notulensi rapat dan observasi. Kajian literatur merupakan ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi, baik masa lalu maupun saat ini (Rasdi & Kurniawan, 2020).


Observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dilakukan dengan melakukan observasi partisipan dimana peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai masalah

yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Data atau informasi yang diperoleh dalam tahap pengumpulan data diuji keabsahannya salah satunya melalui teknik triangulasi sumber data (Patton, 2002).

D. Pembahasan

Berikut merupakan model strategi kebijakan Pemerintah Jawa Barat dalam penanganan Covid-19 dalam rangka pemulihan ekonomi menggunakan model pentahelix (Gambar 3) berikut ini:


Gambar 3. Model Pentahelix Penanganan Covid-19 dalam rangka Pemulihan Ekonomi



Sumber: Paparan Laporan Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan Covid 19, 9 Februari 2021

Dari Gambar 3 di atas terlihat bahwa setiap aktor memiliki perannya masing-masing dalam model kebijakan pentahelix pemulihan ekonomi di Jawa Barat dengan inovasi, kolaborasi, berkoordinasi dan berelaborasi dengan jejaring antar aktor yang terlibat dalam satu proses mewujudkan pemulihan ekonomi yang efektif antara pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah kota dan kabupaten masyarakat, akademisi, pelaku usaha dan media. Aktor kebijakan (*policy actor*)

merupakan *policy subsystem* dalam jejaring kebijakan antara *organization of the international system, organization of the society* dan *organization of the state*. Aktor kebijakan terdiri atas : 1) *elected officials* yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, 2) *appointed officials* atau pejabat politik yang ditunjuk pejabat politik terpilih duduk dalam birokrasi, 3) *interest group*, 4) *research organization*, 5) media massa (Howlett, Michael, & Ramesh, 1995).

Gambar 4. Model Pentahelik

Sumber: diolah dari model pentahelik (Howlett, Michael, & Ramesh, 1995)

Dalam Gambar 4 di atas, terlihat bahwa model pentahelik kunci utama keberhasilannya terletak pada koordinasi, hubungan yang interaktif semua aktor seperti akademisi, media masa, pemerintah, bisnis, dan komunitas. (Howlett, Michael, & Ramesh, 1995). Berikut peran masing-masing aktor-aktor dalam pemulihan ekonomi, yakni:

1. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan program.

Government, pada umumnya birokrasi, dipandang sebagai agen administrasi paling bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. (Yuniningsih, Darmi, & Sulandari, 2019). Pemerintah dalam hal ini pembuat kebijakan dan program dengan inovasi dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi. Melalui berbagai inovasi, daerah bisa melakukan berbagai cara untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah. Inovasi akan meningkatkan berbagai macam potensi ekonomi yang dimiliki daerah, sehingga bisa memberikan nilai ketangguhan ekonomi daerah dan masyarakat. (Ra's & Rohman, 2020).

Beberapa langkah strategis kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang sekarang sedang

dicanangkan di 2021 berupa petani milenial, bangga buatan Jabar, program Borongdong, kendaraan bermotor, insentif bunga pinjaman, WIFAS 2021.

Setiap program dan kebijakan pemulihan ekonomi yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat selalu berbasis kolaborasi dimana ada keterlibatan masing-masing aktor, peran masing-masing aktor dan dalam memecahkan masalah serta memitigasi resiko secara bersama; digitalisasi; berbasis transformasi pelayanan publik dengan formasi yang baru menuju *dynamic governance*, ketersediaan sistem IT dengan infrastruktur yang baik dan lengkap dengan kanal internet protokol berbasis sinergi dan integrasi dengan jaringan terpadu di topang SDM yang kompeten.

Beberapa kebijakan utama pemulihan ekonomi di Jawa Barat, melalui program berikut:

- a. Borongdong merupakan satu program pemulihan ekonomi di Jawa Barat dalam bentuk *market-place* UMKM yang merupakan turunan dari program icalan (inovasi cara jualan) dengan *market* utama adalah ASN. Pada awal Februari 2021 mitra yang sudah

- terdaftar sebanyak 260 mitra, bekerja sama dengan koperasi praja karena ASN anggota aktif koperasi tersebut. Mitra hanya berfungsi sebagai produsen saja, untuk promosi, *packing* sudah didukung borongdong.id. Program ini merupakan peningkatan sektor UMKM yang terkena dampak pandemi, serta populasi UMKM yang belum *Go Digital* sekitar 80%. Market dari Borongdong adalah ASN, karena pada pandemi penghasilan ASN tidak berpengaruh, dengan jumlah sekitar 300 ribu ASN di Jawa Barat sangat membantu pergerakan roda perekonomian khususnya sektor UMKM. Borongdong memotivasi kelompok 70% yang terkena dampak ekonomi yang ditolong oleh kelompok 30% yaitu ASN.
- b. Petani milenial
- Saat ini, sektor pertanian nampaknya belum menjadi magnet pekerjaan bagi generasi milenial di Jawa Barat. Jumlah petani muda di Jawa Barat masih relatif kecil. Padahal kita butuh tenaga baru di bidang pertanian yang merupakan penyumbang ekonomi terbesar ke-3 di Jawa Barat.
- Program Petani milenial bertujuan menyelesaikan masalah keterbatasan tenaga kerja agar meningkatkan produktivitas dan mencapai swasembada pangan. Melalui pemanfaatan teknologi digital, petani milenial menggerakkan kewirausahaan di bidang agrikultur yang menjadikan wajah pertanian menjadi lebih segar dan atraktif untuk bisa berkelanjutan di Jawa Barat.
- c. Insentif pajak kendaraan bermotor.
- Berupa penghapusan denda tunggakan dan biaya balik nama (BBN). Selain itu, wajib pajak pun dibebaskan dari tarif progresif pokok tunggakan yang balik nama kebijakan ini sudah dilakukan sejak tahun 2020.

Program kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi di Jawa Barat dirancang dan dilaksanakan guna meningkatkan daya beli masyarakat Jawa Barat sehingga pemulihan ekonomi akan ikut meningkat.

2. Media sebagai akselerator kebijakan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat

Media merupakan salah satu mitra penting dalam menjalankan roda pemerintahan dalam kerangka model pentahelik, dimana setiap pihak bekerja sesuai perannya masing-masing. Pada perubahan dunia yang semakin cepat dan kompleks diperlukan adanya kolaborasi antar aktor terutama di masa pandemik Covid-19 sekarang ini.


Menurut Roberts (2004) kolaborasi didukung dengan komitmen waktu yang ekstensif, kepercayaan yang tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan saling berbagi risiko. (Buckman & Robert, 2004).

Kolaborasi dan sinergitas antara Pemda Jawa Barat dengan media sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan informasi yang dapat dipercaya oleh masyarakat mengenai kebijakan pencegahan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Data dari *World Economic forum* 2020 menyebutkan bahwa di masa pandemi ini 50% generasi milenial dan Generasi Z menghabiskan waktunya untuk menonton YouTube, 47% Facebook dan 34% di Instagram. Kondisi seperti ini telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk memperkenalkan program-program kerja dan kebijakan terkait pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Media memiliki peran penting dalam sosialisasi dan edukasi, terutama soal penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah Daerah Provinsi Jabar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar intens menjalin kerja sama dengan media untuk

- menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.
3. Pelaku usaha sebagai kolaborator dalam pemulihan ekonomi.

Pemulihan perekonomian di Jawa Barat menurut data Bank Indonesia berlangsung secara bertahap seperti pada Gambar 5 di bawah ini .

Gambar 5. Pemulihan perekonomian di Jawa Barat



Sumber: Data Bank Indonesia, akses 2 Februari 2021

Dari data pada Gambar 5 di atas terlihat bahwa perbaikan ekonomi domestik ter-indikasi tertahan, terlihat dari hasil survei konsumen pada periode Januari 2021 menunjukkan level Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 78,7, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 97,4. Kinerja investasi berpotensi meningkat, terindikasi dari kenaikan *likert scale* pelaku usaha dari 0,40 menjadi 0,50 pada triwulan IV 2020, searah dengan perbaikan *business confidence*.

Peningkatan kegiatan usaha masih terbatas pada triwulan IV 2020, terindikasi pada Saldo Bersih Terimbang (SBT) hasil SKDU yang cenderung stabil dari -5,05% menjadi -5,17%. *Prompt Manufacturing Index* (PMI) juga masih terbatas pada

triwulan IV 2020 dari 47,5% pada triwulan II menjadi 43,8%.

Dari data di atas maka diperlukan upaya pemulihan ekonomi sinergis dalam waktu dekat terutama langkah bersama mendorong konsumsi masyarakat, khususnya kelompok menengah atas. Koordinasi dan sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya sangat diperlukan.

Ada empat kelompok usaha komoditi (padi, unggas, jagung dan urban farming) sebagai peluang bisnis komoditas unggulan yang menjadi program atau kegiatan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam rangka pemulihan ekonomi


berkolaborasi dengan pelaku usaha dengan model intervensi.

1. Model intervensi pada komoditas padi, Pemprov Jawa Barat berkolaborasi dengan Koperasi, BUMDes maupun badan hukum lainnya untuk mem-fungsikan gudang sebagai bisnis yang dikelola korporasi, mengubah transaksi, semula budidaya sampai gabah, menjadi budidaya sampai beras dengan produk turunannya yang dikenal dengan Intervensi Resi gudang(*closed loop business*). Implementasi lokasi ada di Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang dan Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.
2. Model intervensi pada komoditas unggas, beberapa langkah dalam rangka kolaborasi dengan pelaku usaha adalah sebagai berikut:
 - a) Korporasi pola kluster, kawasan pengembangan industri peternakan ayam pedaging, dilakukan korporasi (koperasi, Bumdes, PT dan badan hukum lainnya). Peran BUMD/BUMN sangat diperlukan dalam melakukan intervensi perbibitan (*hatchery farm*), *feed mill* dan pengolahan serta pemasaran produk (Rumah potong ayam dan *cold storage*)
 - b) Kebijakan tingkat daerah (Pemprov Jawa Barat) dalam rangka restruktur isasi usaha ayam pedaging. Pasar domestik menjadi prioritas bagi produksi peternakan rakyat mandiri/terdampak pandemi Covid-19. Industri diprioritaskan pasar ekspor.

Feedmill, Breeding/Hatchery


Industri: Produksi industri ini, dialokasikan bagi wilayah dimana mereka berada minimal 25% bagi pengembangan wilayah tersebut. Khususnya bagi wilayah produksi yang terdampak.

- c) Penguatan sumber daya manusia dan teknologi diperlukan perubahan sistem kandang terbuka (*open house*) skala kecil, beralih ke teknologi kandang tertutup (*closed house/semi closed house*). Perubahan Pola kelembagaan kelompok, dari individual ke koperasi (kelompok) dalam mengelola kandang *closed house*.
 - d) Kebijakan tingkat Nasional Permentan No. 32/2017 mengenai jaminan pasokan kebutuhan budidaya. Revitalisasi fungsi kelembagaan Pengawas Bibit Ternak (WASBITNAK) dan Pengawas Mutu Pakan (WASTUKAN) yang telah ada di tingkat nasional. Permendag No. 7/2020 mengenai penetapan harga acuan DOC, ayam hidup dan daging ayam, serta mekanisme penyerapan ayam hidup ketika mengalami penurunan harga melebihi Harga Pokok Produksi di tingkat peternak.
3. Model Intervensi kebijakan pada komoditas jagung Berikut merupakan model intervensi kebijakan pada komoditas Jagung sebagai berikut:
 - a) Pola korporasi, seperti pada gambar berikut ini (Gambar 6):


Gambar 6. Pola Korporasi

Sumber: paparan satgas pemulihan ekonomi Jawa Barat Divisi Pertanian dan Ketahanan Pangan, akses 9 Februari 2021

Dari gambar 6 di atas terlihat bahwa korporasi melaksanakan kegiatan industrialisasi jagung secara vertikal agribisnis (dari hulu ke hilir). Korporasi mendapatkan insentif, dalam sistem finansial dan sarana produksi dari pemerintah. Korporasi menyerap tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar.



b) Pola kelompok tani, seperti gambar di bawah ini (gambar 7)




Gambar 7 Pola Kelompok Tani

Sumber: Paparan satgas pemulihan ekonomi Jawa Barat Divisi Pertanian dan Ketahanan Pangan, akses 9 Februari 2021

Dari gambar 7 di atas dapat dijelaskan bahwa kelompok melaksanakan kegiatan industrialisasi jagung pada sub sistem budidaya dan kelompok mendapatkan insentif, dalam sistem finansial dan sarana produksi, teknologi dari pemerintah. Pasca produksi (resi gudang) ditangani oleh korporasi petani (koperasi/Bumdes) dan pasar kaptif melalui off taker.

c) Pola inti plasma, seperti gambar di bawah ini (gambar 8)

Gambar 8 pola inti plasma

Sumber: paparan satgas pemulihan ekonomi Jawa Barat Divisi Pertanian dan Ketahanan Pangan, akses 9 Februari 2021

Dari gambar 8 diatas dapat dijelaskan bahwa petani berkelompok (Plasma) melakukan kerjasama dengan korporasi (Inti). Kelompok tani melakukan budidaya dibina (*transfer knowledge*) dari korporasi. Saprodi dan Pasca produksi (resi gudang) ditangani oleh korporasi dan pasar kaptif melalui *off taker*. Inti memberikan biaya hidup pada waktu tunggu. Plasma mendapatkan insentif dari pemerintah (pupuk, bibit) dan inti mendapatkan fasilitas kredit finansial. Pembayaran melalui pola bayar saat panen.

4. Akademisi sebagai *centre of excellent* Peran akademisi sebagai *centre of excellent*, dalam hal ini pemerintah Propinsi Jawa barat berkolaborasi dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam mengimplementasikan program Petani Milenial yang merupakan salah

satu upaya dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pemulihan ekonomi dalam masa pandemi ini. Salah satu bentuk kolaborasinya ialah dengan pembentukan Divisi Inovasi dan Teknologi dalam program petani milenial, diketuai Rektor IPB, divisi ini membantu mengaplikasikan teknologi pertanian pada program Petani Milenial.

5. Peran aktif Masyarakat

Dalam pelaksanaan kebijakan Pemprov Jawa Barat harus ada rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki semangat dan motivasi. Menurut Simatupang partisipasi masyarakat tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi juga dalam perencanaan kebijakan (Yuwono, 2001).

Kelompok strategis masyarakat Jabar dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala, dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar

skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (*acceptable*) dan dianggap layak dipercaya (*reliable*) untuk dapat dilaksanakan program kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi secara efektif dan efisien. Peran aktif masyarakat Jawa Barat merupakan faktor vital dalam implementasi penanganan Covid-19 di Jawa Barat, mengingat setiap program yang dicanangkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat fokusnya memang untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan merangsang pertumbuhan UMKM.

Pada masa pandemi Covid-19 ini sikap gotong royong masyarakat Jawa Barat meningkat saling membantu, memberikan informasi mengenai isoman, donor plasma, saling memberikan dukungan bahan makanan untuk para isoman yang dikoordinir PKK RT meningkat.

Pemulihan ekonomi di Jawa Barat tidak terlepas dari kepemimpinan (*leadership*). Kaitannya dengan peran Pemerintah dalam hal ini *political will* pemimpin pusat dan pemimpin daerah menjadi sangat penting dalam membuat kebijakan strategis pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Peran pemimpin dipercaya mampu menyediakan ruang kreatif bagi peningkatan ekonomi di Jawa Barat. Pemimpin juga harus mampu menjawab pertanyaan terkait semua persoalan dalam menjalankan kewajibannya. (Thoha, 2009) Pemberdayaan sebagai hal penting dan strategis dalam peran kepemimpinan untuk mempersatukan wujud kepentingan yang seimbang antara individu, kelompok dan organisasi. Selain kepemimpinan yang kuat juga ada aspek kelembagaan yang memegang peranan penting dalam pemulihan ekonomi di Propinsi Jawa Barat yaitu dengan dibentuknya komite kebijakan penanganan covid dan pemulihan ekonomi daerah propinsi Jawa Barat

dan telah dibentuknya satgas pemulihan ekonomi daerah di 27 kabupaten/kota di propinsi Jawa barat yang saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam pemulihan ekonomi. Satgas covid 19 dalam rangka pemulihan ekonomi ini dipelopori oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang Ketua Hariannya langsung dipimpin oleh Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat. Satgas Propinsi Jawa Barat ini menginspirasi dibentuknya satgas di 27 kabupaten kota di Jawa Barat yang koordinator adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat. Satgas covid ini merupakan perwakilan berbagai elemen seperti dinas Kesehatan, TNI POLRI, satpol PP dsb.

E. Kesimpulan

Model pentahelik yang melibatkan peran aktif masing-masing aktor merupakan strategi kebijakan penanganan covid 19 Pemerintah Daerah propinsi Jawa Barat dalam dalam rangka pemulihan ekonomi hingga saat ini. Setiap aktor saling berkoordinasi, berkolaborasi, bersinergi sehingga terbentuk jejaring untuk bersama-sama dalam pemulihan perekonomian di Jawa Barat.

Selain aktor yang berperan secara optimal dalam model pentahelik seperti pemerintah, media, bisnis, akademisi dan komunitas, ditemukan bahwa kepemimpinan yang aspiratif dan menjadi *role model leadership* di Jawa Barat dan kelembagaan menjadi unsur lain yang sangat penting dalam pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Pembentukan satgas dan komite penanganan Covid-19 baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebagai salah satu bentuk kelembagaan dinilai efektif dalam mengkoordinir dan mengawal setiap kebijakan, mengkoordinasikan dengan berbagai pihak dalam rangka pemulihan ekonomi.

Saran kebijakan jangka pendek, pertama, penguatan layanan publik berbasis digital kepada masyarakat melalui transformasi digital KUKM dalam memasarkan produk. Kedua, optimasi pengembangan aplikasi pikobar <https://pikobar.jabarprov.go.id/> yang merupakan layanan infomasi layanan Covid-19 satu pintu dan unggulan di Jawa Barat selain sebagai pusat informasi juga sarana komunikasi publik interaktif berbasis digital antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam memberikan layanan konsultasi medis dengan masyarakat terdampak. Ketiga aktualisasi kebijakan Covid -19 dengan memberikan bantuan sosial berkoordinasi dengan kementerian sosial.

Saran kebijakan jangka menengah dan jangka panjang Pemerintah daerah Propinsi Jawa Barat juga harus meningkatkan iklim investasi di Jawa Barat yang merupakan pasar potensial yang sangat besar terutama wilayah Patimban dan Jawa Barat bagian Selatan dengan menyediakan SDM yang produktif, mempermudah perijinan, menyediakan infrastruktur yang baik, meningkatkan kualitas layanan serta simplifikasi Peraturan Daerah terkait investasi. Dengan banyaknya investasi di Jawa Barat akan dapat menurunkan tingkat pengangguran dan dapat membantu pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Kedua memberikan insentif kepada dunia usaha untuk merangsang jual beli.

Daftar Pustaka

Buku

- Bogason, P., & Zolner. (2007). *Methods for Network Governance Research: An Introduction in P. Bogason & M. Zolner (eds), Methods in Democratic Network Governance.* New York: Palgrave Macmillan.,
 Buckman, & Robert. (2004). *Building*

Knowledge-Driven Organization Building A Knowledge - Driven Organization:Overcome Resistance Free of Idons, :Overcome Resistance Free of Idons, Turn Knowledge into new products and service, move to a knowledge based strategy. New York: Mc. Graw Hill.

- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, third Edition.*
 Dobbs. (2020). National Governance of Public Health Responses in a Pandemic? *European Journal of Risk Regulation*, Vol 11 (2), p 240-248.
 Halibas, Santiago, A., Sibayan, Rowena, M., & Rodriguez, L. (2016). The Pentahelix Model of Innovation In Oman : An Hei Perspective. . *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, Volume 12.
 Howlett, Michael, & Ramesh. (1995). *tudying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem.* Oxford:: University Press.
 Juhwan. (2020). National Response to COVID-19 in the Republic of Korea and Lessons Learned for Other Countries. *Health Systems & Reform*, Vol 6 (1).
 Nugroho, R., Suprapto, A. F., Yesinta, N., & Soraya, I. A. (2020). *Dampak Covid 19 pada Ekonomi Pendekatan Strategi Ketahanan Pangan.* Bandung: Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan.
 Patton, M. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods. Edisi Ketiga.* California: Sage Publications page 556.
 Ra'is, & Rohman, A. (2020). Inovasi Daerah sebagai Sumber Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan percepatan Pemulihan ekonomi. *KNIA 4.0*, 67-72.
 Rasdi, & Kurniawan, T. (2020). Efektivitas kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam upaya penanggulangan

- kemiskinan sebuah tinjauan literatur. *Sosio Informal*, 97-112.
- Sanjaya, N. (2020). Regional Budgeting Policy In The Covid-19 Pandemic Era (Case Study at the Regional Government of Banten Province). *Jurnal Ilmu Administrasi, Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* Vo. 17 No 2, 273-290.
- Santoso, T. (2020). Relasi Pusat-Daerah Dalam Menangani COVID-19 Di Indonesia . *Jurnal Ilmu Administrasi, Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, Vol 17 Nomor 2, 161-177.
- Sarantakos. (1993). *Social Research*. Melbourne: Mac Millan Educational Australia Ltd.
- Seth, A., & Ragab, A. (2012). *Macroeconomic Vulnerability In Developing Countries: Approaches and Issues*. Poverty Group, Bureau for Developmnet Polity: United.
- Soemaryani, I. (2016). Pentahelix Model To Increase Tourist Visit To Bandung And Its Surrounding Areas Through Huan Resource Development. *Academy of Strategic Management Journal*, Volume 15, Special Issues 3.
- Surabhi, M. (2020). Restricting Rural-Urban Connect to Combat Infectious Disease Epidemic as India Fights COVID-19. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, Vol 9 (4), p 1792-1794.
- Thoha, M. (2009). *Perilaku Organisasi*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Thrope, J., & Loughridge, J. (2020). *The Possible Economic Consequences Of A Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic*. Australia: Australia Matters.
- Yuniningsih, T., Darmi, T., & Sulandari, S. (2019). Model Pentahelik dalam pengembangan Pariwisata di Kota Semarang, . *Journal of Public Sector Innovation*, Vol. 3, No. 2, 84 – 93.
- Yuwono, T. (2001). *Manajemen Otonomi Daerah, Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak)*. Semarang: UNDIP.

Kebijakan Work From Home Era Covid-19: Kasus Kabupaten Badung

Work From Home Policy During Covid-19 Pandemic: A Case Study In Badung Regency

Made Agus Sugianto

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 mendorong Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Tatanan Normal Baru. Dalam sistem kerja baru ini ASN dapat bekerja di kantor maupun di rumah (*work from home/WFH*) berdasarkan kategori zonasi risiko kabupaten/kota. Dalam implementasinya, kebijakan WFH memiliki sisi positif dan sisi negatif. Sebagian ASN menilai WFH sebagai peluang untuk bekerja secara lebih fleksibel serta bisa lebih dekat dengan keluarga, namun disisi lain ASN justru semakin tidak produktif selama penerapan WFH. Hal ini terjadi karena tidak semua pegawai memiliki fasilitas penunjang yang memadai untuk melakukan WFH dan tidak semua pekerjaan dapat dikerjakan dari rumah. Supaya pelaksanaan WFH efektif, setiap ASN diwajibkan menyusun rencana kerja serta melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan sasaran dan target kinerja. Setiap ASN juga diharuskan membuat laporan hasil kerja secara berkala, yang ditujukan kepada pimpinan unit kerja.

Kata Kunci : Covid-19, *work from home (WFH)*, Kabupaten Badung.

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic prompted the Ministry of State Civil Service Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia to issue Circular Letter Number 67 of 2020 concerning Amendments to the Circular of the Minister of PANRB Number 58 of 2020 concerning the Work System for State Civil Servants (ASN) in a New Normal Order. With this new work system, ASN can work in the office or at home (work from home / WFH) based on the district/city risk zoning category. In its implementation, the WFH policy has a positive side and a negative side. Some ASNs view WFH as an opportunity to work more flexibly and be closer to their families, but on the other hand, ASNs are increasingly unproductive during the implementation of WFH. This happens because not all employees have adequate supporting facilities to carry out WFH and not all work can be done from home. For the implementation of WFH to be effective, every ASN is required to prepare a work plan and carry out official duties following the targets and performance targets. Each ASN is also required to make regular reports on work results, which are addressed to the head of the work unit.

Keywords: Covid-19, *work from home (WFH)*, Badung District

A. Pendahuluan

Secara global, sampai dengan pertengahan bulan Januari 2021, 89.048.345 orang sudah terkonfirmasi positif Covid-19, dan sebanyak 1.930.265 dilaporkan meninggal. Data ini hasil laporan dari 223 negara. Di Indonesia

sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 dilaporkan 836.718 orang dinyatakan positif Covid-19, 688.739 orang diantarnya sembuh dan 24.343 orang meninggal (Satgas Covid-19, 2021).

Melihat begitu banyak korban meninggal akibat Covid-19, *World Health*

Organization (WHO), mendorong semua negara untuk menerapkan protokol kesehatan mulai dari cuci tangan, tidak berkumpul/melakukan pertemuan, menjaga jarak, membatasi keluar rumah bahkan dilakukan langkah isolasi mulai isolasi mandiri perorangan, komunitas, bahkan seluruh kota (mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB sampai *lock down*). Sebagai akibatnya banyak kantor baik pemerintah maupun swasta yang kemudian menerapkan skema bekerja dari rumah (*Working from Home/WFH*) (Mungkasa, 2020).

Di Indonesia, pemerintah terus berupaya mengambil langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19. Terkait dengan hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI pada tanggal 4 September 2020 meneluarkan Surat Edaran Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatatan Normal Baru. Surat edaran ini mengatur mengenai sistem kerja ASN baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dalam tatatan normal baru di masa pandemi COVID-19. Sistem kerja baru ASN tersebut dilakukan dengan mengatur kehadiran jumlah pegawai kerja di kantor (*work from office/WFO*) berdasarkan kategori zonasi risiko kabupaten/kota. Pengaturan sistem kerja baru bagi ASN ini dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan memperhatikan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) maupun yang bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home/WFH*) berdasarkan data zonasi risiko dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Seperti diketahui, kriteria wilayah berdasarkan risiko penyebaran Covid-19 terbagi menjadi empat yakni tidak terdampak, rendah, sedang, dan tinggi (Kemenpan RB RI, 2020).

Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori tidak terdampak / tidak ada kasus, jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO)

paling banyak 100 persen. Sementara untuk wilayah berkategori risiko rendah, jumlah ASN yang melaksanakan WFO paling banyak 75 persen. Untuk instansi pemerintah pada wilayah berkategori risiko sedang, jumlah ASN yang melakukan WFO paling banyak 50 persen. Sedangkan untuk yang berisiko tinggi, jumlah pegawai yang WFO paling banyak 25 persen. (Kemenpan RB RI, 2020).

Menindaklanjuti SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Bupati Badung menerbitkan Surat Edaran Nomor 183 tahun 2020 terkait kebijakan *work from home (WFH)* ASN. ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung akan mulai masuk kerja dengan tatatan kehidupan normal baru. Terkait hal tersebut, maka pengaturan sistem kerja baru bagi ASN memperhatikan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) maupun yang bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home/WFH*) berdasarkan data zonasi risiko dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Selain itu Pemkab akan memberlakukan pengecekan suhu tubuh sebelum ASN masuk ke lingkungan tempat kerjanya. Bagi ASN dengan suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius maupun yang batuk dan pilek akan diminta untuk istirahat di rumah.

B. Kerangka Teori

Semenjak pandemi Covid-19, muncul istilah *Work From Home (WFH)* yang mana berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan. Rutinitas kerja yang biasanya di kantor atau perusahaan harus pindah ke rumah. Pada dasarnya, istilah WFH sudah dikenal sejak lama oleh para pekerja *freelance*. Sebenarnya sebelum pandemi sudah ada beberapa perusahaan yang melakukan kerja remote yang cara kerjanya hampir sama dengan WFH (Hartono & Ramadhan, 2020).

Konsep *Work From Home (WFH)* merupakan sebuah konsep dimana karyawan suatu perusahaan dapat mengerjakan perkerjaannya dari mana saja, kapan saja. Tetapi dengan adanya pandemi

ini memaksa semua perusahaan untuk menerapkan kebijakan WFH bagi hampir semua karyawannya (Habib Aulia, Ilham Maulana Yusuf, 2021). Beberapa teknologi yang dapat digunakan saat WFH adalah teknologi komunikasi pertemuan virtual misalnya Di era milenial seperti saat ini, terdapat banyak platform digital yang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang keterlaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring seperti E-learning. Zoom. Google Meet. Edmodo. V-Class. Skype. Youtube Live. Webex, Whatsapp. dan banyak aplikasi lainnya. Hasil survei sebuah perusahaan konsultan analitik data menunjukkan bahwa aplikasi yang paling banyak dan paling sering digunakan sebagai platform belajar online ialah aplikasi zoom, aplikasi *chatting* serta fasilitas *video call* yang bahkan dapat dipergunakan lebih dari 1 orang lawan bicara memudahkan komunikasi perihal pekerjaan karena terkoneksi secara langsung. Penggunaan aplikasi Slack bagi perusahaan sangat bermanfaat, dimana slack menawarkan banyak fitur bergaya Internet Relay Chat (IRC). termasuk ruang obrolan (saluran) persisten yang diatur oleh topik, grup pribadi dan pesan langsung (Komalasari, 2020).

Bekerja dari rumah merupakan salah satu konsep bekerja dengan sistem teleworking. Konsep kerja teleworking pertama kali diungkapkan pada tahun 1970 (Belzunegui-Eraso & Erro-Garcés, 2020).

Sistem kerja jarak jauh memiliki berbagai istilah seperti *telecommuting*, *flexy work*, dan *telework*. Namun dari berbagai pengertian di beragam literatur, pengertian yang mudah dipahami dari istilah bekerja jarak jauh adalah versi dari Huumtanen (1997), yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang (pegawai, pekerja mandiri, pekerja rumahan) secara khusus, atau hanya waktu tertentu, pada lokasi jauh dari kantor, dan menggunakan media telekomunikasi sebagai alat kerja (Mungkasa, 2020).

Bekerja dengan sistem telework mengijinkan pegawai bekerja dari rumah, dari kantor cabang terdekat dari rumah, tempat tinggal lainnya, dan menggunakan teknologi. Bekerja jarak jauh dimaksudkan sebagai cara bekerja yang dilaksanakan sebagian/seluruhnya di luar kantor konvensional menggunakan layanan IT (Ma'rifah, 2020).

Kebijakan WFH yang diterapkan kepada ASN merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi resiko penyebaran Covid-19. Namun dengan adanya kebijakan ini bukan berarti ASN libur memberikan pelayanan masyarakat, melainkan ASN tetap memberikan pelayanan dengan memanfaatkan TI (Habib Aulia, Ilham Maulana Yusuf, 2021).

Pengambilan kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam pencegahan penularan Covid-19 semakin meluas. Jika dilihat memang kebijakan WFH sudah bergulir di publik sejak tahun 2019, tetapi pada waktu itu banyak sekali pro dan kontra terhadap rencana kebijakan tersebut, sehingga kebijakan WFH belum bisa dilakukan sesuai dengan rencana. pada tahun 2020 merupakan momen yang tepat melaksanakan kebijakan WFH bagi ASN. Pelaksanaan kebijakan tersebut karena disebabkan Covid-19, sehingga banyak permasalahan yang muncul ketika kebijakan ini diimplementasikan kepada ASN (Ekasari, 2020).

Work From Home (WFH) sekarang ini menjadi dambaan banyak orang, apalagi untuk para generasi milenial saat ini tidak perlu bangun pagi kemudian mandi dan siap-siap berangkat ke kantor dengan menerjang kemacetan jalanan yang menyita banyak waktu. Cukup dengan menggunakan baju seadanya saja kemudian membuka laptop dari rumah dan bekerja (Setyowati, 2020). Presiden Indonesia dalam pidatonya menginstruksikan masyarakat Indonesia mengurangi kegiatan di luar rumah yang tidak penting. Termasuk menerapkan sistem kerja WFH dan sekolah

serta kuliah online. Ini merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk pencegahan pandemi di Indonesia saat ini. Kebijakan ini banyak menuai pro dan kontra terutama bagi para pekerja (Ahidin, Udin, 2020).

Work From Home bagi sebagian bidang pekerjaan memang belum bisa dilakukan, apalagi kesiapan lembaga pemerintah di daerah, belum tentu semua siap dengan sistem WFH ini. Rekomendasinya bagi para lembaga pemerintah di daerah bisa menggunakan beberapa aplikasi untuk menunjang aktivitas *Work From Home* agar hasilnya maksimal (Silman, 2014). Bekerja dari rumah atau *Work From Home* yang dilaksanakan saat ini merupakan tindak lanjut atas imbauan Presiden Joko Widodo pada konferensi pers di Istana Bogor Jawa Barat (15 Maret 2020). Presiden mengimbau agar dapat meminimalisasi penyebaran virus (Bendriyanti & Dewi, 2020).

Di dalam dunia pendidikan, adanya pandemi perlu dieksplorasi apakah teknologi digital telah diperkenalkan, diintegrasikan atau dimasukkan ke dalam kebijakan dan praktik pendidikan (Starkey, 2019). Termasuk kesiapan pengajar, infrastruktur Internet, tingkat akses ke laptop, alat online, sumber daya dan penilaian, dan tingkat integrasi ke dalam praktik pengajaran dan pembelajaran sehari-hari. Untuk beberapa orang, seperti para pemula (individu dengan pengalaman WFH yang terbatas), saat ini mungkin merupakan periode paling intens dari kehidupan profesional yang dapat menjadi langkah perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Secara tiba-tiba, terjadi perubahan di seluruh dunia yang berarti semua diminta untuk terlibat dengan kegiatan-learning dan aktivitas online agar dapat melaksanakan tugas berbasis WFH. Dengan penggunaan metode virtual, masalah teknis dipastikan dapat terjadi, tetapi hal tersebut tentunya dapat dikelola dengan baik ketika pengguna telah akrab dengan komunikasi virtual. Tantangan

utama dari platform WFH atau School From Home (SFH) terletak pada kesediaan pengguna untuk merangkul teknologi ini (Almarzooq, Z. I., Lopes, M., & Kochar, 2020).

C. Pembahasan

Pemerintah merupakan aktor utama yang harus menyesuaikan diri untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19. Salah satu upaya pemutusan penyebaran virus adalah penerapan protokol kesehatan di semua lembaga pemerintah (Mas'udi, W., & Astrina, 2020). Terkait dengan hal tersebut, Kemenpan RB mengeluarkan Surat Edaran Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatatan Normal Baru (Kemenpan RB RI, 2020). Menindaklanjuti surat edaran tersebut, Bupati Badung menerbitkan Surat Edaran Nomor 183 tahun 2020 tentang kebijakan *work from home* (WFH) ASN di Kabupaten Badung. Surat edaran ini mengubah wajah tatanan administrasi dan pola kerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung (Pemkab Badung, 2020).

Adanya kebijakan WFH bukan berarti ASN libur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ASN tetap memberikan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Oleh karena itu, pengembangan proses layanan, administrasi dan koordinasi berbasis online terus diupayakan semaksimal mungkin pada instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Darmawan, E., Septian, D., & Pratama, 2017).

Untuk mewujudkan *physical distancing* yang optimal, Bupati Badung memimpin rapat melalui *teleconference* bersama seluruh camat yang ada di wilayah Kabupaten Badung dengan agenda pembahasan penanggulangan Covid-19. Demikian pula rapat dinas pada perangkat

daerah, juga dilaksanakan secara virtual. Untuk memperlancar proses administrasi selama masa WFH, Dinas Komunikasi dan Informatika mengimplementasikan Tanda Tangan Elektronik (TTE) berbasis aplikasi *mobile* yang tersertifikasi pada dokumen dinas. TTE mampu memverifikasi siapa pemilik tanda tangan elektronik sekaligus menjamin autentifikasi atau memastikan keutuhan dari dokumen elektronik yang ditandatangani (Pemkab Badung, 2020).

Terkait akses layanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung meluncurkan Layanan Perijinan *Online* (LAPERON). Laperon merupakan permohonan izin secara mandiri melalui sistem daring. Laperon selain memudahkan masyarakat memantau posisi berkas dan dapat mengunduh izin resmi secara daring, juga memudahkan petugas yang WFH memverifikasi berkas. Di sisi lain, untuk meningkatkan wawasan ASN, baik yang bekerja di kantor maupun yang WFH, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung menggelar webinar nasional dengan tema Regulasi Baru di Era New Normal, webinar ini diikuti lebih dari seribu peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Badung juga melakukan sosialisasi pencegahan Covid-19 menggunakan situs perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung (Balitbang Kab. Badung, 2020).

Terkait presensi, ASN yang bekerja dari rumah melakukan presensi secara berkala sesuai jam kerja yang berlaku di instansi masing-masing. Jika instansi memiliki presensi *online*, maka presensi dilakukan melalui aplikasi. Namun, jika ada instansi yang belum memiliki aplikasi presensi *online*, maka presensi dilakukan dengan memberitahukan kepada masing-masing pimpinan unit kerja melalui pesan elektronik seperti *short message service* (SMS), *Whatsapp*, *e-mail* dan pesan elektronik lainnya. Selanjutnya, untuk

memantau kinerja ASN yang bekerja dari rumah, sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, setiap ASN diwajibkan menyusun rencana kerja serta melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang diberikan oleh masing-masing pimpinan unit kerja. Setiap ASN juga diharuskan membuat laporan hasil kerja secara berkala, yang ditujukan kepada pimpinan unit kerja masing-masing (Bupati Badung, 2008).

Pemerintah Kabupaten Badung melakukan berbagai upaya agar ASN dapat bekerja dengan baik dengan tetap mengikuti protokol kesehatan sehingga kinerja masing-masing individu di akhir tahun dapat tercapai. Upaya tersebut meliputi:

- Memberikan pelatihan berbagai aplikasi-aplikasi secara virtual kepada ASN yang belum menguasai teknologi informasi dan para atasan harus mengevaluasi pelatihan secara berkala.
- Bagi ASN yang belum memahami pekerjaannya dengan baik maka pimpinan wajib memberikan berbagai ilmu berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Transfer ilmu ini juga disampaikan secara virtual dan evaluasi juga tetap dilakukan terhadap kegiatan ini.
- Setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung perlu membuat rencana peningkatan kinerja ASN termasuk didalamnya peningkatan kompetensi ASN. Dengan peningkatan kompetensi ASN diharapkan dapat meningkatkan integritas dan komitmen.
- Memberikan sangsi tegas kepada ASN yang terlambat menyelesaikan tugas atau mengalami penurunan kualitas hasil pekerjaan. Bentuk ketegasan tersebut dapat dilakukan dengan menjadikan ketepatan penyelesaian setiap tugas menjadi salah satu poin penilaian kinerja ASN di akhir tahun.

Work From Home memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan bekerja secara normal di kantor, beberapa kelebihan tersebut adalah:

a. Biaya operasional menurun

Melalui WFH, biaya operasional menurun, instansi dapat menghemat pengeluaran karena tidak perlu menyediakan komputer, tempat kerja, internet, listrik maupun atribut lainnya. ASN juga lebih hemat waktu maupun biaya karena tidak harus mengeluarkan biaya transportasi, dan yang paling penting adalah biaya psikologis saat harus mengejar waktu supaya tidak datang terlambat. (Ridlowi, 2020).

b. Lebih fleksibel

Dalam bekerja, *work from home* lebih fleksibel terutama saat bosan bekerja, bisa pindah dari meja kerja menuju ruang tamu, teras, taman, kamar atau ruangan lain di rumah yang nyaman untuk bekerja. Selain fleksibel masalah tempat bekerja, dalam hal waktu *work from home* juga fleksibel bisa disesuaikan. Yang terpenting saat bekerja dari rumah, karyawan bisa bertanggung jawab dengan pekerjaannya.

c. Produktivitas meningkat

Statistik dari website emailanalytics.com menjelaskan bahwa 77% pekerja WFH produktifitas kerjanya meningkat. Hal ini terjadi karena tingkat stres bekerja semakin berkurang sehingga produktifitas kerja bertambah. Beberapa hal yang bisa menyebabkan stres seperti macet di jalan, mengejar absen/apel, lingkungan kerja yang tidak nyaman dapat dihindari.

d. Kepuasan kerja meningkat

Tingkat stres yang menurun membuat kepuasan bekerja semakin meningkat. Ketika ASN mampu menyelesaikan pekerjaan lebih baik dan lebih cepat, tentu akan meningkatkan kepuasan kerja, sehingga ASN loyal terhadap unit organisasi.

e. *Work life balance* meningkat

Work life balance adalah keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan sehari-

hari. Dengan bekerja dari rumah, karyawan bisa lebih dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitar sehingga *life balance* terpenuhi. Keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan ini bisa tercapai saat dirinya memiliki produktifitas kerja yang baik sehingga bisa mengalokasikan waktu sesuai dengan porsinya masing-masing.

f. Terhindar dari gangguan lingkungan kerja

Seringkali terdapat teman kerja dalam satu kantor yang bersifat *toxic*, menganggu atau sering membuat masalah. Orang-orang seperti ini sangat menganggu dalam hal produktivitas kerja. Belum lagi gangguan lain yang ada di kantor yang banyak mempengaruhi *mood* bekerja dan produktifitas. Berbeda dengan ketika bekerja dari rumah yang suasannya lebih nyaman, tenang dan kondusif sehingga lebih fokus dalam bekerja

g. Lebih dekat dengan keluarga

Bekerja dari rumah secara langsung akan lebih dekat dengan keluarga, apalagi bagi yang memiliki anak kecil yang membutuhkan perhatian dari orang tua (Dewayani, 2020).

Selain memiliki kelebihan, bekerja dari rumah atau *work from home* juga memiliki kekurangan yang tidak didapatkan bila bekerja dilaksanakan secara normal di kantor. Kekurangan tersebut adalah:

a. Sulit melakukan monitoring terhadap ASN

Proses monitoring yang dilakukan oleh atasan langsung saat WFH lebih sulit daripada saat kerja di kantor. Dibutuhkan sistem dan proses komunikasi yang efektif oleh atasan langsung sehingga tidak hanya mampu mengetahui apa yang sesungguhnya dikerjakan bawahannya di rumah melainkan juga mendorongnya lebih produktif dan berkinerja (Ridlowi, 2020).

b. Banyak gangguan kerja

Tidak setiap pekerjaan yang dilakukan dari rumah dapat berjalan baik. Banyak sekali gangguan terutama dari anak dan keluarga,

belum lagi orang-orang di sekitar yang menganggap hanya di rumah menganggur saja padahal sebenarnya sedang kerja secara *remote*. Dalam survei, keluhan WFH yang paling banyak adalah ketidak mampuan memberi batasan saat bekerja.

c. Miskomunikasi

Komunikasi menjadi tantangan terbesar saat melakukan WFH. Untuk itu harus selalu *online* dan mudah dihubungi, sehingga saat ada diskusi atau koordinasi tidak ketinggalan info. Frekuensi komunikasi dilakukan sesering mungkin untuk menjaga komunikasi antar tim bisa berjalan baik dan tidak miskomunikasi.

d. Masalah keamanan data

Keamanan menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan ketika WFH. Data pekerjaan yang penting tidak disarankan untuk dikirim menggunakan jaringan biasa. Untuk proteksi keamanan lebih perlu menggunakan layanan keamanan dengan *Virtual Private Network (VPN)*. VPN memungkinkan membuat saluran aman dalam jaringan publik, sehingga tidak ada yang bisa mengaksesnya kecuali pengirim dan penerima saja.

e. Biaya operasional rumah meningkat

Semua biaya operasional bekerja otomatis pindah semuanya saat kerja dari rumah. Mulai dari listrik, internet dan makanan yang sebelumnya tanggung jawab kantor.

f. Tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah.

Kekurangan WFH yang terakhir adalah tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah (Dewayani, 2020).

g. Depresi

Bagi yang belum terbiasa melakukan WFH atau bekerja dari rumah, mengerjakan tugas kantor dari rumah memiliki tantangan tersendiri. Jika tak bisa beradaptasi, persoalan yang dihadapi berpotensi menimbulkan depresi. Sebuah laporan pada 2017 oleh Yayasan Eropa untuk Peningkatan Kondisi Kehidupan dan Pekerjaan menyebutkan, sebanyak 41% karyawan yang bekerja dari rumah

mengalami tingkat stres lebih tinggi dibandingkan mereka yang bekerja di kantor. Karyawan yang bekerja di kantor, sebesar 25% mengaku mengalami stress, Adapun stres psikologis dapat menyebabkan depresi (Dewi, 2020).

h. Kesiapan Instansi Pemerintah

Dibalik penyelenggaraan WFH yang telah berlangsung sejak Maret 2020 tersebut, tingkat kesiapan berbagai instansi pemerintah dalam aplikasinya belum merata di seluruh instansi. Ketidakmerataan tersebut meliputi proses selama sistem kerja berlangsung, maupun sumber daya manusia atau ASN-nya. Selain itu, ASN juga mengalami kendala pada jaringan dan terkendala pada penguasaan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pengembangan dalam pemahaman kompetensi digital dalam rangka mempersiapkan penerapan WFH dalam jangka panjang (Samarah, 2020).

i. Laporan Fiktif

Masalah lain adalah para ASN membuat *forbidden-dealing*. *Video conference* tidak benar-benar dilakukan dan dibuatlah lampiran *screenshot* fiktif. Contoh lainnya, ASN melakukan *video conference* tetapi tidak dilakukan di rumahnya, atau dengan kata lain dilakukan di luar kota. (Sihombing, 2020).

j. Gangguan Akses Internet saat *video conference*

pelaksanaan *video conference* oleh instansi pemerintah memerlukan akses internet yang stabil. Jika akses internet tidak stabil, maka *video conference* justru malah menghambat kebijakan penerapan WFH itu sendiri (Sihombing, 2020).

k. Pelayanan Publik Semakin Menurun.

Skema piket guna menyiasati protokol pembatasan sosial yang dilakukan sejumlah instansi justru berdampak pada turunnya kualitas pelayanan. Hal ini terjadi lantaran instansi yang menerapkan piket kerap menutup loket administrasi atau penerimaan layanan sebelum berakhirnya

waktu operasional. Demikian pula efektivitas pelbagai sarana komunikasi milik instansi publik yang tidak digunakan maksimal. Sarana komunikasi yang beragam dan banyak ini mestinya dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus kebutuhannya, agar tidak perlu hadir langsung ke kantor instansi terkait (Firmansyah, 2020).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun 2020-2024 terdapat dua asas yang dikedepankan, yakni fokus dan prioritas. Sehingga, pandemi Covid-19 yang sedang melanda saat ini bukan merupakan alasan aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak bekerja maksimal dalam melakukan reformasi birokrasi.

Dengan mengedepankan kedua asas tersebut, maka reformasi birokrasi dapat dilakukan secara fokus dengan menyentuh pada akar masalah yang ada dalam tata kelola pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, ada tiga hal yang penting untuk diperbarui dalam pelaksanaan reformasi birokrasi kedepan. Pertama, reformasi birokrasi harus menekankan kepada hal-hal yang lebih bersifat implementatif dibandingkan dengan masalah-masalah formalitas. Sehingga strategi yang dilakukan fokus untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan (Kemenen RB, 2020).

Kedua, program dan kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi didesain untuk diimplementasikan sampai dengan unit kerja dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar terjadi suatu keterpaduan dari pemerintah pusat hingga ke unit terkecil di daerah. Dan ketiga, analisis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi harus dilakukan secara lebih holistik, komprehensif, dan antisipatif. Dengan begitu, hasil analisis akan mendapatkan potret kemajuan, tantangan, serta permasalahan reformasi birokrasi yang benar-benar terjadi secara

lebih utuh. ASN perlu bergotong royong dalam penanganan pencegahan Covid-19, dan dalam pelaksanaan tatanan normal baru agar tetap dapat memberikan pelayanan yang cepat dengan birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efisien (Kemenpan RB, 2020).

Di birokrasi pemerintahan, adanya pandemi menyebabkan terjadinya perubahan beberapa kondisi. Perubahan kondisi tersebut meliputi:

- Kondisi 1: Kita akan menyadari bahwa sebenarnya kehadiran kita tidak mutlak diperlukan di kantor, dan mesin pemindai sidik jari sudah tidak relevan lagi. Tunjangan kinerja yang selama ini didasarkan pada kehadiran sudah layak dikaji ulang. Beberapa instansi yang menerapkan WFH secara penuh telah berhasil menelurkan embrio berupa sistem pemantauan kinerja yang lebih efektif. Sistem ini akan terus dipakai dan disebarluaskan kepada instansi lain, dan mimpi reformasi birokrasi mengenai *merit system* yang ideal akan segera terwujud.
- Kondisi 2: Kita akan menyadari bahwa tidak perlu bertatap muka secara fisik untuk berkoordinasi. Teladan yang ditampakkan presiden dengan menggunakan *teleconference* koordinasi tingkat nasional dan internasional, dan euphoria sesaat dari teman-teman ASN yang berlomba membagikan tangkapan layar hasil rapat virtual ke linimasa sudah cukup membuktikan bahwa kita bisa. Dampaknya tentu ke penghematan anggaran rapat dan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi.
- Kondisi 3: Kita akan menyadari bahwa ASN yang diperlukan tidak sebanyak yang ada saat ini. Bagi yang terpaksa kerja dari rumah tetapi tidak ditugaskan kinerja apapun dari kantor, bisa jadi tugasnya memang tidak terlalu krusial bagi kantor. Selama ini, beberapa tugas di kantor pemerintahan memang masih belum dirancang baik. Keniscayaan

penerapan *merit system* pada kondisi 1 tentu akan dapat menyaring “benalu-benalu” birokrasi dan jika pemerintah tegas, pasca pandemi adalah saat yang tepat untuk bersih-bersih, misalnya dengan menggunakan skema *golden shakehand* (mengundurkan diri atau pensiun dini dengan imbalan sejumlah kompensasi yang dianggap pantas).

- Kondisi 4: Kita akan menyadari bahwa unit organisasi kita ternyata tidak terlalu penting. Ada atau tidaknya organisasi kita, negara tetap jalan, rakyat tetap dapat beraktifitas, dan apa yang kita lakukan selama ini ternyata hanya menghambur-hamburkan uang negara. Dalam kondisi darurat, yang pertama dipangkas adalah unit organisasi yang tidak perlu. Jika pemerintah melakukan pemangkasan sebuah unit organisasi, hal tersebut dilakukan karena unit tersebut memang sudah tidak dibutuhkan lagi. Bukankah langkah ini akan membentuk negara yang ideal dari sisi struktur organisasi yang ramping dan fungsional? (Permana, 2020).

Penerapan WFH di masa pandemi tidak hanya berlaku di Kabupaten Badung atau daerah lainnya di Indonesia. Beberapa negara Asia, Eropa dan Amerika Serikat juga melakukan WFH. Di Amerika Serikat, sepanjang Februari dan Mei 2020 lebih dari sepertiga angkatan kerja beralih ke pekerjaan jarak jauh (WFH), dan hingga akhir 2020 sekitar setengah dari pekerja Amerika bekerja dari rumah.

Pelaksanaan WFH juga berdampak pada banyaknya pekerja yang tidak mengambil cuti (Brynjolfsson et al., 2020). Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin besar proporsi yang menjadi pekerja jarak jauh, dan pekerja yang mempunyai anak usia sekolah cenderung memilih bekerja dari rumah. di Amerika Serikat, tidak terlihat perbedaan proporsi antara pekerja jarak jauh pemerintah maupun pegawai non-pemerintah. Pegawai pemerintah lokal terlihat tidak terlalu berminat bekerja dari rumah. Sementara pegawai non-pemerintah

yang bekerja di lembaga nirlaba lebih banyak yang tertarik bekerja di luar kantor dibanding pegawai perusahaan swasta (Mungkasa, 2020).

Penelitian di India tentang sentimen dan emosi orang-orang terhadap konsep bekerja dari rumah selama Covid-19 menunjukkan lebih dari 73% orang memiliki sentimen positif terhadap WFH, sementara hampir 27% orang memiliki persepsi negatif terhadap pengalaman WFH. Lebih dari 60% orang men-tweet dengan emosi kepercayaan, antisipasi, dan kegembiraan untuk budaya bekerja dari rumah. Pada sisi yang lain beberapa men-tweet dengan ketakutan, kesedihan, dan keinarian. Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pengalaman bekerja dari rumah memiliki persepsi positif di seluruh dunia (Dubey & Tripathi, 2020).

Di Jerman, meskipun menjaga jarak sosial sangat efektif dalam mengurangi tingkat infeksi, hal ini juga membebankan biaya ekonomi yang besar pada perekonomian. Berbagai kebijakan diambil untuk mengaktifkan kembali ekonomi Jerman, sambil menerapkan WFH (Fadinger & Schymik, 2020).

Penelitian lain menunjukkan bahwa orang tua mengalami peningkatan tekanan untuk bekerja dari rumah, demi menjaga pekerjaan dan bisnis tetap berjalan, serta untuk mendukung, mendidik, dan menghibur anak-anaknya pada waktu bersamaan (Witt, Ordffiez, Martin, Vitiello, & Fegert, 2020)

Di Australia, perawatan kesehatan mental akut publik regional Australia dilakukan dengan konsultasi jarak jauh untuk membatasi paparan Covid-19 (Kavoor, Chakravarthy, & John, 2020). Sementara itu di Hong Kong HSBC Holdings Plc dan bank-bank lain memerintahkan para staf untuk kembali bekerja dari rumah seiring lonjakan kasus kasus Covid-19 (Lestari, 2020).

Namun demikian, tidak semua negara menerapkan WFH untuk pekerja. Hasil penelitian Saltiel di Ghana menyimpulkan, hanya 6% pekerja yang dapat menjalankan pekerjaan mereka dari rumah. Demikian pula pekerja di Yunnan (Cina), hanya 23% yang bisa melakukan pekerjaan dari rumah (Saltiel, 2020).

D. Kesimpulan

- Pandemi Covid-19 memaksa pemerintah mengambil kebijakan WFH bagi ASN. Kebijakan ini berdampak terhadap perubahan sistem kerja ASN yang bersifat konvensional menjadi *online*. Penguasaan teknologi oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kunci keberhasilan dalam beradaptasi dengan perubahan tatanan hidup pada situasi pandemi Covid-19.
- Bekerja dari rumah, selain memiliki sisi positif (seperti biaya operasional menurun, lebih fleksibel, produktivitas meningkat, kepuasan kerja meningkat, *work life balance* meningkat), juga memiliki sisi negatif seperti: sulit melakukan monitoring terhadap ASN, banyak gangguan kerja, miskomunikasi, masalah keamanan data, biaya operasional rumah meningkat, dan tidak semua pekerjaan bisa dilakukan WFH.
- ASN di lingkungan Pemkab Badung yang WFH presensi secara online, atau melalui SMS, Whatsapp, email dan pesan elektronik lainnya. Untuk memantau kinerja, ASN diwajibkan menyusun rencana kerja serta melaksanakan tugas kedinasan sesuai sasaran dan target kinerja yang diberikan pimpinan unit kerja. ASN membuat laporan hasil kerja berkala, yang ditujukan ke pimpinan unit kerja.

E. Rekomendasi

- Banyaknya ASN yang tak produktif selama masa bekerja dari rumah atau WFH di masa pandemi, hal ini terjadi karena ASN tidak tahu bagaimana

melaksanakan tugas selama WFH. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu dibuatkan panduan kerja bagi ASN yang melaksanakan WFH.

- Kebijakan WFH banyak menuai reaksi dari para ASN, baik reaksi positif maupun negatif. Hal ini dikarenakan tidak semua ASN memiliki fasilitas penunjang yang memadai dalam melakukan WFH dan tidak semua pekerjaan dapat dikerjakan dari rumah. Oleh karena itu, kebijakan WFH hanya diberikan kepada ASN yang memiliki fasilitas penunjang dan pekerjaannya memungkinkan untuk dikerjakan dari rumah.
- Unit organisasi instansi pemerintah mengalami banyak kendala dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada ASN selama penerapan WFH, karena itu semua unit organisasi pemerintah perlu memiliki presensi online, dan setiap ASN wajib menyusun rencana kerja serta melaksanakan tugas kedinasan sesuai sasaran dan target kinerja yang diberikan pimpinan.

Daftar Pustaka

Buku

- Darmawan, E., Septian, D., & Pratama, R. A. (2017) *Kebijakan Sektor Publik*. Tanjung Pinang: UMRAH Perss.
- Fadinger, H. and Schymik, J. (2020) ‘The costs and benefits of home office during the Covid-19: Evidence from infections and an input-output model for Germany’, *National Bureau of Economic Research*, (9), pp. 107–134.
- Mas’udi, W., & Astrina, A. R. (2020) ‘Problematika Kebijakan Krisis COVID-19 di Indonesia’. Yogyakarta.
- Ridlowi (2020) ‘WFH pada Instansi Pemerintah’. Kantor Regional I BKN, p. 3.
- Sulistio, E. B. (2017) ‘Konsep Birokrasi’. Universitas Lampung, p. 4.
- Saltiel, F. (2020) ‘Who can work from

- home in developing countries?’, *Covid Economics*, 7, pp. 104–118.
- Yuniningsih, T. (2019) *Kajian Birokrasi*. Departemen Administrasi Publik Press FISIP-UDIP.
- Jurnal**
- Ahidin, Udin, dkk. (2020). Covid-19 & Work From Home. In *Banten*.
- Almarzooq, Z. I., Lopes, M., & Kochhar, A. (2020). Virtual Learning During the COVID19 Pandemic: A Disruptive Technology in Graduate Medical Education. *Journal of the American College of Cardiology*, 75 (20), 2635–2638.
<https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.04>
- Belzunegui-Eraso, A., & Erro-Garcés, A. (2020). Teleworking in the context of the Covid-19 crisis, 12(9), 1–18.
<https://doi.org/10.3390/su12093662>
- Dubey, A. D. and Tripathi, S. (2020) ‘Analysing the Sentiments towards Work-From-Home Experience during COVID-19 Pandemic’, *Journal of Innovation Management*, 8(1), pp. 13–19.doi:10.24840/2183-0606_008.
- Habib Aulia, Ilham Maulana Yusuf, N. D. R. (2021). Dampak Kerja dari Rumah (WFH) terhadap Efektivitas Pegawai Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Sumber Daya Aparatur*, 3 (1).
<https://stialan.ac.id/jurnal/index.php/JSDA/article/view/276/0>
- Hartono, N. R., & Ramadhani, A. S. (2020). Tinjauan Yuridis Kebijakan WFH Berdasarkan UU Ketenagakerjaan. *Jurnal Supremasi*, 10(2), 12–22.
- Komalasari, R. (2020). Manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi di Masa Pandemi Covid-19. *Tematik*, 7(1), 38
<https://doi.org/10.38204/tematik.v7i1>
- Ma’rifah, D. (2020). Implementasi WFH: Kajian Tentang Dampak Positif, Dampak Negatif dan Produktivitas Pegawai. *Civil Service*, 14(2), 53–64.
- Mungkasa, O. (2020). Bekerja dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*: *The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 126–150.
<https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.119>
- Setyowati, E. (2020). Work From Home, Produktivitas dan Kreativitas. In WFH “*Produktivitas Kerja Selama di Rumah*” (p.21). http://repo.iain-tulungagung.ac.id/19180/1/Antologi_WFH.pdf
- Silman, J. (2014). WFH In *Primary Teacher Update* (Vol. 2014).
<https://doi.org/10.12968/prtu.2014.1>.
- Silvia Rahmi Ekasari. (2020). Teknologi dan Pandemi Mengubah Cara Orang Bekerja dari Rumah. (Pertama, p. 39).
http://repo.iain-tulungagung.ac.id/19180/1/AntologiWFH_Version1.pdf
- Starkey, L. (2019). A review of research exploring teacher preparation for the digital age. *Cambridge Journal of Education*, 50. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/0305764X.2019.1625>
- Dokumen**
- Balitbang Kab.Badung (2020) ‘Pemkab Badung Gelar Webinar Bahas Regulasi Baru di Era New Normal’. Mangupura: Balitbang Kabupaten Badung, p. 1.
- Badung, P. (2020) ‘Mulai Tanggal 5 Juni, ASN Badung Mengikuti Tatanan Kenormalan Baru’. Mangupura: Pemerintah Kabupaten Badung, p.
- Satgas Covid-19 (2021) ‘Laporan data Covid-19’.Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- Website**
- Bendriyanti, R. P., & Dewi, C. (2020). Membangun Leadership yang Kokoh di Masa WFH Pandemi Covid 19. *Prosiding Seminar Nasional Hardiknas*, 33–36.
<http://proceedings.ideaspublishing.co.id/index.php/hardiknas/article/view/5>
- Brynjolfsson, E., Horton, J. J., Ozimek, A., Rock, D., Sharma, G., & TuYe, H. (2020). Covid-19 and Remote Work: an Early Look at Us Data. *Climate Change 2013 - The Physical Science Basis*, (June 220), 1–30.

- [https://github.com/johnjosephhorton/remote work/](https://github.com/johnjosephhorton/remote-work/)
- Darmawan, E., Septian, D., & Pratama, R. A. (2017). *Kebijakan Sektor Publik*. Tanjung Pinang: UMRAH Press.
- Dewayani, T. (2020). *Bekerja dari Rumah (WFH) dari Sudut Pandang Unit Kepatuhan Internal* (p. 3). p. 3.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13014/>
- Dewi, R. K. (2020). *Tantangan Bekerja dari Rumah, Jangan Sampai Depresi! Ini Cara Mencegahnya* (p. 4). p. 4.
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/29/13014>
- Firmansyah. (2020). *Kualitas pelayanan publik memburuk sejak ASN kerja dari rumah*.
<https://lokadata.id/artikel/2020/03/29/kualitas-pelayanan-publik-memburuk-sejak ASN-kerja-dari-rumah>
- Kavoor, A. R., Chakravarthy, K., & John, T. (2020). Remote consultations in the era of COVID-19 pandemic: Preliminary experience in a regional Australian public acute mental health care setting. *Asian Journal of Psychiatry*, 51(April), 102074.
<https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102074>
- Lestari, R. (2020). *Kasus Covid-19 Melonjak, Perbankan Hong Kong*
- Kembali WFH* (p. 1). p. 1. Retrieved from <https://kabar24.bisnis.com>
- Permana, D. (2020). *Virus Mengubah Birokrasi: Dari Kinerja Kehadiran Menjadi Kinerja Nyata* (p. 4). p. 4.
- Samarah, G. (2020). *Melihat Keberlanjutan Kebijakan WFH dalam Menunjang ASN di Era Digital* (p. 5). p. 5. Retrieved from <https://yoursay.suara.com/news/2020/03/29/13014>
- Witt, A., Ordóñez, A., Martin, A., Vitiello, B., & Fegert, J. M. (2020). Child and adolescent mental health service provision and research during the Covid-19 pandemic. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, 14(1), 8–11.

Perundang-undangan

- Kemenpan RB RI (2020) ‘Surat Edaran Nomor : 34 Tahun 2020’. Kementerian PAN RB RI.
- Bupati Badung (2008) ‘Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemkab Badung’.



POLICY BRIEF

Strategi Produktivitas Penyuluhan Perikanan pada Masa Pandemi

Fisheries Extension Strategy in order to Stay Productivity In Pandemic Period

Cece Sudrajat
Kementerian Kelautan dan Perikanan

ABSTRAK

Penyuluhan Perikanan bekerja di lapangan, melakukan kegiatan pendampingan pelaku utama Kelautan dan Perikanan. Tugas tersebut menuntut Penyuluhan Perikanan bertemu dengan banyak orang dan memerlukan mobilitas tinggi. Di sisi lain, sejak Maret 2020 sampai saat ini Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Pemerintah dan sebagian Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan Kebijakan *Work From Home* (WFH) bagi ASN. Akibat pandemi, kebijakan PPKM dan WFH membuat gerak Penyuluhan Perikanan terbatas, target IKU banyak yang tidak tercapai, sehingga capaian kinerja Penyuluhan Perikanan menurun. Contohnya, kinerja Penyuluhan Perikanan tahun 2020 di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat sejumlah 104 orang (51%) berkinerja cukup bahkan kurang. Tulisan ini merupakan strategi bagi Penyuluhan Perikanan agar tetap produktif di masa pandemi. Strategi yang digunakan adalah penyuluhan secara tak langsung melalui pemanfaatan TI seperti medsos Whatsapp, Telegram, Youtube, Facebook, dan aplikasi pertemuan *Zoom*. Materi penyuluhan dibuat jelas dan singkat agar dapat dikirim melalui medsos.

Kata Kunci : strategi, kinerja penyuluhan perikanan, pandemi

ABSTRACT

Conducting in mentoring activities for marine affairs and fisheries main actors is the responsibility of Fishery Extension work in the field. The Fisheries Extension Officer will meet many people and requires high mobility in order to deal with. Since March 2020 and up today Indonesia has been hit by the Covid-19 pandemic. Central Government and some regional governments applied a policy of large-scale social restrictions (LSSR/PSBB), the application of restrictions on community activities (ARCA/PPKM), and a work from home policy (WFH) for civil servants. This pandemic has limited the steps of the Fisheries Extension Officer movements and gives a bad impact for KPI targets that have not been achieved because of PPKM and WFH policies, so that the performance of the Fisheries Instructor has decreased. For example, the performance of Fisheries Extension in 2020 in Banten, DKI Jakarta and West Java Provinces of 104 people (51%) performed moderately or even less. This article was compiled as a strategy for Fisheries Extension Officers to remain productive during the pandemic. The strategy that can be applied is the selection of counseling methods such as indirect counseling through the use of IT such as social media: WhatsApp, Telegram, YouTube, Facebook, and the Zoom Meeting application. Counseling materials should be made in clear and concise, so that it can be sent through social media.

Keywords: strategy, fisheries extension performance, pandemic

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Menurut UU No.16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Penyuluhan perikanan merupakan proses pembelajaran Pelaku Utama serta Pelaku Usaha perikanan agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kegiatan penyuluhan perikanan dilakukan oleh Penyuluhan Perikanan. Penyuluhan Perikanan dapat berupa Penyuluhan Perikanan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyuluhan Perikanan Swasta, dan Penyuluhan Perikanan Swadaya (PPS). Meskipun demikian, dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga penyuluhan perikanan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mengangkat penyuluhan perikanan kehormatan dan/atau Penyuluhan Perikanan Bantu (PPB). Kondisi yang ada sekarang, keragaan Penyuluhan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri dari Penyuluhan Perikanan PNS, PPB, dan PPS. Data per Maret 2021 menunjukan bahwa jumlah Penyuluhan Perikanan sebanyak 6.237 orang, terdiri dari Penyuluhan Perikanan PNS 2.501 orang, PPB 1.986 orang, dan PPS 1.750 orang. Berikut keragaan Penyuluhan Perikanan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menargetkan sasaran penyuluhan perikanan dalam bentuk kelompok, yaitu tahun 2021 sejumlah 41.000 kelompok pelaku utama dan pelaku usaha didampingi. Adapun jenis kelompok pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan terdiri dari Kelompok Usaha bersama (KUB) nelayan, Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) untuk

pembudidaya ikan, Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan (Poklahsar) untuk pengolah dan pemasar ikan, Kelompok Usaha Garam Rakyat (Kugar) untuk petambak garam, dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) untuk masyarakat pengawas perikanan.

Penyuluhan Perikanan memiliki tugas dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, yaitu menumbuhkan kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP, melakukan penilaian kelas kemampuan kelompok pelaku utama KP, meningkatkan kelas kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP, memfasilitasi legalisasi usaha mikro dan kecil sektor KP (UMK KP), pembinaan kepada Koperasi sektor KP, fasilitasi akses permodalan/pembiayaan usaha pelaku utama dan pelaku usaha KP, fasilitasi akses pasar produk pelaku utama dan pelaku usaha KP, fasilitasi akses informasi dan teknologi pelaku utama dan pelaku usaha KP, mensosialisasikan peraturan kelautan dan perikanan kepada pelaku utama dan pelaku usaha KP, melakukan pendampingan dalam proses dan setelah mendapatkan Bantuan Pemerintah, serta pendataan dan/atau updating kartu pelaku utama kelautan dan perikanan (KUSUKA). Berdasarkan definisi, sasaran dan tugas Penyuluhan Perikanan, maka sudah dapat dipastikan bahwa Penyuluhan Perikanan bekerja sehari-hari di lapangan, tempat usaha pelaku utama dan pelaku usaha KP, bertemu dengan pelaku utama dan pelaku usaha KP, serta melakukan mobilitas yang tinggi.

Sejak Maret tahun 2020 sampai saat ini, Maret 2021, Indonesia masih dilanda Covid-19. Sehingga Pemerintah dan sebagian Pemda mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan Kebijakan WFH bagi ASN. Berikut tugas dan target Penyuluhan Perikanan:

Gambar 1. Tugas dan Target Penyuluhan Perikanan



Sumber: Bahan Tayang Kapuslatluh KP, 2021

Dengan adanya kebijakan WFH dan PPKM tentu membuat gerak dan langkah Penyuluhan Perikanan menjadi terbatas, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya Penyuluhan Perikanan yang tidak mencapai target IKU yang telah ditetapkan. Hal tersebut berdampak terhadap nilai evaluasi kinerja. Sebagai contoh, hasil evaluasi kinerja PPB Tahun 2020 di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan tingkat pandemi tertinggi di Indonesia. Dari jumlah PPB yang ada sebanyak 204 orang, yang berkinerja baik dan sangat baik hanya 100 orang (49 %), sementara sejumlah 104 orang (51 %) berkinerja cukup bahkan kurang (BRPBATPP Bogor, 2021).

Berdasarkan data tersebut, maka diperlukan kajian tentang pendekatan strategi bagaimana Penyuluhan Perikanan tetap berkinerja baik, produktif, dan mencapai IKU yang telah ditetapkan. Hal ini sangat penting, mengingat IKU merupakan salah satu indikator dalam penilaian kinerja Penyuluhan Perikanan, baik Penyuluhan Perikanan PNS maupun PPB. Salah satu implikasinya terhadap pemberian kompensasi serta perpanjangan kontrak kerja bagi PPB di tahun berikutnya.

2. Rumusan Masalah

Kinerja Penyuluhan Perikanan yang diharapkan tentunya adalah yang berkinerja

baik dan sangat baik, namun demikian melihat fakta bahwa terdapat 51 % PPB di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat yang berkinerja cukup dan kurang pada tahun 2020, ini menandakan bahwa ada beberapa target IKU yang tidak tercapai. Sehingga dapat dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan sebagai berikut :

- a. Apakah pandemi Covid-19, kebijakan PPKM dan WFH ASN berpengaruh terhadap kinerja Penyuluhan Perikanan?
- b. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan Penyuluhan Perikanan agar Produktivitasnya tetap baik dalam masa pandemi Covid-19?

B. Kerangka Teori

Kegiatan penyuluhan perikanan tidak terlepas dari teori adopsi dan difusi inovasi. Adopsi merupakan proses penerimaan inovasi dan atau perubahan perilaku baik yang berupa pengetahuan (*cognitive*), sikap (*affective*), maupun keterampilan (*psychomotoric*) pada diri seseorang setelah menerima inovasi yang disampaikan penyuluhan oleh masyarakat sasarnya (Mardikanto, 2009).

Rogers (1983) mengemukakan bahwa difusi adalah proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu pada waktu tertentu diantara para anggota sistem sosial. Sedangkan inovasi merupakan suatu

ide, praktek atau obyek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok pengadopsi.

Mengacu pada teori paradigma positivisme, komunikasi merupakan sebuah proses linier atau proses sebab akibat yang mencerminkan upaya pengirim pesan untuk mengubah pengetahuan penerima pesan yang pasif (Ardianto, 2009). Jadi, paradigma positivisme ini memandang proses komunikasi ditentukan oleh pengirim (*source-oriented*). Berhasil atau tidaknya sebuah proses komunikasi bergantung pada upaya yang dilakukan oleh pengirim dalam mengemas pesan, menarik perhatian penerima ataupun mempelajari sifat dan karakteristik penerima untuk menentukan strategi penyampaian pesan. Sehingga peran Penyuluhan Perikanan dalam memilih metode dan media penyuluhan sangat menentukan.

C. Pembahasan

Beberapa pendekatan metode dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan, diantaranya berdasarkan jumlah sasaran dan teknik komunikasi. Metode penyuluhan perikanan berdasarkan jumlah sasaran terbagi menjadi perorangan, kelompok, dan massal. Metode penyuluhan perikanan berdasarkan teknik komunikasi terbagi menjadi komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung.

Dalam kondisi normal, metode penyuluhan perikanan yang sering dilaksanakan Penyuluhan Perikanan adalah kunjungan rumah atau kunjungan lokasi usaha, pertemuan kelompok, sosialisasi, dibantu media berupa penyebaran brosur, *leaflet, folder, booklet*, dan pemutaran film atau *slide*, serta demonstrasi cara atau demonstrasi hasil. Keberhasilan kegiatan penyuluhan perikanan dapat dilihat dari proses adopsi inovasi oleh sasaran yang dibina. Beberapa pendekatan metode di atas cukup efektif dalam proses adopsi inovasi oleh sasaran penyuluhan perikanan. Proses adopsi inovasi diartikan sebagai proses penerimaan inovasi atau perubahan perilaku ke arah yang lebih baik berupa perubahan sikap (*affective*), keterampilan (*psychomotoric*), maupun pengetahuan (*cognitive*) pada sasaran yang telah menerima inovasi dari Penyuluhan Perikanan. Adapun tahapan-tahapan adopsi yaitu : 1). tahap kesadaran atau penghayatan (*awareness stage*); 2). tahap minat atau ketertarikan (*interest stage*); 3). tahap penilaian (*evaluation stage*); 4). tahap percobaan (*trial*

stage); dan 5). tahap penerimaan (*adoption stage*) (Indah K, 2013).

Kecepatan proses adopsi ditentukan oleh aktivitas yang dilakukan oleh Penyuluhan Perikanan, khususnya tentang upaya yang dilakukan untuk meyakinkan pelaku utama dan pelaku usaha KP dalam menerapkan inovasi. Semakin sering Penyuluhan Perikanan berinteraksi dan bertatap muka dengan pelaku utama dan pelaku usaha KP dalam menyampaikan inovasinya, maka proses adopsi akan semakin cepat pula terjadi. Dengan demikian, untuk menjamin keberhasilan kegiatan penyuluhan sangat diperlukan kunjungan lapangan, pertemuan kelompok, anjang sana atau demonstrasi cara/demonstrasi hasil yang dilakukan secara berkala oleh Penyuluhan Perikanan kepada sasaran binaannya.

Untuk melakukan aktivitas penyuluhan dan pendampingan ke lapangan, tentu memerlukan mobilitas yang tinggi. Kondisi di lapangan, banyak Penyuluhan Perikanan yang memiliki wilayah kerja atau wilayah binaan jauh dari tempat tinggalnya. Kemudian, lokasi tempat usaha pelaku utama dan pelaku usaha KP pada umumnya berada di daerah pinggiran.

Pada saat Penyuluhan Perikanan memerlukan mobilitas yang tinggi, pertemuan dengan banyak orang, pertemuan kelompok, dan pengerahan massa, di sisi lain Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta pengaturan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu adanya skema pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office* atau WFO) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau WFH.

Selain itu, bertemu dengan banyak orang menimbulkan resiko yang tinggi terpaparnya Penyuluhan Perikanan oleh Covid-19, artinya faktor kesehatan Penyuluhan Perikanan sendiri menjadi terancam. Dengan demikian, di masa pandemi Covid-19 ini kinerja Penyuluhan Perikanan secara langsung ataupun tidak langsung terganggu dan terdampak pelaksanaannya, terutama hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan bersifat kontak fisik dan pengumpulan massa. Kendala ini terutama akan sangat terasa bagi Penyuluhan Perikanan yang berada pada wilayah PPKM, daerah yang sedang menerapkan PSBB, dan daerah yang berada di Zona Merah pandemi.

Sementara itu, target IKU Penyuluhan Perikanan tidak ada dispensasi. Penyuluhan Perikanan dituntut untuk tetap produktif mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Guna mengatasi hal tersebut, maka diperlukan strategi agar Penyuluhan Perikanan tetap produktif pada masa pandemi ini.

Menurut Hudoyo (2011), strategi penyuluhan merupakan hal yang penting dalam mendekatkan penyuluhan dan sasaran, yaitu dengan cara: (a) menstimulasi aktivitas mental dan fisik sasaran penyuluhan sehingga muncul kebutuhan untuk belajar, dan (b) memberi kesempatan belajar bagi sasaran penyuluhan sesuai dengan masalah dan kebutuhannya.

Sedangkan menurut Amanah (2008), perubahan yang perlu diantisipasi melalui strategi penyuluhan, meliputi: (a) perubahan kondisi sumber daya; (b) perubahan skala prioritas pembangunan; (c) permasalahan, aspek-aspek terkini dan tuntutan kebutuhan masyarakat perikanan, serta (d) perubahan teknologi dan modernisasi di bidang perikanan.

Taryoto (2014), menyebutkan bahwa kegiatan penyuluhan harus peka terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Era digital menjadi suatu keniscayaan, sehingga diperlukan perubahan Paradigma Penyuluhan di masa mendatang. Pendekatan Latihan dan Kunjungan (LAKU) yang dulu merupakan pendekatan yang dinilai paling efektif, nampaknya saat ini harus ditinjau kembali penerapannya.

Berdasarkan kondisi dan fakta yang terjadi serta beberapa pendapat pakar di atas, maka salah satu strategi mempertahankan produktivitas Penyuluhan Perikanan pada masa pandemi adalah penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan perikanan atau lebih dikenal dengan istilah digitalisasi. Dalam praktiknya, data digital dijadikan sebagai pendukung utama untuk seluruh proses tersebut (<https://phintraco.com>).

Salah satu manfaat yang disediakan teknologi digital ialah kemampuannya menghubungkan Penyuluhan Perikanan dengan sasaran penyuluhan (pelaku utama KP, masyarakat umum) dalam cara baru yang efisien. Transformasi tulisan, suara, dan gambar dalam format digital menghadirkan

kreasi, transmisi, dan penerimaan konten media dalam format multimedia.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Terjadinya pandemi Covid-19, adanya kebijakan Pemerintah tentang PSBB, dan PPKM, serta WFH untuk ASN telah berpengaruh terhadap capaian kinerja Penyuluhan Perikanan, sebagai contoh capaian kinerja Penyuluhan Perikanan di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka berikut direkomendasikan beberapa strategi yang dilakukan oleh Penyuluhan Perikanan, yaitu:

1. Penyuluhan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Pemanfaatan Media Sosial

Media sosial memungkinkan orang untuk berhubungan, berinteraksi, memproduksi, dan berbagi isi pesan. Beberapa fitur aplikasi media sosial yang dapat digunakan berupa Telegram, Whatsapp, Facebook dan aplikasi sejenis lainnya. Sebagian besar sasaran penyuluhan sudah menggunakan Smartphone dan aplikasi pesan instan. Jikalau sasaran utama tidak atau belum menggunakan aplikasi pesan instan tersebut, maka sebenarnya sasaran tambahan seperti istri dan anak-anak yang bersangkutan sebagian besar sudah menggunakan Smartphone dan akrab dengan aplikasi-aplikasi tersebut.

Pemanfaatan media sosial dapat dilakukan untuk melaksanakan tugas fasilitasi akses informasi dan teknologi, akses pasar, akses permodalan, sosialisasi peraturan kelautan dan perikanan, dan inisiasi penumbuhan atau pembentukan kelompok baru. Contoh aplikatif dari pemanfaatan media sosial dilakukan oleh Andi Trisnawati, S.St.Pi, PPB Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur melalui **IKANKU FRESH** (Friendly, Ekonomis, Sehat dan Higienis). Melalui grup Whatsapp, dilakukan beberapa inovasi yaitu:

1. Membuat standarisasi spesiifikasi IKANKU FRESH, yaitu ikan hasil budidaya menggunakan pakan dan obat-obatan yang ramah lingkungan dan ikan hasil tangkapan dengan alat tangkap yang juga ramah lingkungan serta pengolahan menggunakan bahan bahan tambahan makanan yang diperbolehkan sebagai Implementasi CBIB (Cara Budidaya Ikan

- yang Baik), CPIB (Cara Penangkapan Ikan yang Baik) serta Penanganan Ikan Diatas Kapal yang sesuai standar operasional;
2. Kerjasama/koordinasi dengan stakeholder terkait;
 3. Membuat Pilot project lokasi budidaya ramah lingkungan dan kios ikan hasil tangkapan ramah lingkungan dengan memasang papan nama IKANKU FRESH;
 4. Memberikan sertifikat IKANKU FRESH kepada pembudidaya ramah lingkungan dan penampung ikan hasil tangkapan ramah lingkungan;
 5. Penyuluhan pembudidaya tentang tata cara berbudidaya ramah lingkungan dan juga nelayan tentang penangkapan ikan dengan alat tangkap ramah lingkungan.

b. Pemanfaatan Youtube dalam Memfasilitasi Demonstrasi Cara/Hasil

Keberhasilan penyuluhan perikanan tercermin dari tingkat penerapan (*adoption*) yang dilakukan oleh sasaran penyuluhan. Tingkat adopsi ditentukan oleh pendekatan teknik yang digunakan. Berdasarkan Socony Vacum Oil Co, tingkat adopsi sebesar 1 % melalui indera pengecap, 1,5% melalui indera peraba, 3% melalui indera pencium, 11% melalui indera pendengar dan 83% melalui indera penglihat. Dari pernyataan tersebut, maka metode penyuluhan dengan praktik langsung seperti demonstrasi cara atau demonstrasi hasil merupakan metode yang sangat efektif mencapai penerapan (*adoption*) yang diinginkan, karena melibatkan panca indera dari sasaran penyuluhan.

Penyuluhan Perikanan dapat menyampaikan link youtube instansi yang terpercaya, seperti UPT lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sedang atau telah melaksanakan kegiatan pelatihan secara daring kepada kelompok binaan. Kelompok secara mandiri atau didampingi Penyuluhan Perikanan melakukan praktik sesuai materi penyelenggara pelatihan secara daring tersebut.

2. Pendekatan Metode, Teknik, dan Materi Penyuluhan

Salampessy (2012) mengungkapkan bahwa penentuan informasi/materi penyuluhan yang akan diberikan kepada kelompok masyarakat sebagai sasaran penyuluhan, harus

bersifat *bottom up* (bersumber dari masyarakat sasaran) karena penyuluhan hanya berstatus sebagai fasilitator. Secara prinsip, pengembangan strategi penyuluhan ini dilaksanakan dengan pendekatan berikut:

- a. Menggunakan teknik komunikasi tidak langsung dengan pemanfaatan teknologi informasi baik medsos (WA, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) ataupun aplikasi daring lain seperti zoom;
- b. Materi penyuluhan perikanan (tercetak dan tertayang) dibuat secara singkat dan jelas agar mudah disampaikan melalui medsos.

Daftar Pustaka

Buku

- Ardianto, 2009. Komunikasi Massa: Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Hudoyo, M.W. 2011. Modul Metode Penyuluhan Perikanan. Jakarta: Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan
- Mardikanto T. 2009. Membangun Pertanian Modern. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan UPT Penerbitan dan Percetakan. Surakarta: UNS
- Rogers Everett M. 1983. Diffusion of Innovations. Free Press
- Taryoto, A.H. 2014. Pembangunan Pedesaan, Kemiskinan dan Ruralisasi. Bogor: CV. Rajawali Corporation.

Jurnal

- Amanah S. 2008. Sistem Penyuluhan Perikanan dalam Mengantisipasi Era Perubahan. *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 4 No.2: 140-151.
- Salampessy, Y.L.A. 2012. Efektivitas Metode Penyuluhan dalam Peningkatan Pemahaman SUT Konservasi Petani (Kasus Kelurahan Gerem Kota Cilegon Provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan*, Vol.1 No.1: 49-53.

Dokumen

- Andi Trisnawati. 2020. Ikanku Fresh (Friendly, Ekonomis, Sehat dan Higienis).
- Laporan Evaluasi Kinerja PPB Tahun 2020. Bogor: BRPBATPP
- Siti Chadijah. 2020. Kiat Sukses Pembinaan Pelaku Utama Perikanan.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006
Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian
Perikanan dan Kehutanan.

Website

Indah. K. 2013. Pengambilan Keputusan
Adopsi dan Proses Adopsi Inovasi.
<http://indaharitonang-fakultaspertanianunpad.blogspot.com>

Tanda Tangan Elektronik Sebagai Kebiasaan Baru Pasca Pandemi Covid-19

Digital Signatures as a New Normal After The Covid-19 Pandemic

Dhoni Kurniawan

Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Siber dan Sandi Negara

Ratih Mumpuni Arti

Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Siber dan Sandi Negara

ABSTRAK

Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Pengembangan *e-government* dapat dilakukan pada penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pada *e-government*, pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis sudah didukung dengan teknologi tanda tangan elektronik (TTE). Dari sisi regulasi, TTE telah memiliki kekuatan hukum sejak disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun penggunaan TTE saat itu belum dirasa penting sampai pada saat datangnya pandemic Covid-19. Penggunaan TTE meningkat signifikan seiring dengan kebijakan *work from home* (WFH). Regulasi dalam bentuk Undang-undang dan aturan turunannya sudah ada, namun belum adanya aturan yang memaksa penggunaan TTE menjadi kendala dalam penerapan TTE di sektor publik. Kendala kedua adalah masih sedikitnya penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) di Indonesia menyebabkan belum meratanya pengguna TTE di Indonesia. Isu kepercayaan dan budaya kerja masyarakat pada umumnya yang lebih percaya tanda tangan konvensional juga berkontribusi pada terhambatnya penerapan TTE.

Kata kunci: tanda tangan elektronik, pandemi Covid-19

ABSTRACT

The development of e-government is an effort to develop electronic-based governance in order to improve the quality of public services effectively and efficiently. The development of e-government can be carried out in structuring the management system and work processes in the government environment by optimizing the use of information technology. In e-government, data processing, information management, management systems and work processes electronically are supported by electronic signature technology (TTE). From a regulatory perspective, TTE has had legal force since the enactment of Act Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. However, the use of TTE at that time was not considered important until the arrival of the Covid 19 pandemic. The use of TTE increased significantly in line with the work from home (WFH) policy. Regulations in the form of laws and derivative regulations already exist, but the absence of regulations that force the use of TTE becomes an obstacle in implementing TTE in the public sector. The second obstacle is the lack of electronic certification (PSrE) providers in Indonesia which causes the unequal distribution of TTE users in Indonesia. Issues of trust and the work culture of the people in general who believe more in conventional signatures also contribute to the obstruction of the implementation of TTE.

Keywords: electronic signature, covid-19 pandemic

A. Pendahuluan

Pemberian pena sebagai hadiah ekslusif kepada seseorang untuk melakukan tanda tangan masih lazim dilakukan 20 (dua puluh) tahun yang lalu. Namun tren tersebut berubah

seiring perkembangan teknologi dan era digitalisasi. Saat ini dunia berlomba untuk menerapkan tanda tangan elektronik (TTE), yang bersifat *paperless*, tidak menggunakan pena, melainkan dengan rangkaian kode

elektronik yang disematkan pada dokumen yang akan ditandatangani.

Di Indonesia, TTE didefinisikan seba-gai tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Pengaturan terkait TTE sudah ada sejak tahun 2008 dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang tersebut juga memberikan pengakuan bahwa meskipun berupa kode, TTE memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Setelah 12 (dua belas) tahun Undang-undang ITE berlaku, TTE seakan masih awam untuk sebagian besar masyarakat Indonesia. Bahkan setelah adanya perubahan peraturan turunan dari UU ITE yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelegaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelegaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, TTE masih sedikit sekali diterapkan baik di sektor privat maupun publik.

Pada tahun 2020, dunia mengalami pandemi yang menyebabkan semua orang tidak dapat beraktivitas secara normal. Pandemi memaksa orang untuk menjaga jarak, tidak berada dalam kerumunan, serta bekerja dari rumah. Demikian halnya juga di Indonesia, bekerja dari rumah (*work from home*) seakan menjadi kelaziman baru sejak bulan maret 2020. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada saat itu juga mengimbau kepada ASN untuk melaksanakan kerja dari rumah melalui Surat Edaran Menteri PANRB No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan pemerintah. Hampir seluruh instansi pemerintah, BUMN, institusi pendidikan, perkantoran swasta melaksanakan kegiatan secara *teleworking*.

TTE sudah semestinya menjadi solusi atas kebutuhan *teleworking* atau *work from home*. TTE menawarkan efektivitas dan efisiensi proses pengambilan keputusan, pendelegasian tugas, pelaksanaan layanan dan sistem informasi publik dalam situasi yang

terpisah oleh jarak dan waktu akibat covid-19. Fakta tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan pengguna dari beberapa penyelenggara sertifikasi elektronik. Sebagai contoh, berdasarkan informasi dari website Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), diketahui bahwa sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020, terdapat 276 instansi yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Teknis dengan BSrE, 81 diantaranya merupakan Instansi Pemerintah Pusat dan BUMN sedangkan 195 lainnya merupakan instansi pemda, Universitas dan Pengadilan Negeri. Selama pandemi periode Maret sampai dengan Mei 2020 terjadi lonjakan pemakaian TTE mencapai 512%.

Sementara itu, CEO PrivyID, perusahaan teknologi yang memiliki otoritas untuk menerbitkan sertifikat elektronik dan TTE menyampaikan adanya peningkatan pengguna dalam masa *new normal* akibat pandemi Covid-19. Lebih lanjut disampaikan, terdapat peningkatan jumlah pelaku bisnis yang menggunakan tanda tangan elektronik PrivyID sebesar sekitar 350%, sehingga total jumlah pengguna PrivyID mencapai lebih dari 600 perusahaan dan 6.5 juta pelanggan di Indonesia.

Meskipun terjadi peningkatan penerapan TTE dalam era pandemi, seharusnya hal tersebut tidak dijadikan sebagai ukuran utama dalam perkembangan penerapannya. Permasalahannya adalah tidak ada jaminan bahwa setelah pandemi berakhir, TTE akan tetap digunakan. Karena ada kemungkinan kembali menggunakan tanda tangan manual. Jika hal tersebut terjadi, maka cita-cita terwujudnya *e-government* di Indonesia yang aman akan memakan waktu lebih lama lagi. Hal tersebut salah satunya disebabkan kebijakan dan lingkungan yang memaksa setiap individu menggunakan tanda tangan digital belum tercipta dengan baik. Oleh karena itu, perlu pendekatan dan kebijakan pemerintah yang tepat, khususnya kementerian/badan bidang tugasnya berkaitan dengan TTE, dalam meningkatkan penerapan TTE di Indonesia.

B. Sedikitnya Jumlah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Saat ini, tercatat hanya terdapat 7 (tujuh) penyelenggara sertifikasi elektronik (Lihat

Tabel 1). Lima perusahaan merupakan penyelenggara sertifikasi elektronik untuk non instansi penyelenggara negara, dan dua instansi pemerintah merupakan penyelenggara sertifi-

kasi elektronik untuk instansi penyelenggara negara. Seluruh PSrE tersebut melayani berbagai macam jenis pengguna, baik individu ataupun organisasi.

Tabel 1. Daftar penyelenggara sertifikasi elektronik

Nama Perusahaan	No SK Pengakuan	Website	Jenis PSrE
PT Djelas Tandatangan Bersama	Nomor 1 Tahun 2021	https://djelas.id/	NON INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA
PT. Solusi Net Internusa	Nomor 69 Tahun 2020	https://digisign.id/	NON INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia	Nomor 790 Tahun 2019	https://ca.peruri.co.id/	NON INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA
PT Privy Identitas Digital	Nomor 84 Tahun 2021	https://privy.id/	NON INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA
PT. Indonesia Digital Identity (VIDA)	Nomor 867 Tahun 2019	https://vida.id/	NON INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA
Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara	Nomor 936 Tahun 2019	https://bsse.bsn.go.id	INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Nomor 969 Tahun 2018	https://govca.id/	INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021

Sangat wajar jika setiap PSrE mengklaim berupaya maksimal meningkatkan jumlah pelanggan dan juga disertai layanannya. Namun tanpa menggunakan perhitungan yang rumit dapat dengan mudah diketahui perbandingan jumlah PSrE dengan jumlah penduduk Indonesia. Hasilnya sangat tidak seimbang. Kondisi tersebut akan menimbulkan berbagai permasalahan, apalagi jika nantinya identitas digital sudah diterapkan paripurna. Kominfo menerbitkan pengaturan dalam membentuk PSrE. Pengaturan tersebut berisi persyaratan yang detail dalam membentuk PSrE. Meskipun demikian jumlah PSrE belum bertambah signifikan. Hal ini, patut dievaluasi.

C. Kepercayaan Masyarakat yang Masih Kurang terhadap Aspek Keamanan dan Kemudahan Penggunaan.

Meskipun tidak spesifik dideskripsikan, terdapat keraguan dari para pejabat dalam menjalankan penerapan dokumen elektronik. Hal ini menyebabkan penerapan TTE pada instansi pemerintah tidak selalu berjalan baik. Bagi sebagian pihak yang mengetahui lebih teknis tentang TTE, maka isu sensitifitas data akan mencuat. Data yang disimpan pada PSrE tentu saja merupakan data yang sensitif, karena personal dan kunci dari sistem asimetris yang disimpan oleh PSrE. Keadaan tersebut semakin tidak baik ketika tidak ada jaminan terhadap penyimpanan data di Penyelenggara Sertifikat

Elektronik. Detail kelalaian diatur pada peraturan pemerintah dengan penjelasan bahwa PSRE menanggung segala akibat kelalaian. Namun demikian, belum terdapat pengaturan sanksi jika PSrE melakukan kesalahan. Dalam UU ITE tidak ada spesifik ketentuan sanksi jika PSRE melakukan kesalahan. Banyak pihak beranggapan TTE suatu hal yang sulit. Proses aktivasi yang pertama kali TTE memang terlihat rumit. Pengguna diminta melakukan beberapa penyesuaian pada sistem. Usia juga perlu diperhatikan. Generasi *Baby Boomers* sangat berbeda dengan Generasi Y dan Alpha dalam menghadapi kerumitan teknologi.

D. Regulasi TTT di Indonesia yang Belum Sepenuhnya Terdukung

Penulis sajikan contoh yang terjadi pada sektor Finansial, kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mewajibkan perusahaan teknologi finansial pembiayaan (fintech lending) menggunakan TTE. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan finansial pembiayaan banyak yang menerapkan TTE, karena perusahaan tersebut ingin mendapatkan kepercayaan masyarakat dan tidak terkena sanksi OJK. Hal tersebut senada dengan apa yang diutarakan oleh PrivyID sekitar 80% pengguna mereka berasal dari lembaga keuangan, termasuk fintech lending.

Kebijakan di atas akan lebih baik jika menjadi suatu aturan formal pada tatanan yang lebih tinggi yang dapat mengikat orang atau

pihak secara masif. Sehingga dibutuhkan regulasi agar TTE dapat berjalan baik. Saat ini TTE sudah diatur undang-undang namun muatannya lebih kepada mekanisme, syarat dan pengakuan legal. Tidak ada kebijakan yang bersifat mendorong penerapan TTE. Dalam Jurnal Teknologi Informasi, Indonesia memerlukan reformasi hukum agar transaksi elektronik dapat berubah. Hal tersebut penting karena terdapat kekosongan hukum seperti Sistem Legal Digital dan Identitas Digital Pengguna, meskipun pengaturan TTE sudah tertuang dalam UU dan PP. Sistem Legal Digital dan Identitas Digital Pengguna tersebut sangat vital guna mendukung penerapan TTD secara luas. Selain itu Sistem Legal digital sangat diperlukan karena sistem legal digital selaras UU ITE bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum sah. Di sisi lain terdapat UU yang membatasi sistem legal digital seperti UU Jabatan Notaris/UU JN-P yang mewajibkan tatap muka langsung jika dikatakan ‘menghadap’ kepada notaris. (Abraham dkk, 2018).

Malaysia merupakan negara yang mengeluarkan UU terkait TTE sejak awal. Pada tahun 1997 Malaysia menerapkan Malaysia Digital Signature Act. Meskipun mengadopsi dari The Utah Digital Signature Act 1995, hukum yang mengatur TTE pertama kali, regulasi yang berlaku di Malaysia lebih luas penerapannya. Penerapan TTE di Malaysia selain mengatur transaksi elektronik saja, dan mengatur kegiatan pertukaran dokumen digital di Malaysia. (Saripan & Hamin, 2011).

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan alternatif pengambilan keputusan agar TTE dapat menjadi normal baru pasca pandemi berakhir. Dalam rangka transformasi digital diperlukan regulasi penerapan TTE secara luas;

1. Perlu mendorong pihak swasta dan instansi pemerintah bertindak sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;
2. Menerapkan sanksi tegas dan tersurat dalam UU bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk memberikan jaminan kepercayaan kepada masyarakat;
3. Kominfo sebagai Penyelenggara Sertifikasi Induk perlu mendorong Penyelenggara Sertifikasi Berinduk mengembangkan sistem dan teknologi

yang mudah diterima dan diterapkan. Hal tersebut diwujudkan sebagai berikut:

- Kajian atau diskusi bersama dengan berbagai entitas dalam sistem sertifikasi elektronik
 - Insentif penelitian kepada perguruan tinggi terkait tanda tangan digital
4. BSSN sebagai lembaga dengan tupoksi di bidang keamanan siber dan persandian mendorong terciptanya sistem sertifikasi TTE buatan dalam negeri. Hal ini penting dilakukan karena sistem dan peralatan tersebut mahal dan dibuat di luar negeri. Hal itu dilakukan melalui kolaborasi BPPT, praktisi dan akademisi.

Daftar Pustaka

Jurnal

Abraham, dkk. 2018 Tandatangan Digital Sebagai Solusi TIK Hijau: Sebuah Kajian Literatur. Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi. Vol.9 No.2 (Okt-Des 2018) Hal.: 111-124

Peraturan

UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE
Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

PP No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Surat Edaran Menteri PANRB No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah

Website

Warta Ekonomi.id (PrivyID : Fase PSBB dongkrak penggunaan tanda tangan elektronik hingga 350%
Akses 28 Oktober 2020, 12.44 WIB.

EDITORIAL OF CONCERN

"The best public policy is made when you are listening to people who are going to be impacted."
- Elizabeth Dole

MENGUJI KUALITAS KEBIJAKAN PUBLIK

Setiap Kebijakan, diformulasikan dengan tujuan menciptakan perubahan sebagai dampak intervensi pemerintah terkait problematika yang terjadi di ruang publik. Situasi krisis dan ketidakpastian menjadi arena pembuktian sejauh mana kebijakan yang dirancang dapat memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Semakin signifikan level perubahan yang terjadi, akan mengindikasikan seberapa baik kualitas kebijakan yang telah susah payah dirumuskan. Perubahan yang dimaksud pastinya perubahan yang membawa pada situasi baru yang semakin baik.

Tahun 2021 ini menjadi tahun kedua dimana seluruh negara di dunia berjuang melawan pandemi Covid-19. Inilah pandemi yang telah memicu terjadinya situasi krisis kesehatan. Dampaknya, selain ancaman keselamatan warga negara, juga potensi lumpuhnya sektor ekonomi dan sektor-sektor lain yang terkait erat. Dan pemerintah, pada setiap situasi krisis selalu menjadi harapan terbesar dari publik. Intervensi melalui serangkaian kebijakan sangat dinantikan untuk menciptakan kembali situasi normal.

Faktanya, pandemi yang sedang dihadapi saat ini bukanlah kondisi yang terprediksi. Klaim keberhasilan kebijakan yang telah dirilis oleh beberapa negara ternyata runtuh ketika dihadapkan munculnya varian virus baru. Serangkaian kebijakan yang telah diimplementasikan dan membawa dampak yang diharapkan, begitu cepat menjadi tidak relevan. Mau tidak mau, revisi atau bahkan disain ulang kebijakan diperlukan.

Situasi yang sama dihadapi oleh pemerintahan kita saat ini. Baik pemerintah pusat ataupun daerah dituntut responsif melakukan intervensi melalui kebijakan yang tepat untuk mengatasi pandemi yang intenstitas perubahannya begitu cepat. Dan tidak berhenti di situ, kompleksitas implementasi yang bervariasi antar wilayah, menjadi pekerjaan rumah tambahan.

Mengacu kepada standar yang ditetapkan WHO, publik setidaknya bisa mengukur sejauh mana kebijakan yang diproduksi pemerintah telah membawa masyarakat keluar dari krisis kesehatan. Di sisi lain, baik pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk berupaya seoptimal mungkin merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan terlepas dari segala keterbatasannya. Taruhannya tidak main-main, reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Eddi Wibowo

MARI BERKONTRIBUSI

PETUNJUK PENULISAN JURNAL ANALIS KEBIJAKAN

Jurnal Analis Kebijakan diterbitkan oleh Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) di bawah Deputi Kajian Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara. Terbit dua kali setahun (Juni dan November), jurnal ini menyajikan kumpulan tulisan ilmiah yang berfokus pada hasil-hasil analisis kebijakan publik maupun pemikiran kritis terhadap berbagai alternatif kebijakan publik di Indonesia yang berbasis pada *evidence*. Artikel memuat analisis data dan informasi sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang diberikan. Redaksi menerima tulisan dari beragam latar belakang profesi yang relevan dengan kebijakan publik seperti analis kebijakan, peneliti, pakar, praktisi, konsultan, dsb. baik dari kalangan pemerintah, NGO, maupun masyarakat umum lainnya yang menjadi pemerhati kebijakan publik. Naskah jurnal ditulis sesuai format penulisan ilmiah yang berlaku.

Redaksi Jurnal Analis Kebijakan juga menerima tulisan *Policy Brief* dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Naskah diketik dalam Bahasa Indonesia (untuk abstrak/insitasi dan *keyword*/kata kunci diketik dalam dwi bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), menggunakan kertas ukuran A4 sepanjang paling banyak **10 halaman** (termasuk gambar, tabel, dan daftar pustaka). Menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12, dan spasi tunggal. Batas tepi kanan 2,5 cm, batas tepi kiri 3 cm, batas atas 3 cm dan batas bawah 3 cm.
2. Format penulisan *policy brief* lebih ringkas dan padat jika dibandingkan dengan artikel kebijakan, dan sekurang-kurangnya terdiri atas Judul, Abstrak, Pendahuluan, Deskripsi Masalah, Rekomendasi, Apendiks (jika diperlukan), dan Daftar Pustaka. Ketentuan teknis pada masing-masing bagian tulisan *policy brief* tersebut relatif sama dengan ketentuan teknis penulisan artikel kebijakan.

Naskah yang dikirimkan merupakan tulisan orisinil penulis dan belum pernah dipublikasikan dalam media apa pun. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa tulisan pernah dipublikasikan sebelumnya, maka hal ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.

Naskah jurnal baik artikel kebijakan atau pun *policy brief* dapat dikirimkan dengan alamat:

Redaksi Jurnal Analis Kebijakan

Pusat Pembinaan Analis Kebijakan – Deputi Bidang Kajian Kebijakan – Lembaga Administrasi Negara

Gedung B Lantai 4

Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, 10110

Telp. (021) 3868201-05 Ext. 136, Email: analiskebijakan@gmail.com

Adapun ketentuan umum penulisan naskah Artikel untuk Jurnal Analis Kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Naskah diketik dalam Bahasa Indonesia (untuk abstrak/insitasi dan *keyword*/kata kunci diketik dalam dwi bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), menggunakan kertas ukuran A4 sepanjang paling banyak **15 halaman** (termasuk gambar, tabel, dan daftar pustaka). Menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12, dan spasi tunggal. Batas tepi kanan 2,5 cm, batas tepi kiri 3 cm, batas atas 3 cm dan batas bawah 3 cm.
2. Setiap tabel dan gambar diberi judul. Posisi judul tabel berada di atas tabel, sedangkan posisi judul gambar berada di bawah gambar.
3. Format tulisan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a) Judul tulisan;
 - b) Nama penulis, apabila penulis lebih dari satu orang, maka penulis yang dituliskan pertama adalah penulis utama;
 - c) Institusi dan alamat tempat penulis bekerja, dan disertakan nomor telepon dan alamat email penulis;
 - d) Abstrak/intisari ditulis dwi bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris masing-masing sepanjang 100-200 kata disertakan *keyword*/kata kunci;
 - e) Pendahuluan, sebagai pembukaan memuat aspek-aspek atau hal-hal yang membuat tema tulisan tersebut menarik dan mengundang rasa keingintahuan. Penulis dapat mengemukakan fenomena-fenomena menarik terkait dengan topik tulisan dengan disertai data-data pendukung (*evidence*) yang memadai. Dan pada akhir bagian ini perlu diberikan tujuan penulisan tema yang dituliskan;
 - f) Metode penelitian, apabila naskah tersebut merupakan hasil penelitian maka perlu dituliskan metode penelitian yang digunakan;
 - g) Bagian analisis dan pembahasan atau bisa menggunakan nama lain yang relevan dengan topik tulisan berisi temuan-temuan, analisis dan pembahasan serta interpretasi terhadap data;
 - h) Penutup, bisa berisi kesimpulan berkaitan dengan tujuan penulisan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan;
 - i) Daftar pustaka, disusun berdasar abjad, ditulis pada bagian akhir tulisan dengan susunan dimulai dari nama (diawali dengan nama belakang dan dipisahkan dengan tanda koma), tahun penerbitan, judul tulisan, kota penerbit dan nama penerbit. Untuk sumber yang diperoleh dari internet harus disertakan tanggal sumber tersebut diakses/diunduh.

Contoh penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut:

Doherty, Tony L., dan Terry Horne, 2002, *Managing Public Services, Implementing Changes: a Thoughtful Approach to The Practice of Management*, New York: Routledge.

Nasution, Nur, 2004, *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Untuk daftar pustaka berupa referensi dari peraturan, undang-undang, dan sejenisnya maka penulisan sebagai berikut : nomor dan tahun peraturan/UU, judul peraturan/UU yang dirujuk (cetak miring), tanggal pengesahan/ penerbitan (jika ada), nomor lembaran negara (jika ada), organisasi penerbita (jika ada), kota tempat pengesahan/penerbitan.

Contoh:

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya. 4 November 2013. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1342. Jakarta.

4. Catatan kaki (*footnote*) dapat digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bagian isi naskah atau sebagai acuan berkaitan dengan sumber data yang dikutip;
5. Setiap data yang berupa kutipan baik dalam bentuk kalimat langsung maupun tidak langsung, gambar, serta tabel yang diambil dari sumber lain harus dicantumkan sumbernya dan ditulis dalam daftar pustaka.



 lan.go.id

 @rblanri

 Jl. Veteran No.10, Jakarta, 10110

 jak.lan.go.id

 pusaka@lan.go.id



Jendela Analis Kebijakan

 @pusakalan

 @AnalisisKebijakan



Komunitas Analis Kebijakan